



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : : SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin Alm.
H. Tgk SYABIRINSYAH;
Tempat lahir : : Rema;
Umur/tgl Lahir : : 38 tahun/14 Juli 1985;
Jenis Kelamin : : Laki-laki;
Kebangsaan : : Indonesia;
Tempat Tinggal : : Desa Darussalam Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten
Aceh Tenggara;
Agama : : Islam;
Pekerjaan : : Ustadz/Mubaligh (Ketua BMK Kab.Aceh Tenggara
Tahun 2021);
Pendidikan : : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NOOR SIDDIQ, SH beralamat di Jalan Cut Meutia No. 22 Kp. Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 5 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Banda Aceh Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



1. Menyatakan Terdakwa SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin (Alm) Tgk. SYABIRINSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana a.
2. Membebaskan Terdakwa SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin (Alm) Tgk. SYABIRINSYAH dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin (Alm) Tgk. SYABIRINSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin (Alm) Tgk. SYABIRINSYAH selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane.
5. Membebani Terdakwa SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin (Alm) Tgk. SYABIRINSYAH dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin (Alm) Tgk. SYABIRINSYAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 306.200.790.25,- (tiga ratus enam juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dua puluh lima sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Negara untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan uang tunai sebesar *Rp.433.580.213,01. (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen)* yang telah dikembalikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi JONI EROFIK Als JONI Bin Alm. H. MUHAMAD NUR (dalam penuntutan terpisah) pada tahap persidangan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara tanggal 07 Februari 2024 untuk dijadikan Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar *Rp. 306.200.790.25,- (tiga ratus enam juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dua puluh lima sen)*. Sehingga terdakwa tidak perlu lagi menjalani pidana tambahan dimaksud.
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bundel dokumen yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 dibuat pada tanggal Oktober 2021;
 2. 1 (Satu) Bundel Gambar Design Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kab. Aceh Tenggara;
 3. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 800/01/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pelayanan Khusus Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
 4. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 800/374/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 tanggal 07 Juni 2021;
 5. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor : 451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 tanggal Oktober 2021;
 6. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 451.12/269/2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2021;
 7. 1 (Satu) Eks asli Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor : 451.12/ /2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima

Hal 3 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua Untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa / Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal Oktober 2021;
8. 1 (Satu) Eks asli Berita Acara Musyawarah Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyusunan Program Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahun Anggaran 2021 Tahap II (Kedua) tanggal 19 Agustus 2021;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Majelis Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Pendistribusian dan Pendaayagunaan ZIS Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 Oktober 2021;
- 10.1 (Satu) Buah buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap Kedua;
- 11.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor: 451.12/218/2021 Tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 tanggal Oktober 2021;
- 12.1 (Satu) Eks Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 954/59/SK/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Bendahara dan Nomor Rekening Bank Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Maret 2022;
- 13.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Aceh Atas Nama Sekretariat Baitul Mal Periode 02 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 dan Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
- 14.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 541.12/209/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Baitul Mal Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Tahap Kedua Sekretariat Baitul Mal Kbpupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021;
- 15.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Pendataan Calon Penerima Bantuan Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 16.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang

Hal 4 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Petugas Verifikasi Data Ruangan Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;

17.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Tim Perumus Buku Juklak Dan Juknis Kegiatan Penyaluran Zakat Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;

18.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Tim Oprator Komputer Kegiatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;

19.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pengendali Spj Mustahiq Penerima Bantuan Kegiatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Tahap Kedua Tahun 2021 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021;

20.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Verifikasi Lapangan Program Baitul Mal Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;

21.2 (Dua) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir beserta lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 1174/SPD/BL/2021 Tahun 2021 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD tanggal 30 September 2023;

22.1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan Penggantian Specimen Giro kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah tanggal 23 Februari 2022;

23.1 (Satu) Eks asli Surat Perintah Tugas Nomor: 451.12/208/2021 Memverifikasi Lapangan calon penerima Bantuan Mustahiq Miskin/Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa Program Baitul Mal

Hal 5 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara Tahap II tanggal 29 September s/d 05 Oktober 2021;

24.1 (Satu) Lembar fotocopy Data Penerimaan dan Realisasi Zakat Infaq dan Sedekah sampai Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021;

25.1 (Satu) Bundel asli dan fotocopy Bukti kwitansi dan bon faktur perbelanjaan material di UD. Harapan Baru Semada, Kutacane untuk pembangunan rumah oleh Sdra. Tamrin sebagai salah satu penanggung jawab rumah bantuan;

26.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/190/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Admin Sirup, Pembantu Administrasi dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021;

27.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/ /2021 Tentang Penunjukan Tim Penerimaan Berkas Mustahiq Ibnu Sabil, Fisabilillah dan Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;

28.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 820.3.2/135/2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Sdra. Yasir Arafat, S.H.I., M.H, dari Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Kasubbag Keuangan dan Program pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2019;

29.3 (Tiga) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 820.4.3/209/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Sdra. Fikki Maulana, SE, dari Jabatan lama Pembantu Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Pj. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 31 Agustus 2021 beserta Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 800/214/2021 melantik Sdra. Fikki Maulana, SE, dalam jabatan Pj. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 01 September 2021 ;

30.2 (Dua) Lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/167/PEM/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara

Hal 6 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan Sdra. Fikki Maulana sebagai Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun pada tanggal 07 Juni 2021 beserta Surat Pernyataan Pelantikan Sekretariat Daerah Nomor: 141/131/2021 melantik Sdra. Fikki Maulana, SE, dalam jabatan Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi Kecamatan Bambel;

- 31.1 (Satu) Eks fotocopy Dokumen Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2013 Tentang Penggunaan Dana Infaq untuk Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin Baitul Mal Aceh Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013;
- 32.1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor 451.5/992/2011 perihal Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 dari Kepala Baitulmal Aceh Kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 1 Juni 2011 dan 1 (Satu) eks fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh ditetapkan di Banda Aceh tanggal 25 November 2010;
- 33.1 (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 30 Desember 2011;
- 34.1 (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 30 Desember 2011;
- 35.1 (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane Tanggal Agustus 2017;
- 36.1 (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Penghasilan, Infaq dan Harta Agama Lainnya ditetapkan di Kutacane tanggal 08 Oktober 2018;
- 37.1 (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 07 Januari 2019;
- 38.1 (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 20 Februari 2023;

Hal 7 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1** (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/43/SK/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/21/SK/2019 Tentang Peneapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Bendahara Pembantu dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Kutacane tanggal 27 Februari 2020;
- 40.1** (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/14/2020 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017 -2022 ditetapkan di Kutacane tanggal Januari 2020;
- 41.1** (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 800/374/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 ditetapkan di Kutacane tanggal 07 Juni 2021;
- 42.1** (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/130/SK/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/15/SK/2021 Tentang Peneapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Bendahara Pembantu dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Kutacane tanggal 27 Februari 2021;
- 43.1** (Satu) Buah dokumen Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor : 01/SE/V/2006 perihal Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat dan Petunjuk Operasional tanggal 1 Mei 2006;
- 44.1** (Satu) Buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Mei 2021;
- 45.1** (Satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) bantuan Rumah Tinggal tipe 36 untuk Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 dengan nilai pekerjaan : Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibuat oleh CV. ARCHIPLUS DESIGN CONSULTANT a.n Suprianto,S.T (Sebagai Direktur CV. ARCHIPLUS DESIGN CONSULTANT dan Konsultan Perencana) tanggal Oktober 2021;

Hal 8 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (Satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Majelis Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2017 – 2022 yang dibuat di Kutacane, Tanggal 02 Januari 2017;
- 47.1 (satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Majelis Baitul Mal Aceh Tahun 2017 – 2022 yang dibuat di Banda Aceh, Tanggal Maret 2019;
- 48.1 (Satu) Buah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara 2020 dibuat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara a.n Nanang Suhendra, S.E tanggal 30 Desember 2020;
- 49.1 (Satu) Bundel fotocopy Bukti Pengeluaran / Belanja Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 terkait Bantuan untuk Masyarakat miskin pembangunan rumah kaum dhuafa/tidak layak huni pada Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah / Persediaan untuk dijual / diserahkan kepada Masyarakat Program Baitul Mal Tahap Kedua Tahun Anggaran 2021;
- 50.2 (Dua) Buah Buku Laporan Tahunan Program dan Kegiatan Badan Komisioner BMK-Aceh Tenggara Tahun 2022 tanggal Januari 2023;
- 51.1 (Satu) Buah fotocopy Buku Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dibuat pada tanggal 31 Desember 2018;
- 52.1 (Satu) Buah fotocopy Buku Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dibuat pada tanggal 31 Desember 2021;
- 53.1 (Satu) Unit Laptop Toshiba Warna Merah, Satellite C40-A, Intel Core i3, RAM 4GB, HDD 512GB, Windows 7;
- 54.1 (Satu) Dokumen asli Laporan Khusus Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Duafa/ Tidak Layak Huni 2021 Dewan Pengawas Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tanggal 28 November 2022;
Dikembalikan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara
- 55.1 (Satu) Asli Buku Tabungan Aneka Guna Bank Aceh Nomor Rekening : 07002240238803 An. JEMAH;
Dikembalikan kepada Saksi JEMAH.
- 56.1 (Satu) Asli Buku Tabungan Firdaus Bank Aceh Nomor Rekening : 07002200155930 An. NURJANNAH;
- 57.1 (Satu) Buah Prasasti bantuan Rumah Dhuafa;
Dikebalikan kepada Saksi NURJANNAH
- 58.1 (Satu) Asli Buku Tabungan Firdaus Bank Aceh Nomor Rekening : 07002200156490 An. SITI BARO.

Hal 9 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Dikemalikan kepada Saksi SITI BARO

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam bantuan pembangunan rumah
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman seringan-ringannya, mengingat Terdakwa adalah tulang Punggung keluarga, anak – anak masih kecil dan membutuhkan bimbingan serta Terdakwa telah melaksanakan Pembangunan rumah bantuan sampai selesai

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS – 04 / L.1.20 / Ft.2 / 12 / 2023 tanggal 19 desember 2023 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin Alm. H. Tgk SYABIRINSYAH selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 800/374/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi JONI EROFIK Alias JONI Bin Alm. H MUHAMMAD NUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Agutsus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009

Hal 10 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tidak mendistribusikan zakat dalam bentuk dana bantuan Pembangunan rumah layak huni kepada mustahik sesuai dengan syariat islam melainkan ia tarik kembali dana bantuan tersebut dari para mustahik untuk dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu guna pengerjaan Pembangunan rumah layak huni dan juga untuk kepentingan pribadi terdakwa serta dari dana bantuan zakat tersebut ia pergunakan untuk jalan-jalan ke Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 menyatakan bahwa “Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”. Selanjutnya terdakwa telah mengelola keuangan daerah dengan tidak transparan dan tidak bertanggung jawab tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta tidak mentaati pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana terdakwa telah menyalurkan zakat/infaq yang masuk dalam keuangan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBK Kab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pembangunan rumah layak huni sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /per rumah, tidak didasarkan atas Peraturan Bupati maupun peraturan lainnya terkait Mekanisme Pembangunan Rumah Dhuafa/Rumah Masyarakat Miskin/Rumah Layak Huni sehingga terdakwa dengan inisiatifnya membuat aturan-aturan sendiri termasuk dalam hal perencanaan /Pembuatan RAB, dan juga mengkondisikan pembelian material batako, Kusen, Prasasti serta memotong dari setiap dana bantuan untuk kegiatan studi banding dan jalan-jalan ke Pulau Banyak di Aceh Singkil tanpa sepengetahuan masing-masing penerima bantuan/mustahik, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian juga dalam Qanun Aceh Nomor : 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 76 ayat (2) menyatakan “Ketua Badan BMK (Baitul Mal Kabupaten) menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK (Baitul Mal Kabupaten). Serta Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2018 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Penghasilan, Infaq dan Harta Agama Lainnya, Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Baitul Mal Kabupaten

Hal 11 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya berdasarkan rencana penyaluran sesuai dengan asnaf masing-masing". Selain itu, terdakwa selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyalurkan zakat/infaq, tidak pernah membuat laporan terkait perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1473/BL/2021 tanggal 13 Oktober 2021 sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2018 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Penghasilan, Infaq dan Harta Agama Lainnya, Pasal 11 ayat (3) menyatakan :*"Setiap penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D".* Selanjutnya dalam penyaluran bantuan untuk Pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2021, terdakwa tidak memberikan secara langsung dan tunai kepada mustahik, melainkan dengan cara menarik kembali uang yang telah diterima oleh mustahik dari masing-masing rekening mustahik dan dikumpulkan oleh Saksi JONI EROFIK Alias JONI Bin Alm. H MUHAMMAD NUR untuk diserahkan secara tunai kepada terdakwa di tempat tinggal terdakwa yang berada di Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap II Poin B. Mekanisme Penyaluran halaman 12 menyatakan :*"Mustahiq akan menerima bantuan dari sumber zakat tersebut secara langsung dan tunai ditempat yang telah ditentukan",* terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi JONI EROFIK Alias JONI Bin Alm. H MUHAMMAD NUR selaku Bendahara Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara atau orang lain dengan melakukan pemotongan dana pembangunan rumah layak huni tahun 2021 untuk kegiatan studi banding dan jalan-jalan serta pembelian material dengan nilai pemotongan melebihi nilai item pekerjaan tersebut dalam RAB sehingga sisa uang bantuan setelah pemotongan tidak cukup untuk pekerjaan item-item tertentu maka terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil perhitungan ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar dalam Laporan Tim Ahli Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 23 Agustus 2023 sehingga perbuatan terdakwa tersebut secara nyata merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Hal 12 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKKN) Atas Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 dari Inspektorat Aceh Nomor : 700/06/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebesar Rp. 433.580.213,01 (*empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen*). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, Bupati Aceh Tenggara melakukan perubahan pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara melalui Keputusan Nomor: 060/14/2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 060 / 138 / 2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022. Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tersebut ditetapkan kepengurusan Baitul Mal Kabupaten adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1 Ketua | : | Tgk Sahidul Akram Al Hafizd |
| Wakil Ketua I | : | Tgk Hamdani, S. Pd. I |
| Wakil Ketua II | : | Tgk Kabeen |
| 2 Sekretaris | : | Nurman Sani, SE |
| Seksi Umum | : | Tgk Herman |
| Saksi Pengawasan | : | 1. Tgk Rahmadin |
| | | 2. Tgk Mahidin |
| 3 Bendahara | : | Joni Erofik |
| Seksi Pembukaan | : | Saparudin |
| Seksi Administrasi | : | 1. Tgk Sabar Muliadi, S. Hi |
| | | 2. Tgk Muhajirin, SE |
| 4 Bagian Pengumpulan | : | 1. Tgk Masdin, S. Pd. I |
| Dana | | 2. Tgk Abdul Aziz, Ama |
| | | 3. Sajidin, S. Sos |
| 5 Bagian Pendistribusian | : | 1. Apriandi, ST |
| Sosialisasi dan Monev | | 2. Liliana, S. Pd. I |
| 6 Bagian Hukum, | : | 1. Tgk Syeh Hayatullah |
| Perwakilan dan Harta | | 2. Tgk Jeharuddin |
| Agama | | 3. M. Darul Alim |

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tersebut, Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Hal 13 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iah;
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Bahwa kemudian Bupati Aceh Tenggara melakukan perubahan kedua pengurus Baitul Mal Kabupaten melalui Keputusan Nomor : 800 / 374 / 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 060 / 138 / 2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022. Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tersebut ditetapkan kepengurusan Baitul Mal Kabupaten adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Ketua | : Tgk Sahidul Akram Al Hafizd |
| Wakil Ketua I | : Tgk Masdin, S. Pd. I |
| Wakil Ketua II | : Tgk Kabeen |
| 2 Bendahara | : Joni Erofik |
| Seksi Pembukaan | : Saparudin |
| Seksi Administrasi | : Tgk Sabar Muliadi, S. Hi |
| 3 Bagian Pengumpulan | |
| Dana | : Apriandi, ST |
| Kepala | : Tgk Herman |
| Anggota | : 1. Sajidin, S.Sos
2. Irwansyah Putra, SE |
| 4 Bagian Pendistribusian | Tgk Muhajirin, SE |
| Sosialisasi dan Monev | 1. Liliana, S.Pd.I |
| Kepala | : 2. Tgk Rahmaddin |
| Anggota | 3. Tgk Mahidin |
| 5 Bagian Hukum, | |
| Perwakilan dan Harta | Nurman Sani, SE |
| Agama | : 1. Tgk Syeh Hayatullah |
| Kepala | : 2. Tgk Jeharuddin |
| Anggota | 3. M. Darul Alim |

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tersebut, Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq;
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat;

Hal 14 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama;
4. Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat;
5. Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
6. Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
7. Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
8. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
9. Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
10. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
12. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2021, ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021, lalu berdasarkan DPPA tersebut dianggarkan dana sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada Program Baitul Mal Kegiatan Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF. Kemudian dari jumlah anggaran tersebut disalurkan kepada penerima bantuan yaitu pada Tahap I tahun 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap 2 tahun 2021 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan musyawarah sehubungan dengan program penyaluran dana bantuan Tahap II tahun 2021 dengan total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pembangunan Rumah Dhuafa/Tidak Layak Huni sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit rumah bantuan. Musyawarah tersebut diikuti oleh terdakwa, saksi MASDIN, saksi KABEEN, saksi NURMAN SANI, saksi HERMAN, saksi RAHMADIN, saksi MAHIDIN, saksi JONI EROFIK, Saksi SAPARUDDIN, Saksi SABAR MULIADI, saksi MUHAJIRIN, Saksi IRWANSYAH PUTRA, Saksi SAJIDIN, Saksi APRIADI, Saksi LILIANA, Saksi

Hal 15 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYEH HAYATULLAH, Saksi JEহারUDIN, Saksi DARUL ALIM serta diketahui oleh Dewan Pengawas dengan membubuhkan tanda tangan yaitu Saksi BUKHARI, Saksi IRWAN HADI, Saksi AMON YADI dan Saksi M. IQBAL SELIAN.

Bahwa awalnya program pembangunan rumah layak huni/dhuafa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 diumumkan di papan informasi pengumuman Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan media sosial sebagai media publikasi kepada masyarakat kemudian juga disampaikan melalui Kepala Desa dengan cara pihak BMK dan Sekretariat turun ke beberapa Desa untuk menginformasikan dan melihat langsung keadaan masyarakat di Desa tersebut. Selanjutnya calon mustahiq menyampaikan permohonan bantuan berupa proposal kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan proposal tersebut diterima oleh Saksi MASDIN yang merupakan Wakil Ketua I Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beberapa mustahik yaitu Saksi HASANUDDIN, Saksi ISKANDAR (Anak dari Rabuin), Saksi JEMAH, Saksi NURJANNAH, Saksi SATUDIN dan Saksi SITI BARO menerangkan bahwa dokumen yang disiapkan hanya berupa KTP, KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala desa sedangkan proposal tidak pernah dibuat atau disiapkan oleh mustahik.

Bahwa kemudian pada bulan September 2021, pihak Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara membentuk Tim untuk melakukan peninjauan lapangan dalam rangka survey dan verifikasi ke rumah-rumah calon mustahik/penerima bantuan, kemudian dari hasil survey dan verifikasi atas calon mustahiq penerima bantuan setelah dilakukan seleksi, lalu saksi ZULKARIANTO melakukan rekapitulasi dan dibuat dalam satu file power point (ppt) pada tanggal 14 September 2021 dengan nama file "*rumah fit*" yang terdiri dari 172 (seratus tujuh puluh dua) *slide* dimana 169 (seratus enam puluh sembilan) *slide* masing-masing menyajikan foto-foto hasil survey dan verifikasi kondisi rumah dan identitas berupa nama serta alamat dari calon mustahik penerima bantuan, kemudian hasil survey dan verifikasi tersebut dilaporkan dan dipaparkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ZULKARIANTO, saksi JONI ERFIK dan saksi JEহারUDDIN kepada Bupati Aceh Tenggara

Bahwa dari 70 (tujuh puluh) mustahiq penerima bantuan rumah bantuan layak huni dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021, terdapat 16 (enam belas) orang mustahiq/penerima bantuan yang tidak ada atau tidak muncul nama/identitas pada *slide* power point (ppt) hasil survey dan verifikasi ketika pemaparan dihadapan Bupati Aceh Tenggara, diantaranya adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Hasanudin | 9. Ismail |
| 2. Salamuddin Kbr | 10. Saddam |
| 3. Cut Hasanah | 11. Rahidin |
| 4. Samsudin Saufi | 12. Juleha |
| 5. Andi Hendri Sidik | 13. Khalifah |
| 6. Syamsul Bahri | 14. Alimudin |
| 7. Asimsyah | 15. Rabuye |
| 8. Muhammad Kenedy | 16. Baharudin |

Selanjutnya saksi HASANUDDIN dan saksi BAHARUDDIN menerangkan bahwa sejak awal dimulainya proses pengurusan sampai dengan proses ditetapkannya sebagai penerima bantuan, mereka tidak pernah didatangi atau menerima kunjungan dari pihak dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MASDIN dan saksi FIKKI MAULANA melakukan pemilihan serta seleksi akhir para calon mustahiq/penerima bantuan rumah layak huni dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 dan mereka juga yang ikut pemaparan kepada Bupati Aceh Tenggara untuk tahap finalisasi serta persetujuan penerima bantuan rumah tanpa dihadiri unsur Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara.

Bahwa setelah finalisasi dan disetujuinya penerima bantuan rumah tersebut, lalu Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/...../2021 tanggalOktober 2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Zakat, Infaq, Sadaqah Tahap Kedua untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 dimana SK tersebut tidak diberi nomor dan tanggal surat.

Bahwa selanjutnya pihak Sekertariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara mengajukan permohonan permintaan pencairan untuk kebutuhan Pengelolaan Dana Fakir Miskin khusus Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Tenggara lalu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 1174/SPD/BL/2021.

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, Saksi FIKKI MAULANA selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor: 0010/SPP/BL/BBJ/LS/2021 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengajuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Selanjutnya saksi FIKKI MAULANA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor: 0010/BL/BBJ/LS/2021 yang dibebankan pada Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat

Hal 17 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5.1.02.01.01.0024) sebesar Rp.5.500.000.000,00. (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2021, Berdasarkan *print out* rekening koran, dana sebesar Rp.5.500.000.000,00 dari Kas Umum Daerah Aceh Tenggara telah masuk ke rekening Bank Aceh Syariah an. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dengan nomor: 070.01.02.610255-2.

Bahwa selanjutnya sekira Bulan Oktober 2021, Terdakwa menerbitkan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Misikin/ Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021. Berdasarkan keputusan tersebut ditetapkan 26 (dua puluh enam) penanggung jawab untuk membangun rumah layak huni kepada 70 (tujuh puluh) mustahik. Penanggung jawab tersebut berasal dari internal Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara serta pihak luar Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, dengan rincian

No	Nama Penanggung Jawab	Nama Penerima Bantuan	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Tgk Saparuddin	M. Amin Tarigan	Tanoh Alas	Babul Makmur	BMK Aceh Tenggara
2	Anton	Amarolah	Paye Munje	Lawe Alas	Unsur Luar BMK Aceh Tenggara
		Khamidin	Paye Munje	Lawe Alas	
		Habibi	Uning	Babul	
			Segugur	Rahmah	
		Tabiin	Titi	Babul	
			Hakhapen	Rahmah	
		Ramlan	Sumukh Alas	Babul	
				Rahmah	
		Irwansyah	Stambul Jaya	Tanoh Alas	
		Siti Rohana	Lawe Malum	Babul	
				Rahmah	
		Razadin	Kuta Batu	Lawe Alas	
			Baru		
		Iskandar Muda	Lawe	Lawe Alas	
			Kongker		
		Misrani	Timang	Tanoh Alas	
			Khase		
		Siti Khalijah	Titi Mas	Babul	
				Rahmah	
		Nurjannah	Muara Baru	Lawe Alas	
		Kasri Nofal	Kuta Batu	Lawe Alas	
			Baru		
		Ramlah	Pulo Gadung	Lawe Alas	
		Rabuyan	Kuta	Lawe Alas	
			Cingkam I		

Hal 18 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penanggung Jawab	Nama Penerima Bantuan	Desa	Kecamatan	Keterangan
3	Tgk Saidul Akram	Nadir	Darussalam	Bukit Tusam	BMK Aceh Tenggara
		Supian	Sebudi Jaya	Bukit Tusam	
		Marwan Zupri	Pasar Puntung	Semadam	
		Hasanudin	Trt Payung Gabungan	Bambel	
		Satudin	Kampung Baru	Badar	
		Suwarsih	Amaliah	Bukit Tusam	
		Zainudin	Muara Lawe Bulan	Babussalam	
		Salamuddin Kbr	Rema	Bukit Tusam	
		Cut Hasanah	Kute Tinggi	Badar	
4	Muhajirin	Darwin	Semadam Awal	Semadam	BMK Aceh Tenggara
5	Tgk Kabeen	Aminah	Aunan Sepakat	Ketambe	BMK Aceh Tenggara
		Sidah	Terutung Pedi	Babussalam	
6	Tgk Masdin	Nurhayati	Lawe Kihing	Bambel	BMK Aceh Tenggara
		abibah	Lawe Pasaran Tgk Belin	Lawe Sumur	
		Jailani	Kisam Kute Rambe	Lawe Sumur	
7	Sabar Muliadi	Budiman Ginting	Kuta Bakti	Babul Makmur	BMK Aceh Tenggara
8	Syeh Hayatullah	Basa Rudin	Lawe Sagu Hulu	Lawe Bulan	BMK Aceh Tenggara
9	Apri Andi	Amiruddin	Kute Antara	Bambel	BMK Aceh Tenggara
11	Habibi Juanda	Zainal Bahri	Salang Baru	Deleng Pokhisen	Unsur Luar BMK Aceh Tenggara
		Malik Suharman	Gusung Batu	Deleng Pokhisen	
		Samsudin Saufi	Lawe Sagu	Lawe Bulan	
		Iswahyudi	Purwodadi	Badar	
		Nurlela	Lawe Beirngin	Ketambe	
11	Herman	Mahidin	Terutung Kute	Darul Hasanah	BMK Aceh Tenggara
12	Tgk Mahidin	Rabunah	Perapat Sepakat	Babussalam	BMK Aceh Tenggara
13	Fiki Maulana	Andi Hendri	Kuta Bantil	Lawe Bulan	
		Sidik Syamsul Bahri	Pasir Gala	Lawe Bulan	

Hal 19 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penanggung Jawab	Nama Penerima Bantuan	Desa	Kecamatan	Keterangan
			Gabungan		Kepala
		Asimsyah	Lawe Pangkat	Deleng Pokhisen	Sekretariat
		Muhammad Kenedy	Kute Bantil	Lawe Bulan	BMK Aceh Tenggara
1 4	Tgk Tamrin	Ismail	Bukit Sepakat	Lawe Sigalagala	BMK Aceh Tenggara
1 5	Tgk Jeharudin	Sabar Iman	Lawe Rakat	Lawe Sigalagala	BMK Aceh Tenggara
1 6	Tgk Amon Yadi	Kamaludin	Trt Payung Hilir	Bambel	Dewan
		Nurjannah	Pinding	Bambel	Pengawas BMK Aceh Tenggara
1 7	Tgk Sajidin	Rabuin	Bambel Gabungan	Bambel	BMK Aceh Tenggara
1 8	Alkhozali	Teuku Safri	Bambel Gabungan	Bambel	Unsur Luar BMK Aceh Tenggara
1	Rohani	Saddam	Kutacane Lama	Babussalam	Unsur Luar BMK Aceh Tenggara
		Ali Amran	Bukit Merdeka	Lawe Sigalagala	
		Siti Baro	Kp Melayu Gabungan	Babussalam	
		Jemah	Kuta Tinggi	Badar	
		Rusli	Muara Lawe Bulan	Babussalam	
		Ruzaimah	Lawe Lubang Indah	Lawe Alas	
		Usman Efendi	Pulonas Baru	Lawe Bulan	
		Rahidin	Trt Megakhe Bakhu	Lawe Sumur	
		Juleha	Penyebrangan Cingkam	Ketambe	
		Khalifah	Lawe Sumur Sepakat	Lawe Sumur	
2	Tgk Iqbal	Iwan Chandra	Purwodadi	Badar	Dewan Pengawas BMK Aceh Tenggara
2 1	Zulkarnianto	Rohani	Kuta Lesung	Lawe Sumur	BMK Aceh Tenggara
2 2	Tgk Irwan Hadi	Sabian	Lawe Rutung	Lawe Bulan	Dewan
		Alimudin	Kutambaru Mecawan	Lawe Bulan	Pengawas

Hal 20 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



No	Nama Penanggung Jawab	Nama Penerima Bantuan	Desa	Kecamatan	Keterangan
					BMK Aceh Tenggara
23	Nurman Sani	Sawal	Trt Megara Lawe Pasaran	Lawe Sumur	BMK Aceh Tenggara
24	Tgk Joni Erofik	Partiyem	Samadam Awal	Semadam	BMK Aceh Tenggara
		Samsudin	Pulo Latong	Babussalam	
25	Tgk Rahmadin	Rabuye	Rambung Jaya	Darul Hasanah	BMK Aceh Tenggara
26	Darul Alim	Baharudin	Pulonas Kutacane	Babussalam	BMK Aceh Tenggara

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa meminta Saksi CHANDRA untuk pembuatan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya rumah bantuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara 2020 sebagai acuan awal dengan melakukan proses gambar ulang, perhitungan ulang, penyesuaian harga satuan dikarenakan perubahan nilai alokasi dana rumah bantuan dari yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 45.000.000,00 menjadi Rp.50.000.000,00 dengan penambahan kamar mandi dan sanitasi, lalu atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi CHANDRA meminta bantuan Saksi BALYAN dan saksi BALYAN meneruskan kepada saksi HERMAN COMANDANI untuk membuat sesuai permintaan dari Terdakwa, setelah pembuatan dokumen gambar dan RAB Rumah bantuan tersebut selesai, lalu Saksi HERMAN COMANDANI menyampaikan kepada saksi BALYAN dalam bentuk file gambar dan diteruskan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta revisi perubahan letak jendela yang sampaikan kepada saksi CHANDRA dan akhirnya saksi HERMAN COMANDANI menyelesaikan revisi gambar dan RAB dalam bentuk file yang diserahkan kepada saksi CHANDRA diteruskan kepada Terdakwa, adapun isi RAB tersebut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHSP	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	PEKERJAAN					
I.	PERSIAPAN					
	Pengukuran dan			T	Rp.2	Rp
1	pemasangan owplank	1	Ls	aksir	50.000	.250.000
				T	Rp.3	Rp
2	Prasasti pembangunan	1	Ls	aksir	50.000	.350.000
						Rp
					Sub Jumlah I	.600.000
I	PEKERJAAN TANAH					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHSP	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	DAN PONDASI					
			5	A.2.3.1	Rp.5	Rp
1	Galian tanah pondasi	,33	M3	.1	6.200	.299.771
	Urugan tanah hasil galian	1,33	M3	2.3.1.9	8.700	.24.936
3	Pengurugan pasir galian	0,58	M3	A.2.3.1 .11	Rp.166.500	Rp.97.236
4	Pondasi batu kali 1:4	3,5	M3	A.3.2.1 .2	Rp.668.600	Rp.2.342.774
						Rp.
					Sub Jumlah II	2.764.718
I	PEKERJAAN BETON					
II.	BERTULANG					
	Pekerjaan beton bertulang sloof uk. 15x20 cm					
	Beton cor K-150	0,88	M3	A.4.1.1 .3	Rp.804.000	Rp.704.304
	Pembesian dengan besi beton polos	97,97	Kg	A.4.1.1 .17	Rp.16.520	Rp.1.618.53
						3
	Bekisting	1,68	M2	4.1.1.2 1	Rp.91.850	Rp.657.292
	Pekerjaan beton bertulang kolom praktis uk. 13x13 cm					
2						Rp
	Beton cor K-150	0,73	M3	4.1.1.3	Rp.804.000	.584.267
	Pembesian dengan besi beton polos	151,82	Kg	4.1.1.1 7	Rp.16.520	Rp.2.508.055
	Bekisting	1,18	M2	A.4.1.1 .22	Rp.91.850	Rp.1.026.88
	Ring balok kayu 5x13 cm	0,19	M3	A.4.6.1 .2	Rp.6.391.000	Rp.1.213.01
3						2
4	Kolom teras					
	Galian tanah pondasi	,04	M3	2.3.1.1	Rp.5	Rp
	Pemasangan batu kali 1:4	0,13	M3	A.3.2.1 .2	Rp.668.600	Rp.84.244
	Kolom kayu	0,03	M3	A.4.6.1 .2	Rp.6.391.000	Rp.217.294
	Plat besi+baut mur	1	Unit	Taksir	Rp.100.000	Rp.100.000
	Acian	1,2	M2	4.4.2.2 7	Rp.29.300	Rp.35.160
					Sub Jumlah III	Rp.8.751.067
I	Pekerjaan Lantai					
V.						
1	Pengurugan timbunan	3,02	M3	A.2.3.1	Rp.106.700	Rp.322.341

Hal 22 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHSP	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	tanah			.15		
				A.2.3.1		Rp
2	Pengurugan pasir urug	2,04	M3	.11	Rp.166.500	.338.828
				A.4.1.1		
3	Beton cor lantai	2,68	M3	.3	Rp.804.000	Rp.2.156.357
				A.4.4.2		
4	Acian	38,31	M2	.27	Rp.29.300	Rp.1.122.624
					Sub Jumlah IV	Rp.3.940.149
V	Pekerjaan Dinding					
	Pemasangan dinding	7	M	A.4.4.1		
1	batako 1/2 batu 1:4	5,55	2	.9	Rp.73.500	Rp.5.552.558
				A.4.4.2		
2	Plesteran 1:4	20,7	M2	.4	Rp.49.300	Rp.1.020.510
	Pemasangan dinding					
3	triplek					
	Pemasangan rangka			A.4.6.1		
	dinding kayu	26,5	M2	.23	Rp.75.300	Rp.1.995.450
	Pemasangan dinding			A.4.6.1		
	triplek 9 mm	26,5	M2	.27	Rp.53.600	Rp.1.420.400
					Sub Jumlah V	Rp.9.988.918
	PEKERJAAN KUSEN,					
V	PINTU, JENDELA DAN					
I.	VENTILASI					
1	Pintu tipe P1 (2 unit)					
	Pembuatan dan			A.4.6.1		
	pemasangan kusen	0	M			
	pintu	,1	3	.2	Rp.6.391.000	Rp.628.107
	Pembuatan dan			A.4.6.1		
	pemasangan daun pintu	3	M		Rp.3	Rp
	kayu	,2	2	6	78.300	.1.210.560
				A.4.6.2		Rp
	Engsel pintu	4	Bh	.5	Rp.35.300	.141.200
				A.4.6.2	Rp.1	Rp
	Kunci tanam biasa	2	Bh	.2	28.000	.256.000
	Pintu tipe P2					
2	(2 unit)					
	Pembuatan dan			T	Rp.2	Rp
	pemasangan daun pintu	3				
	triplek	,2	M2	aksir	00.000	.640.000
				A.4.6.2	Rp.3	Rp
	Engsel pintu	4	Bh	.5	5.300	.141.200
				A.4.6.2	Rp.1	Rp
	Kunci tanam biasa	2	Bh	.2	28.000	.256.000
2	Pintu tipe P3 (1unit)					
	Pembuatan dan			A.4.6.1		
	pemasangan kusen					
	pintu	0,03	M3	.2	Rp.6.391.000	Rp.199.399
	Pembuatan	1,4	M2	A.4.6.1	Rp.378.300	Rp.529.620
	dan pemasangan daun			.6		

Hal 23 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHSP	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	pintu triplek					
	Engsel pintu	2	Bh	A.4.6.2.5	Rp.3 5.300	Rp .70.600
	Kunci tanam biasa	1	Bh	A.4.6.2.2	Rp.128.000	Rp.128.000
3	Jendela type J1 (4unit)					
	Pembuatan dan pemasangan kusen jendela	0,16	M 3	A.4.6.1.2	Rp.6 .391.000	Rp .1.030.229
	Pembuatan dan pemasangan daun jendela	3	M 2	A.4.6.1.6	Rp.3 78.300	Rp .1.134.900
	Engsel Jendela	8	Bh	A.4.6.2.6	Rp.20.200	Rp.161.600
	Hak angin	8	Bh	A.4.6.2.9	Rp.25.300	Rp .202.400
	Grendel Jendela	4	B 8	A.4.6.2.8	Rp.2 5.300	Rp .101.200
4	Ventilasi					
	Ventilasi Beton	2	Bh	Taksir	Rp.1 00.000	Rp .200.000
					Sub Jumlah VI	Rp.7.031.016
V	PEKERJAAN ATAP					
	Pekerjaan rangka atap baja ringan C.75	6 2,48	M 2	A.4.2.1.2 2	Rp.126.700	Rp.7.916.216
	Pemasangan atap seng gelombang BJLS 0,3	62,48	M2	A.4.5.2.39	Rp.42.900	Rp .2.680.392
	Pemasangan rabung seng gelombang	7,63	M1	A.4.5.2.40	Rp.2 6.000	Rp .198.380
	Pemasangan lisplank uk 2x20 cm	37,49	M1	A.4.6.1.21	Rp.61.100	Rp.2.290.639
					Sub Jumlah VII	Rp.13.085.627
V	PEKERJAAN PENGECATAN					
III	Pengecatan tembok baru	2 0,7	M 2	A.4.7.1.10	Rp16.700	Rp.345.690
	Pengecatan lisplank	15	M2	A.4.7.1.4	Rp26.000	Rp .389.896
	Pengecatan kusen, pintu jendela dan ventilasi	1 5,65	M 2	A.4.7.1.4	Rp2 6.000	Rp .406.900
					Sub Jumlah VIII	Rp 1.142.486
I	PEKERJAAN SANITASI					
X	Kran air+instalasi air	1	Unit	T	Rp.2	Rp

Hal 24 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHSP	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	bersih	3	4	5	6	7
				aksir	00.000	200.000
	Floor drain+instansi air			T	Rp.2	Rp
2	kotor	1	Unit	aksir	00.000	.200.000
	Kloset jongkok +			T	Rp.4	Rp
3	instalasi	1	Unit	aksir	50.000	.450.000
				T	Rp.1	Rp
4	Bak fiber	1	Bh	aksir	50.000	.150.000
	Septic tank dan			T	Rp.1	Rp
5	resapan+instalasi	1	Unit	aksir	.250.000	.1.250.000
					Sub Jumlah	Rp
					IX	.2.250.000
	PEKERJAAN LAIN-					
X	LAIN					
	Dokumentasi dan			T	Rp.2	Rp
1	Pelaporan	1	Ls	aksir	50.000	.250.000
				T	Rp.2	Rp
2	Pembersihan akhir	1	Ls	aksir	00.000	.200.000
						Rp
					Sub Jumlah X	.450.000
						Rp.
					Total	50.003.979
						Rp.50.000.00
					Pembulatan	0

Bahwa setelah penunjukan dan penetapan penanggung jawab berdasarkan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/218/2021, kemudian Terdakwa mengadakan rapat bersama yang diikuti unsur badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten (BMK) dengan kesimpulan dana bantuan pembangunan rumah layak huni akan dipotong sebesar Rp12.742.000,00/ per unit rumah dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Pembelian material Batako 1.814 buah/rumah : Rp 5.442.000,-
2. Penyediaan Kusen 3 (tiga) pintu dan 4 (empat) jendela / unit rumah : Rp 4.800.000,-
3. Pembuatan Prasasti : Rp 500.000,00,- dan Upah pembuatan RAB : Rp 500.000,- dengan total Rp 1.000.000,-

Uang studi banding dan rekreasi unsur BMK : Rp 1.500.000,-

Namun pemotongan untuk biaya studi banding tidak dilakukan kepada penanggung jawab dari luar unsur BMK dan semua yang hadir dirapat tersebut menyetujuinya, kemudian pemotongan-pemotongan dana oleh Terdakwa tersebut tidak dimusyawarahkan dengan unsur Dewan Pengawas BMK Aceh Tenggara yaitu saksi AMON YADI, saksi IRWAN HADI, dan saksi M. IQBAL SELIAN dimana mereka mengetahui adanya pemotongan dana tersebut pada saat pengambilan dana untuk pembangunan rumah bantuan dari Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketua Dewan Pengawas BMK Aceh Tenggara yaitu saksi BUKHARI tidak pernah diikuti dalam musyawarah terkait semua program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara serta tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembangunan rumah dhuafa/rumah layak huni tahun 2021 karena tidak ada pemberitahuan pelaksanaannya.

Bahwa pada bulan November 2021, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap 2. Berdasarkan Juklak tersebut ditetapkan 3 (tiga) asnaf yang menjadi prioritas penerima zakat dan infaq, yaitu senif fakir, fisabilillah dan Amil dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Penerima Pembangunan Rumah Duafa.

- Berasal dari keluarga miskin;
- Memiliki Rumah Tidak Layak Huni;
- Berdiri ditanah sendiri;
- Usia minimal 37 tahun;
- Memiliki minimal tanggungan 2 orang;

Persyaratan Penerima Pembangunan Rumah Duafa.

- Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku;
- Fotocopy Surat Tanah milik sendiri yang masih berlaku;
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa masing-masing;
- Foto Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan Juklak tersebut dijelaskan bahwa setelah dana direalisasikan dari Kas Umum Daerah ke rekening Baitul Mal maka akan disalurkan kepada Mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mekanisme Penyaluran untuk Miskin Produktif dan Fakir Udzur akan di data oleh Petugas yang telah ditentukan oleh Pengurus Baitul Mal dibantu oleh Kepala Desa masing-masing sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Dari data yang telah ditetapkan maka akan diverifikasi oleh tim/petugas yang ditunjuk oleh Baitul Mal. Kemudian data yang telah diverifikasi digunakan sebagai acuan untuk penyaluran zakat selanjutnya.

Bahwa di dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap II Poin B. Mekanisme Penyaluran halaman 12 menyatakan : *Mustahiq akan menerima bantuan dari sumber zakat tersebut secara langsung dan tunai di tempat yang telah ditentukan.* Berdasarkan keterangan dari Ketua Dewan Pengawas BMK Aceh Tenggara yaitu Saksi Bukhari menjelaskan mekanisme penyaluran dana untuk program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun

Hal 26 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Adanya buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara merupakan hasil musyawarah pihak BMK, Sekretariat dan Dewan Pengawas baru kemudian Kepala Baitul Mal dalam menetapkan buku tersebut. Namun penyaluran program/kegiatan Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 tidak sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan karena faktanya dana bantuan ditarik kembali oleh pihak Baitul Mal Kabupaten yaitu Terdakwa dengan meminta kepada Saksi JONI EROFIK selaku bendahara Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara ditemani saksi ZULKARIANTO untuk diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang bantuan yang telah dipotong kepada masing-masing penanggungjawab yang telah ditunjuk oleh Terdakwa atau dipihak ketigakan yang seharusnya penerima bantuan sendiri yang membangun rumah bantuan tersebut dan pihak BMK Aceh Tenggara hanya mengawasi saja.

Sebelum proses pencairan bantuan, mustahiq dikumpulkan terlebih dahulu dan diberikan pengarahan oleh Terdakwa dimana ia menyampaikan bahwa dana bantuan pembangunan rumah layak huni akan dicairkan selanjutnya dana tersebut agar ditarik seluruhnya dan diserahkan kepada pihak Baitul Mal Aceh Tenggara sebagai pihak yang akan membangun rumah tersebut.

Bahwa pada tanggal 26 November 2021, berdasarkan print out rekening koran Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 070.01.02.610255-2 telah dilakukan mutasi debit atau pemindahbukuan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan DB u/ SI GAJI-2021-11-26-070-00002038-0000203810 kepada 70 (tujuh puluh) mustahiq penerima bantuan pembangunam rumah masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan melalui Daftar Detail Penghasilan Gaji dari Kantor Cabang Bank Aceh Syariah Kutacane dengan uraian 70 (tujuh puluh) nama penerima bantuan/mustahiq sesuai Nomor bendahara instansi dan bendahara yaitu 00002038 dan 0000203810 nama penghasilan/keterangan Bantuan Pembangunan Rumah.

Bahwa Pada tanggal 26 November sampai dengan 30 November 2021, Terdakwa memerintahkan Saksi JONI EROFFIK untuk mendampingi mustahiq dalam melakukan penarikan uang bantuan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara di Bank Aceh Syariah oleh 70 (tujuh puluh) mustahiq sebanyak 3 (tiga) tahapan. Penarikan uang tahap pertama pada tanggal 26 November 2021 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang mustahiq

Hal 27 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan dikembalikan ke masing-masing mustahiq untuk biaya transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total dana yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp1.696.600.000,00 (satu miliar enam ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut diantarkan oleh Saksi JONI EROFFIK ke rumah Terdakwa di Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya Penarikan uang tahap kedua dilakukan pada tanggal 29 November 2021 sebanyak 32 orang mustahiq dimana total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan dikembalikan ke masing-masing mustahiq untuk biaya transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total dana yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp1.596.800.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut diantarkan oleh Saksi JONI EROFFIK ke rumah Terdakwa. Setelah itu, penarikan uang terakhir dilakukan pada tanggal 30 November 2021 sebanyak 4 (empat) orang mustahik dengan total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dikembalikan ke masing-masing mustahiq untuk biaya transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total dana yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut diantarkan oleh Saksi JONI EROFFIK ke rumah Terdakwa. Saksi JONI EROFFIK menerangkan bahwa setiap proses pengantaran uang ke rumah Terdakwa, ia selalu didampingi oleh Saksi ZULKARIANTO dan Saksi TAMRIN.

Bahwa setelah uang terkumpul dan dikuasai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut kepada para penanggung jawab rumah bantuan layak huni yang diberikan langsung oleh Terdakwa, atau melalui Saksi JONI EROFFIK dan/atau Saksi MASDIN atau Saksi ZULKARIANTO. Kemudian untuk masing-masing para penanggung jawab diberikan gambar dan Rencana Anggaran Biaya pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 sebagai pedoman dan acuan dalam proses pembangunan rumah bantuan tersebut.

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana untuk pembelian material batako sebesar Rp 5.442.000,00/unit rumah dari 68 (enam puluh delapan) unit rumah dengan total dana keseluruhan yang terkumpul adalah sebesar Rp 370.056.000,00, Terdakwa menyerahkan biaya pembelian material batako kepada Saksi CHANDRA sebanyak 2 (dua) kali tahapan. Tahap pertama sebesar Rp 162.000.000,00 untuk pembelian batako 30 (tiga puluh) unit rumah

Hal 28 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dan yang kedua sebesar Rp 205.200.000,00 untuk pembelian batako 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sehingga total yang diterima oleh Saksi CHANDRA adalah Rp 367.200.000,00 atau Rp 5.400.000,00/unit dimana rinciannya 1.800 buah batako untuk 1 (satu) unit rumah dengan harga Rp 3.000,00/buah diantar sampai ke lokasi pembangunan rumah layak huni. Dari hasil pembelian batako tersebut terdapat sisa lebih sebesar Rp 2.856.000,00.

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana untuk pembelian kusen, pintu dan jendela rumah bantuan sebesar Rp 4.800.000,00/unit rumah untuk 70 (tujuh puluh) unit rumah. Seluruh unit rumah telah terpasang kusen, pintu dan jendela.

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan dan Rp1.000.000,00/unit rumah dari 15 (lima belas) rumah bantuan yang dikerjakan oleh Saksi ANTON PINIM untuk biaya penyusunan RAB dan Gambar sehingga total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.42.500.000,00 dimana biaya yang dikeluarkan untuk jasa pembuatan gambar dan RAB adalah sebesar Rp3.000.000,00 sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp39.500.000,00.

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan dan Rp.1.000.000,00/unit rumah yang dikerjakan oleh Saksi ANTON PINIM untuk biaya pembuatan prasasti sehingga terkumpul biaya pembuatan prasasti sebesar Rp.42.500.000,00. Namun biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan prasasti adalah sebesar Rp.250.000,00/unit dan Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp17.500.000,00 kepada saksi JONI EROFIK untuk pembelian 70 (tujuh puluh) prasasti, sehingga pada Terdakwa masih tersisa dana pembelian prasasti sebesar Rp 25.000.000,00,-. Setelah pembuatan prasasti selesai, lalu prasasti tersebut diserahkan kepada Saksi MASDIN untuk dibagi-bagikan pada setiap rumah. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (UTU) terdapat 14 (empat belas) rumah mustahiq dengan nilai sebesar Rp.3.500.000,00 yang tidak terpasang prasasti.

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.1.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan yang terdiri 39 (tiga puluh sembilan) rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari internal BMK Aceh Tenggara dan 16 (enam belas) rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari eksternal BMK Aceh Tenggara. Kemudian, dari jumlah tersebut terkumpul dana sebesar Rp 82.500.000,00,- digunakan untuk pelaksanaan studi banding di Subulussalam dan liburan di Pulau Banyak yang

Hal 29 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesertanya hanya dari pengurus badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanpa keikutsertaan Dewan Pengawas dan pihak Sekretariat.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021, Terdakwa melalui Saksi BALYAN memberikan upah atau jasa untuk pembuatan gambar dan RAB Pembangunan Rumah Layak Huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 sebesar Rp 3.000.000,- kepada Saksi HERMAN COMANDANI .

Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2021, Terdakwa bersama anggota BMK melaksanakan Studi Banding ke Subulussalam dan liburan Pulau Banyak. Namun, Dewan Pengawas tidak diikutsertakan sedangkan dari Sekretariat Baitul Mal yang diajak oleh pengurus Badan Pelaksana Baitul Mal adalah saksi FIKKI MAULANA dan saksi NURAINI, tetapi mereka tidak ikut kegiatan tersebut.

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Bupati Aceh Tenggara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 451.12/269/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil Dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak Dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan lampiran I Keputusan Bupati tersebut ditetapkan 70 (tujuh puluh) nama-nama mustahiq Penerima Bantuan Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua Program Baitul Mal sesuai nama-nama pada Keputusan yang diterbitkan oleh Terdakwa sebagai Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor: 451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Msikin/ Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

Bahwa pada tanggal 28 November 2022, Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Tenggara menyampaikan Surat Nomor: 451.5/07/DEWAS-BMK/AG/XI/2022 kepada PJ. Bupati Aceh Tenggara, perihal Laporan Khusus Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Dhuafa/Tidak Layak Huni 2021. Dewan Pengawas yang terdiri dari Sdra AHMAD SYUBAN, SH, Sdra. KAMIDIN, S.Pd.I, Sdra. SAHAR LIYAN AMIN, S.HI, MH, Sdra. RUDI HARTONO dan Sdra. KASIRIN SEKEDANG, S.Ag (Dewas Baru Yang ditetapkan 2022) menyimpulkan sebagai berikut :

- Program pembangunan Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2021, patut diduga merupakan bancakan sementara oknum baik di lingkungan BMK maupun di luar BMK;
- Patut diduga, sementara oknum tertentu baik di Badan pelaksana BMK maupun Sekretariat terlibat secara massif dan sistemis untuk mengambil keuntungan sepihak dari program tersebut;

Hal 30 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara administrasi, tahap perencanaan, pengkajian program maupun pelaksanaan program masuk kategori mal administrasi ;
- Patut diduga telah terjadi pelanggaran norma dan etika di lingkungan Pejabat Badan Pelaksana (Bapel) BMK dan Sekretariat karena terlibat langsung dalam pembangunan rumah dhuafa layak huni dan terindikasi mengambil keuntungan pribadi dari program tersebut;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/80/LHPK/IK/2023, dengan hasil audit :

- 1) Kekurangan item pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kekurangan item pekerjaan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 atas nama Sdra SAMSUDIN SAUFI beralamat di Desa Kute Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan dengan jumlah sebesar Rp 11.394.232,00;
 - b) Kekurangan item pekerjaan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 atas nama Sdra ANDI HENDRI SIDIK beralamat di Kuta Bantil Kecamatan Lawe Bulan dengan jumlah sebesar Rp 7.978.382,00;
 - c) Kekurangan item pekerjaan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 atas nama Sdra ASIMSAH beralamat di Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Perkinson dengan jumlah sebesar Rp 7.978.382,00;
 - d) Kekurangan item pekerjaan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 atas nama Sdra MUHAMMAD KENEDY beralamat di Kuta Bantil Kecamatan Lawe Bulan dengan jumlah sebesar Rp 7.978.382,00.
- 2) Kusen pintu terbuat dari kayu yang tidak berkualitas dan ditemukan renggang;
- 3) Item pekerjaan ring balok dengan nilai sebesar Rp 1.213.011,00/unit rumah dikerjakan dan dibiayai sendiri oleh masing-masing mustahiq yaitu Sdra. SYAMSUDIN SYAUPI, Sdra. ANDI HENDRIK SIDIK, Sdra. ASIMSAH, dan Sdra MUHAMMAD KENEDY sehingga total nilai pekerjaan ring balok yang dikerjakan dan dibiayai oleh mustahiq adalah sebesar Rp 4.852.044,00.
- 4) Pelaksana pembangunan rumah dikerjakan oleh pihak ke tiga, baik anggota pejabat BMK dan pihak ketiga diluar BMK Aceh Tenggara yang telah dikondisikan oleh pejabat BMK.
- 5) Pekerjaan pembangunan rumah tidak memiliki legalitas hukum.

Hal 31 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (UTU). menerbitkan Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Tim Ahli Fakultas Teknik UTU melakukan pemeriksaan di lapangan selama 4 (empat) Hari mulai Sejak tanggal 9 sampai dengan 12 Agustus 2023 bersama pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara didampingi pengelola bantuan dan para Aparatur Desa.
- 2) Hasil pemeriksaan di lapangan dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a) Data jumlah kegiatan Pembangunan Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Aceh Tenggara yang disampaikan pihak kejaksaan berjumlah 70 (tujuh puluh) unit rumah. Jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan Tim Ahli UTU sebanyak 63 (enam puluh tiga) Unit dan 3 (tiga) Unit tidak ditemukan di lapangan. Sedangkan ada 4 (empat) unit rumah yang sudah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b) Rumah yang dilakukan pemeriksaan ditemukan secara keseluruhan sudah dikerjakan, tetapi pada beberapa unit rumah tidak sempurna dengan volume pekerjaan belum sesuai dengan data dokumen dan pada beberapa unit rumah, beberapa item pekerjaan belum dikerjakan;
 - c) Secara keseluruhan terdapat perbedaan selisih perhitungan antara data dengan bangunan existing disertai dengan dokumentasi lapangan dapat dilihat dalam lampiran.
- 3) Hasil perbandingan data dokumen dengan hasil pemeriksaan lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a) Hampir semua unit bangunan rumah terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terdapat selisih data pekerjaan lapangan dengan dokumen;
 - b) Selisih hasil pemeriksaan fisik volume yang dikerjakan di lapangan dengan dokumen back up data secara detail dapat dilihat pada lampiran laporan ini;
 - c) Hasil selisih pemeriksaan fisik dan perhitungan volume pekerjaan tersebut hanya merupakan gambaran berdasarkan harga satuan yang tertera dalam laporan Back Up Data. Untuk mendapatkan hasil audit yang lebih pasti terhadap kerugian Negara harus dilakukan oleh instansi yang berwenang (Auditor Pemerintah).

Hal 32 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli Fakultas Teknik UTU dan LHP-K Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 700/80/LHPK/IK/2023 tanggal 17 Maret 2023 diketahui bahwa 67 (enam puluh tujuh) dari 70 (tujuh puluh) rumah bantuan yang dapat dilakukan pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pada item-item pekerjaan tertentu termasuk didalamnya item-item pekerjaan yang material utama diambil alih pembeliannya oleh Terdakwa melalui pemotongan-pemotongan dana pembangunan rumah layak huni.

Bahwa Pengalihan pembangunan rumah layak huni tahun 2021 atas nama IWAN CHANDRA kepada saksi SATIMUH tidak ditetapkan dalam keputusan Bupati Aceh Tenggara dan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa pengalihan mustahiq penerima bantuan rumah layak huni tahun 2021 atas nama IWAN CHANDRA kepada Saksi SATIMUH dan Penetapan mustahiq atas nama HASANUDIN yang beralamat di Desa Trt Payung Gabungan Kecamatan Babel dan mustahiq atas nama BAHARUDIN yang beralamat di Desa Pulonas Kutacane Kecamatan Babussalam tidak melalui proses pendataan dan verifikasi oleh petugas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa lokasi pembangunan rumah layak huni atas nama HASANUDIN dan BAHARUDIN tidak sesuai dengan lokasi dan alamat yang telah ditetapkan dalam keputusan dan bentuk rumah yang dibangun dan item-item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan gambar kerja dan rab yang telah dibagikan kepada penanggung jawab sebagai acuan dalam pengerjaan.

Bahwa rumah bantuan atas nama BAHARUDIN dan HASANUDIN serta rumah bantuan yang dialihkan kepada Sdra SATIMUH tidak digunakan oleh yang bersangkutan melainkan digunakan oleh anak-anaknya yang telah berkeluarga, dimana hal tersebut telah melanggar sebagaimana Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/.../2021 tanggalOktober 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 pada diktum kedua yang menjelaskan bahwa *"penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah tahap II tepat sasaran dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang lain"*.

Bahwa terhadap penyimpangan tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.433.570.213,01

Hal 33 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen), yang terdiri dari :

▪ Selisih nilai/harga dari jumlah uang yang disalurkan kepada Mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikurangi dengan nilai riil volume dan biaya pembangunan rumah layak huni yang dikerjakan penanggung jawab berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar	Rp.283.580.213,01
▪ Jumlah dana yang disalurkan kepada mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 atas nama Hasanudin dan Baharudin yang tidak sesuai ketentuan	Rp.100.000.000,00
▪ Jumlah dana yang disalurkan kepada Mustahiq an. Iwan Chandra untuk pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 namun dialihkan pembangunan rumah tersebut kepada Satimuh yang tidak sesuai ketentuan	Rp.50.000,000,00
Jumlah	Rp.433.580.213,01

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam Penyaluran Bantuan Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Pada Tahun 2021 Tahap II dianggarkan Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan rincian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/per rumah bersumber dari Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 oleh Inspektorat Aceh Nomor : 700/06/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 15 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 433.570.213,01 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUDSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin Alm. H. Tgk SYABIRINSYAH selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 800/374/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi JONI EROFIK Alias JONI Bin Alm. H MUHAMMAD NUR (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Agutsus tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu telah menguntungkan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JONI EROFIK Alias JONI Bin Alm. H MUHAMMAD NUR atau orang lain yaitu sebesar Rp. 433.570.213,01 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen) dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena ia menjabat sebagai Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dengan tidak mendistribusikan zakat dalam bentuk dana bantuan Pembangunan rumah layak huni kepada mustahik sesuai dengan syariat islam melainkan ia tarik kembali dana bantuan tersebut dari para mustahik untuk dibagi-bagikan kepada pihak-pihak tertentu guna pengerjaan Pembangunan rumah layak huni dan juga untuk kepentingan pribadi terdakwa serta dari dana bantuan zakat tersebut ia pergunakan untuk jalan-jalan ke Pulau Banyak di Kabupaten Aceh Singkil sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25 menyatakan bahwa "Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam". Selanjutnya terdakwa telah

Hal 35 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola keuangan daerah dengan tidak transparan dan tidak bertanggung jawab tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta tidak mentaati pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana terdakwa telah menyalurkan zakat/infak yang masuk dalam keuangan daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBK Kab Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pembangunan rumah layak huni sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) /per rumah, tidak didasarkan atas Peraturan Bupati maupun peraturan lainnya terkait Mekanisme Pembangunan Rumah Dhuafa/Rumah Masyarakat Miskin/Rumah Layak Huni sehingga terdakwa dengan inisiatifnya membuat aturan-aturan sendiri termasuk dalam hal perencanaan /Pembuatan RAB, dan juga mengkondisikan pembelian material batako, Kusen, Prasasti serta memotong dari setiap dana bantuan untuk kegiatan studi banding dan jalan-jalan ke Pulau Banyak di Aceh Singkil tanpa sepengetahuan masing-masing penerima bantuan/mustahik, sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan". Kemudian juga dalam Qanun Aceh Nomor : 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 76 ayat (2) menyatakan "Ketua Badan BMK (Baitul Mal Kabupaten) menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK (Baitul Mal Kabupaten). Serta Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2018 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Penghasilan, Infak dan Harta Agama Lainnya, Pasal 11 ayat (1) menyatakan "Baitul Mal Kabupaten bertanggungjawab atas penyaluran zakat penghasilan, infak dan harta agama lainnya berdasarkan rencana penyaluran sesuai dengan asnaf masing-masing". Selain itu, terdakwa selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyalurkan zakat/infak, tidak pernah membuat laporan terkait perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1473/BL/2021 tanggal 13 Oktober 2021 sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 tahun 2018 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Penghasilan, Infak dan Harta Agama Lainnya, Pasal 11 ayat (3) menyatakan : "Setiap penyaluran zakat penghasilan, infak dan harta agama lainnya, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara membuat perhitungan dan

Hal 36 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D". Selanjutnya dalam penyaluran bantuan untuk Pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2021, terdakwa tidak memberikan secara langsung dan tunai kepada mustahik, melainkan dengan cara menarik kembali uang yang telah diterima oleh mustahik dari masing-masing rekening mustahik dan dikumpulkan oleh Saksi JONI EROFIK Alias JONI Bin Alm. H MUHAMMAD NUR untuk diserahkan secara tunai kepada terdakwa di tempat tinggal terdakwa yang berada di Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap II Poin B. Mekanisme Penyaluran halaman 12 menyatakan, *yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* yaitu sebesar Rp 433.570.213,01 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 dari Inspektorat Aceh Nomor : 700/06/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 15 Desember 2023, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 060/14/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 060 / 138 / 2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022, telah ditetapkan Perubahan Pengurus Baitul Mal Kabupaten, adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1 Ketua | : Tgk Sahidul Akram Al Hafizd |
| Wakil Ketua I | : Tgk Hamdani, S. Pd. I |
| Wakil Ketua II | : Tgk Kabeen |
| 2 Sekretaris | : Nurman Sani, SE |
| Seksi Umum | : Tgk Herman |
| Saksi Pengawasan | : 3. Tgk Rahmadin |
| | 4. Tgk Mahidin |
| 3 Bendahara | : Joni Erofik |
| Seksi Pembukaan | : Saparudin |
| Seksi Administrasi | : 3. Tgk Sabar Muliadi, S. Hi |
| | 4. Tgk Muhajirin, SE |
| 4 Bagian Pengumpulan | : 4. Tgk Masdin, S. Pd. I |
| Dana | 5. Tgk Abdul Aziz, Ama |
| | 6. Sajidin, S. Sos |
| 5 Bagian Pendistribusian | : 3. Apriandi, ST |

Hal 37 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi dan Monev : 4. Liliana, S. Pd. I
6 Bagian Hukum, : 4. Tgk Syeh Hayatullah
Perwakilan dan Harta : 5. Tgk Jeharuddin
Agama : 6. M. Darul Alim

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tersebut, Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

- 1) Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- 2) Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- 3) Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- 4) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- 5) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemiliknya atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syaria'ah;
- 6) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Bahwa kemudian dilakukan perubahan kedua pengurus Baitul Mal Kabupaten melalui Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 800 / 374 / 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 060 / 138 / 2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022. Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tersebut ditetapkan kepengurusan Baitul Mal Kabupaten adalah sebagai berikut :

1 Ketua	: Tgk Sahidul Akram Al Hafizd
Wakil Ketua I	: Tgk Masdin, S. Pd. I
Wakil Ketua II	: Tgk Kabeen
2 Bendahara	: Joni Erofik
Seksi Pembukaan	: Saparudin
Seksi Administrasi	: Tgk Sabar Muliadi, S. Hi
3 Bagian Pengumpulan	
Dana	: Apriandi, ST
Kepala	: Tgk Herman
Anggota	: 3. Sajidin, S.Sos
	4. Irwansyah Putra, SE
4 Bagian Pendistribusian	Tgk Muhajirin, SE
Sosialisasi dan Monev	4. Liliana, S.Pd.I
Kepala	: 5. Tgk Rahmaddin
Anggota	6. Tgk Mahidin

Hal 38 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bagian Hukum,

Perwakilan dan Harta	Nurman Sani, SE
Agama	: 4. Tgk Syeh Hayatullah
Kepala	: 5. Tgk Jeharuddin
Anggota	6. M. Darul Alim

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tersebut, Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan zakat;
- 3) Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama;
- 4) Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat;
- 5) Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
- 6) Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif;
- 7) Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- 8) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- 9) Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- 10) Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bahwa pada tanggal 28 November 2022, Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Tenggara menyampaikan Surat Nomor: 451.5/07/DEWAS-BMK/AG/XI/2022 kepada PJ. Bupati Aceh Tenggara, perihal Laporan Khusus Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Dhuafa/Tidak Layak Huni 2021. Dewan Pengawas yang terdiri dari Sdra AHMAD SYUBAN, SH, Sdra. KAMIDIN, S.Pd.I, Sdra. SAHAR LIYAN AMIN, S.HI, MH, Sdra. RUDI HARTONO dan Sdra. KASIRIN SEKEDANG, S.Ag (Dewan Pengawas baru yang ditetapkan tahun 2022) menyimpulkan sebagai berikut :

Hal 39 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program pembangunan Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2021, patut diduga merupakan bancakan sementara oknum baik di lingkungan BMK maupun di luar BMK;
- Patut diduga, sementara oknum tertentu baik di Badan pelaksana BMK maupun Sekretariat terlibat secara massif dan sistemis untuk mengambil keuntungan sepihak dari program tersebut;
- Secara administrasi, tahap perencanaan, pengkajian program maupun pelaksanaan program masuk kategori mal administrasi ;
- Patut diduga telah terjadi pelanggaran norma dan etika di lingkungan Pejabat Badan Pelaksana (Bapel) BMK dan Sekretariat karena terlibat langsung dalam pembangunan rumah dhuafa layak huni dan terindikasi mengambil keuntungan pribadi dari program tersebut;

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2023, Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/80/LHPK/IK/2023, dengan hasil audit :

- 1) Kekurangan item pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kekurangan item pekerjaan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 atas nama Sdra SAMSUDIN SAUFI beralamat di Desa Kute Lawe Sagu Kecamatan Lawe Bulan dengan jumlah sebesar Rp 11.394.232,00;
 - b) Kekurangan item pekerjaan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 atas nama Sdra ANDI HENDRI SIDIK beralamat di Kuta Bantil Kecamatan Lawe Bulan dengan jumlah sebesar Rp 7.978.382,00;
 - c) Kekurangan item pekerjaan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 atas nama Sdra ASIMSAH beralamat di Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Perkinson dengan jumlah sebesar Rp 7.978.382,00;
 - d) Kekurangan item pekerjaan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 atas nama Sdra MUHAMMAD KENEDY beralamat di Kuta Bantil Kecamatan Lawe Bulan dengan jumlah sebesar Rp 7.978.382,00.
- 2) Kusén pintu terbuat dari kayu yang tidak berkualitas dan ditemukan renggang;
- 3) Item pekerjaan ring balok dengan nilai sebesar Rp 1.213.011,00/unit rumah dikerjakan dan dibiayai sendiri oleh masing-masing mustahiq yaitu Sdra. SYAMSUDIN SYAUPI, Sdra. ANDI HENDRIK SIDIK, Sdra. ASIMSAH, dan Sdra MUHAMMAD KENEDY sehingga total nilai

Hal 40 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ring balok yang dikerjakan dan dibiayai oleh mustahiq adalah sebesar Rp 4.852.044,00.

- 4) Pelaksana pembangunan rumah dikerjakan oleh pihak ke tiga, baik anggota pejabat BMK dan pihak ketiga diluar BMK Aceh Tenggara yang telah dikondisikan oleh pejabat BMK.
- 5) Pekerjaan pembangunan rumah tidak memiliki legalitas hukum.

Bahwa berawal pada tanggal 3 Mei 2021, ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021, lau berdasarkan DPPA tersebut dianggarkan dana sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada Program Baitul Mal Kegiatan Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF. Kemudian dari jumlah anggaran tersebut disalurkan kepada penerima bantuan yaitu pada Tahap I tahun 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap 2 tahun 2021 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan musyawarah sehubungan dengan program penyaluran dana bantuan Tahap II tahun 2021 dengan total anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut dialokasikan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pembangunan Rumah Dhuafa/Tidak Layak Huni sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan rincian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit rumah bantuan. Musyawarah tersebut diikuti oleh terdakwa, saksi MASDIN, saksi KABEEN, saksi NURMAN SANI, saksi HERMAN, saksi RAHMADIN, saksi MAHIDIN, saksi JONI EROFIK, Saksi SAPARUDDIN, Saksi SABAR MULIADI, saksi MUHAJIRIN, Saksi IRWANSYAH PUTRA, Saksi SAJIDIN, Saksi APRIADI, Saksi LILIANA, Saksi SYEH HAYATULLAH, Saksi JEHARUDIN, Saksi DARUL ALIM serta diketahui oleh Dewan Pengawas dengan membubuhkan tanda tangan yaitu Saksi BUKHARI, Saksi IRWAN HADI, Saksi AMON YADI dan Saksi M. IQBAL SELIAN.

Bahwa awalnya program pembangunan rumah layak huni/dhuafa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 diumumkan di papan informasi pengumuman Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan media sosial sebagai media publikasi kepada masyarakat kemudian juga disampaikan melalui Kepala Desa dengan cara pihak BMK dan Sekretariat turun ke beberapa Desa untuk menginformasikan dan melihat langsung keadaan masyarakat di Desa tersebut. Selanjutnya calon mustahiq menyampaikan permohonan

Hal 41 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan berupa proposal kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan proposal tersebut diterima oleh Saksi MASDIN yang merupakan Wakil Ketua I Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beberapa mustahik yaitu Saksi HASANUDDIN, Saksi ISKANDAR (Anak dari Rabuin), Saksi JEMAH, Saksi NURJANNAH, Saksi SATUDIN dan Saksi SITI BARO menerangkan bahwa dokumen yang disiapkan hanya berupa KTP, KK dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala desa sedangkan proposal tidak pernah dibuat atau disiapkan oleh mustahik.

Bahwa kemudian pada bulan September 2021, pihak Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara membentuk Tim untuk melakukan peninjauan lapangan dalam rangka survey dan verifikasi ke rumah-rumah calon mustahik/penerima bantuan, kemudian dari hasil survey dan verifikasi atas calon mustahiq penerima bantuan setelah dilakukan seleksi, lalu saksi ZULKARIANTO melakukan rekapitulasi dan dibuat dalam satu file power point (ppt) pada tanggal 14 September 2021 dengan nama file "*rumah fit*" yang terdiri dari 172 (seratus tujuh puluh dua) *slide* dimana 169 (seratus enam puluh sembilan) *slide* masing-masing menyajikan foto-foto hasil survey dan verifikasi kondisi rumah dan identitas berupa nama serta alamat dari calon mustahik penerima bantuan, kemudian hasil survey dan verifikasi tersebut dilaporkan dan dipaparkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ZULKARIANTO, saksi JONI ERFIK dan saksi JEHARUDDIN kepada Bupati Aceh Tenggara

Bahwa dari 70 (tujuh puluh) mustahiq penerima bantuan rumah bantuan layak huni dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021, terdapat 16 (enam belas) orang mustahiq/penerima bantuan yang tidak ada atau tidak muncul nama/identitas pada *slide* power point (ppt) hasil survey dan verifikasi ketika pemaparan dihadapan Bupati Aceh Tenggara, diantaranya adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Hasanudin | 9. Ismail |
| 2. Salamuddin Kbr | 10. Saddam |
| 3. Cut Hasanah | 11. Rahidin |
| 4. Samsudin Saufi | 12. Juleha |
| 5. Andi Hendri Sidik | 13. Khalifah |
| 6. Syamsul Bahri | 14. Alimudin |
| 7. Asimsyah | 15. Rabuye |
| 8. Muhammad Kenedy | 16. Baharudin |

Selanjutnya saksi HASANUDDIN dan saksi BAHARUDDIN menerangkan bahwa sejak awal dimulainya proses pengurusan sampai dengan proses ditetapkannya sebagai penerima bantuan, mereka tidak pernah didatangi atau menerima kunjungan dari pihak dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MASDIN dan saksi FIKKI MAULANA melakukan pemilihan serta seleksi akhir para calon mustahiq/penerima bantuan rumah layak huni dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2021 dan mereka juga yang ikut pemaparan kepada Bupati Aceh Tenggara untuk tahap finalisasi serta persetujuan penerima bantuan rumah tanpa dihadiri unsur Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara.

Bahwa setelah finalisasi dan disetujuinya penerima bantuan rumah tersebut, lalu Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/...../2021 tanggalOktober 2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Zakat, Infaq, Sadaqah Tahap Kedua untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 dimana SK tersebut tidak diberi nomor dan tanggal surat.

Bahwa selanjutnya pihak Sekertariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara mengajukan permohonan permintaan pencairan untuk kebutuhan Pengelolaan Dana Fakir Miskin khusus Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Tenggara lalu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor: 1174/SPD/BL/2021.

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, Saksi FIKKI MAULANA selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan Nomor: 0010/SPP/BL/BBJ/LS/2021 yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengajuan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. Selanjutnya saksi FIKKI MAULANA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor: 0010/BL/BBJ/LS/2021 yang dibebankan pada Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (5.1.02.01.01.0024) sebesar Rp.5.500.000.000,00. (lima milyar lima ratus juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2021, Berdasarkan print out rekening koran, dana sebesar Rp.5.500.000.000,00 dari Kas Umum Daerah Aceh Tenggara telah masuk ke rekening Bank Aceh Syariah an. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dengan nomor: 070.01.02.610255-2.

Bahwa selanjutnya sekira Bulan Oktober 2021, Terdakwa menerbitkan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Misikin/ Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal

Hal 43 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021. Berdasarkan keputusan tersebut ditetapkan 26 (dua puluh enam) penanggung jawab untuk membangun rumah layak huni kepada 70 (tujuh puluh) mustahik. Penanggung jawab tersebut berasal dari internal Baitul Mal dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara serta pihak luar Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, dengan rincian

No	Nama Penanggung Jawab	Nama Penerima Bantuan	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	Tgk Sapparuddin	M. Amin Tarigan	Tanoh Alas	Babul Makmur	BMK Aceh Tenggara
2	Anton	Amarolah	Paye Munje	Lawe Alas	Unsur Luar BMK Aceh Tenggara
		Khamidin	Paye Munje	Lawe Alas	
		Habibi	Uning Segukur	Babul Rahmah	
		Tabiin	Titi Hakhapen	Babul Rahmah	
		Ramlan	Sumukh Alas	Babul Rahmah	
		Irwansyah	Stambul Jaya	Tanoh Alas	
		Siti Rohana	Lawe Malum	Babul Rahmah	
		Razadin	Kuta Batu Baru	Lawe Alas	
		Iskandar Muda	Lawe Kongker	Lawe Alas	
		Misrani	Timang Khase	Tanoh Alas	
		Siti Khalijah	Titi Mas	Babul Rahmah	
		Nurjannah	Muara Baru	Lawe Alas	
		Kasri Nofal	Kuta Batu Baru	Lawe Alas	
		Ramlah	Pulo Gadung	Lawe Alas	
		Rabuyan	Kuta Cingkam I	Lawe Alas	
3	Tgk Saidul Akram	Nadir	Darussalam	Bukit Tusam	BMK Aceh Tenggara
		Supian	Sebudi Jaya	Bukit Tusam	
		Marwan Zupri	Pasar Puntung	Semadam	
		Hasanudin	Trt Payung Gabungan	Bambel	
		Satudin	Kampung Baru	Badar	
		Suwarsih	Amaliah	Bukit Tusam	
		Zainudin	Muara Lawe Bulan	Babussalam	
		Salamuddin Kbr	Rema	Bukit Tusam	
4	Muhajirin	Cut Hasanah	Kute Tinggi	Badar	BMK Aceh Tenggara
		Darwin	Semadam	Semadam	

Hal 44 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penanggung Jawab	Nama Penerima Bantuan	Desa	Kecamatan	Keterangan
			Awal		Tenggara
5	Tgk Kabeen	Aminah	Aunan Sepakat	Ketambe	BMK Aceh Tenggara
		Sidah	Terutung Pedi	Babussalam	
6	Tgk Masdin	Nurhayati	Lawe Kihing	Bambel	BMK Aceh Tenggara
		abibah	Lawe Pasaran Tgk Belin	Lawe Sumur	
		Jailani	Kisam Kute Rambe	Lawe Sumur	
7	Sabar Muliadi	Budiman Ginting	Kuta Bakti	Babul Makmur	BMK Aceh Tenggara
8	Syeh Hayatullah	Basa Rudin	Lawe Sagu Hulu	Lawe Bulan	BMK Aceh Tenggara
9	Apri Andi	Amiruddin	Kute Antara	Bambel	BMK Aceh Tenggara
1	Habibi Juanda	Zainal Bahri	Salang Baru	Deleng Pokhisen	Unsur Luar BMK Aceh Tenggara
		Malik Suharman	Gusung Batu	Deleng Pokhisen	
		Samsudin Saufi	Lawe Sagu	Lawe Bulan	
		Iswahyudi	Purwodadi	Badar	
		Nurlela	Lawe Beirngin	Ketambe	
1	Herman	Mahidin	Terutung Kute	Darul Hasanah	BMK Aceh Tenggara
1	Tgk Mahidin	Rabunah	Perapat Sepakat	Babussalam	BMK Aceh Tenggara
3	Fiki Maulana	Andi Hendri Sidik	Kuta Bantil	Lawe Bulan	Kepala Sekretariat BMK Aceh Tenggara
		Syamsul Bahri	Pasir Gala Gabungan	Lawe Bulan	
		Asimsyah	Lawe Pangkat	Deleng Pokhisen	
		Muhammad Kenedy	Kute Bantil	Lawe Bulan	
4	Tgk Tamrin	Ismail	Bukit Sepakat	Lawe Sigala-gala	BMK Aceh Tenggara
5	Tgk Jeharudin	Sabar Iman	Lawe Rakat	Lawe Sigala-gala	BMK Aceh Tenggara
6	Tgk Amon Yadi	Kamaludin	Trt Payung Hilir	Bambel	Dewan Pengawas
		Nurjannah	Pinding	Bambel	BMK Aceh Tenggara

Hal 45 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penanggung Jawab	Nama Penerima Bantuan	Desa	Kecamatan	Keterangan
17	Tgk Sajidin	Rabuin	Bambel Gabungan	Bambel	BMK Aceh Tenggara
18	Alkhozali	Teuku Safri	Bambel Gabungan	Bambel	Unsur Luar BMK Aceh Tenggara
1	Rohani	Saddam	Kutacane Lama	Babussalam	Unsur Luar BMK Aceh Tenggara
		Ali Amran	Bukit Merdeka	Lawe Sigalagala	
		Siti Baro	Kp Melayu Gabungan	Babussalam	
		Jemah	Kuta Tinggi	Badar	
		Rusli	Muara Lawe Bulan	Babussalam	
		Ruzaimah	Lawe Lubang Indah	Lawe Alas	
		Usman Efendi	Pulonas Baru	Lawe Bulan	
		Rahidin	Trt Megakhe Bakhu	Lawe Sumur	
		Juleha	Penyebrangan Cingkam	Ketambe	
		Khalifah	Lawe Sumur Sepakat	Lawe Sumur	
2	Tgk Iqbal	Iwan Chandra	Purwodadi	Badar	Dewan Pengawas BMK Aceh Tenggara
12	Zulkarnianto	Rohani	Kuta Lesung	Lawe Sumur	BMK Aceh Tenggara
22	Tgk Irwan Hadi	Sabian	Lawe Rutung	Lawe Bulan	Dewan Pengawas BMK Aceh Tenggara
		Alimudin	Kutambaru Mecawan	Lawe Bulan	
23	Nurman Sani	Sawal	Trt Megara Lawe Pasaran	Lawe Sumur	BMK Aceh Tenggara
24	Tgk Joni Erofik	Partiyem	Samadam Awal	Semadam	BMK Aceh Tenggara
		Samsudin	Pulo Latong	Babussalam	
25	Tgk Rahmadin	Rabuye	Rambung Jaya	Darul Hasanah	BMK Aceh Tenggara
26	Darul Alim	Baharudin	Pulonas Kutacane	Babussalam	BMK Aceh Tenggara

Hal 46 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, Terdakwa meminta Saksi CHANDRA untuk pembuatan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya rumah bantuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara 2020 sebagai acuan awal dengan melakukan proses gambar ulang, perhitungan ulang, penyesuaian harga satuan dikarenakan perubahan nilai alokasi dana rumah bantuan dari yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar Rp. 45.000.000,00 menjadi Rp.50.000.000,00 dengan penambahan kamar mandi dan sanitasi, lalu atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi CHANDRA meminta bantuan Saksi BALYAN dan saksi BALYAN meneruskan kepada saksi HERMAN COMANDANI untuk membuat sesuai permintaan dari Terdakwa, setelah pembuatan dokumen gambar dan RAB Rumah bantuan tersebut selesai, lalu Saksi HERMAN COMANDANI menyampaikan kepada saksi BALYAN dalam bentuk file gambar dan diteruskan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta revisi perubahan letak jendela yang sampaikan kepada saksi CHANDRA dan akhirnya saksi HERMAN COMANDANI menyelesaikan revisi gambar dan RAB dalam bentuk file yang diserahkan kepada saksi CHANDRA diteruskan kepada Terdakwa, adapun isi RAB tersebut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHS P	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran dan pemasangan owplank	1	Ls	T aksir	Rp. 250.000	Rp.2 50.000
2	Prasasti pembangunan	1	Ls	T aksir	Rp. 350.000	Rp.3 50.000
						Rp.6 00.000
					Sub Jumlah I	
I.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
1	Galian tanah pondasi	5,33	M3	A.2. 3.1.1	Rp. 56.200	Rp.2 99.771
2	Urugan tanah hasil galian	1,33	M3	2.3.1 .9	Rp. 18.700	Rp.2 4.936
3	Pengurugan pasir galian	0,58	M3	A.2. 3.1.1 1	Rp.166.500	Rp.97.236
4	Pondasi batu kali 1:4	3,5	M3	A.3. 2.1.2	Rp.668.600	Rp.2.342.774
					Sub Jumlah II	Rp.2. 764.718
I	PEKERJAAN BETON					

Hal 47 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHS P	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
II.	BERTULANG					
	Pekerjaan beton bertulang sloof uk. 15x20 cm					
1	Beton cor K-150	0,88	M3	A.4. 1.1.3	Rp.804.000	Rp.704.304
	Pembesian dengan besi beton polos	97,97	Kg	A.4. 1.1.1 7	Rp.16.520	Rp.1.618.533
	Bekisting	1,68	M2	4.1.1 .21	Rp.91.850	Rp.657.292
	Pekerjaan beton bertulang kolom praktis uk. 13x13 cm					
2	Beton cor K-150	0,73	M3	4.1.1 .3	Rp.804.000	Rp.584.267
	Pembesian dengan besi beton polos	151,82	Kg	A 4.1.1 .17	Rp.16.520	Rp.2.508.055
	Bekisting	1,18	M2	A.4. 1.1.2 2	Rp.91.850	Rp.1.026.883
	Ring balok kayu 5x13 cm	0,19	M3	A.4. 6.1.2 0	Rp.6.391.000	Rp.1.213.012
3	Kolom teras					
4	Galian tanah pondasi	0,04	M3	A 2.3. 1.1	Rp.56.200	Rp.2.023
	Pemasangan batu kali 1:4	0,13	M3	A.3. 2.1.2	Rp.668.600	Rp.84.244
	Kolom kayu	0,03	M3	A.4. 6.1.2	Rp.6.391.000	Rp.217.294
	Plat besi+baut mur	1	Unit	Taks ir	Rp.100.000	Rp.100.000
	Acian	1,2	M2	4.4.2 .27	Rp.29.300	Rp.35.160
					Sub Jumlah	
					III	Rp.8.751.067
V.	Pekerjaan Lantai					

Hal 48 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHS P	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengurugan timbunan tanah	3,02	M3	A.2. 3.1.1 5	Rp.106.700	Rp.322.341
2	Pengurugan pasir urug	2,04	M3	A.2. 3.1.1 1	Rp.166.500	Rp.338.828
3	Beton cor lantai	2,68	M3	A.4. 1.1.3	Rp.804.000	Rp.2.156.357
4	Acian	38,31	M2	A.4. 4.2.2 7	Rp.29.300	Rp.1.122.624
					Sub Jumlah IV	Rp.3.940.149
V Pekerjaan Dinding						
1	Pemasangan dinding batako 1/2 batu 1:4	5,55	2	M A.4. 4.1.9	Rp.73.500	Rp.5.552.558
2	Plesteran 1:4	20,7	M2	A.4. 4.2.4	Rp.49.300	Rp.1.020.510
3	Pemasangan dinding triplek					
	Pemasangan rangka dinding kayu	26,5	M2	A.4. 6.1.2 3	Rp.75.300	Rp.1.995.450
	Pemasangan dinding triplek 9 mm	26,5	M2	A.4. 6.1.2 7	Rp.53.600	Rp.1.420.400
					Sub Jumlah V	Rp.9.988.918
PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI						
1	Pintu tipe P1 (2 unit)					
	Pembuatan dan pemasangan kusen pintu	0,1	3	M A.4. 6.1.2 0	Rp.6.391.00	Rp.628.107
	Pembuatan dan pemasangan daun pintu kayu	3,2	2	M .4.6. 1.6	Rp.378.300	Rp.1.210.560
	Engsel pintu	4	Bh	A.4. 6.2.5	Rp.35.300	Rp.141.200
	Kunci tanam biasa	2	Bh	A.4. 6.2.2	Rp.128.000	Rp.256.000
2	Pintu tipe P2					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHS P	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	(2 unit)					
	Pembuatan dan pemasangan daun pintu triplek	3,2	M2	T aksir	Rp. 200.000	Rp.6 40.000
	Engsel pintu	4	Bh	A.4. 6.2.5	Rp. 35.300	Rp.1 41.200
	Kunci tanam biasa	2	Bh	A.4. 6.2.2	Rp. 128.000	Rp.2 56.000
2	Pintu tipe P3 (1unit)					
	Pembuatan dan pemasangan kusen pintu	0,03	M3	A.4. 6.1.2	Rp.6.391.00 0	Rp.199.399
	Pembuatan dan pemasangan daun pintu triplek	1,4	M2	A.4. 6.1.6	Rp.378.300	Rp.529.620
	Engsel pintu	2	Bh	A.4. 6.2.5	Rp. 35.300	Rp.7 0.600
	Kunci tanam biasa	1	Bh	A.4. 6.2.2	Rp.128.000	Rp.128.000
3	Jendela type J1 (4unit)					
	Pembuatan dan pemasangan kusen jendela	0,16	M 3	A .4.6. 1.2	Rp. 6.391.000	Rp.1. 030.229
	Pembuatan dan pemasangan daun jendela	3	M 2	A .4.6. 1.6	Rp. 378.300	Rp.1. 134.900
	Engsel Jendela	8	Bh	A.4. 6.2.6	Rp.20.200	Rp.161.600
	Hak angin	8	Bh	A.4. 6.2.9	Rp.25.300	Rp.2 02.400
	Grendel Jendela	4	h	A B .4.6. 2.8	Rp. 25.300	Rp.1 01.200
4	Ventilasi					
	Ventilasi Beton	2	Bh	Taks ir	Rp. 100.000	Rp.2 00.000
					Sub Jumlah VI	Rp.7. 031.016
II	PEKERJAAN ATAP					
1	Pekerjaan rangka atap baja ringan C.75	6,248	M 2	M . 4.2.1	Rp.126.700	Rp.7.916.216

Hal 50 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHS P	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				.22		
	Pemasangan atap seng gelombang			A.4. 5.2.3		Rp.2.
2	BJLS 0,3	62,48	M2	9	Rp.42.900	680.392
				A.4. 5.2.4	Rp.	Rp.1
3	Pemasangan rabung seng gelombang	7,63	M1	0	26.000	98.380
				A.4. 6.1.2		Rp.2.
4	Pemasangan lisplank uk 2x20 cm	37,49	M1	1	Rp.61.100	290.639
					Sub Jumlah VII	Rp.13 .085.627
V	PEKERJAAN					
III	PENGECATAN					
				A.4. 7.1.1	Rp1	
1	Pengecatan tembok baru	0,7	2	0	6.700	Rp.345.690
				A.4. 7.1.4	Rp26.000	Rp.3
2	Pengecatan lisplank	15	M2			89.896
				A.4. 7.1.4	Rp2	Rp.4
	Pengecatan kusen, pintu jendela dan ventilasi		1	M.4.7. 1.4	6.000	06.900
3		5,65	2			
					Sub Jumlah VIII	Rp1. 142.486
I	PEKERJAAN					
X	SANITASI					
				T	Rp.	Rp20
1	Kran air+instalasi air bersih		1 Unit	aksir	200.000	0.000
				T	Rp.	Rp.2
2	Floor drain+instansi air kotor		1 Unit	aksir	200.000	00.000
				T	Rp.	Rp.4
3	Kloset jongkok + instalasi		1 Unit	aksir	450.000	50.000
				T	Rp.	Rp.1
4	Bak fiber		1 Bh	aksir	150.000	50.000
				T	Rp.	Rp.1.
5	Septic tank dan resapan+instalasi		1 Unit	aksir	1.250.000	250.000
					Sub Jumlah IX	Rp.2. 250.000
	PEKERJAAN LAIN-					
X	LAIN					
				T	Rp.	Rp.2
1	Dokumentasi dan Pelaporan		1 Ls	aksir	250.000	50.000
2	Pembersihan akhir		1 Ls	T	Rp.	Rp.2



No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	No. AHS P	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				aksir	200.000	00.000
					Sub Jumlah	Rp.4
					X	50.000
					Total	Rp.50.003.979
					Pembulatan	Rp.50.000.000

Bahwa setelah penunjukan dan penetapan penanggung jawab berdasarkan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/218/2021, kemudian Terdakwa mengadakan rapat bersama yang diikuti unsur badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten (BMK) dengan kesimpulan dana bantuan pembangunan rumah layak huni akan dipotong sebesar Rp12.742.000,00/ per unit rumah dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Pembelian material Batako 1.814 buah/rumah : Rp 5.442.000,-
2. Penyediaan Kusen 3 (tiga) pintu dan 4 (empat) jendela / unit rumah : Rp 4.800.000,-
3. Pembuatan Prasasti : Rp 500.000,00,- dan Upah pembuatan RAB : Rp 500.000,- dengan total Rp 1.000.000,-
4. Uang studi banding dan rekreasi unsur BMK : Rp 1.500.000,-

Namun pemotongan untuk biaya studi banding tidak dilakukan kepada penanggung jawab dari luar unsur BMK dan semua yang hadir dirapat tersebut menyetujuinya, kemudian pemotongan-pemotongan dana oleh Terdakwa tersebut tidak dimusyawarahkan dengan unsur Dewan Pengawas BMK Aceh Tenggara yaitu saksi AMON YADI, saksi IRWAN HADI, dan saksi M. IQBAL SELIAN dimana mereka mengetahui adanya pemotongan dana tersebut pada saat pengambilan dana untuk pembangunan rumah bantuan dari Terdakwa, selanjutnya Ketua Dewan Pengawas BMK Aceh Tenggara yaitu saksi BUKHARI tidak pernah diikutkan dalam musyawarah terkait semua program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara serta tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembangunan rumah dhuafa/rumah layak huni tahun 2021 karena tidak ada pemberitahuan pelaksanaannya.

Bahwa pada bulan November 2021, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap 2. Berdasarkan Juklak tersebut ditetapkan 3 (tiga) asnaf yang menjadi prioritas penerima zakat dan infaq, yaitu senif fakir, fisabilillah dan Amil dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Penerima Pembangunan Rumah Duafa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berasal dari keluarga miskin;
- b) Memiliki Rumah Tidak Layak Huni;
- c) Berdiri ditanah sendiri;
- d) Usia minimal 37 tahun;
- e) Memiliki minimal tanggungan 2 orang;

Persyaratan Penerima Pembangunan Rumah Duafa.

- a) Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku;
- b) Fotocopy Surat Tanah milik sendiri yang masih berlaku;
- c) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa masing-masing;
- d) Foto Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan Juklak tersebut dijelaskan bahwa setelah dana direalisasikan dari Kas Umum Daerah ke rekening Baitul Mal maka akan disalurkan kepada Mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mekanisme Penyaluran untuk Miskin Produktif dan Fakir Udzur akan di data oleh Petugas yang telah ditentukan oleh Pengurus Baitul Mal dibantu oleh Kepala Desa masing-masing sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Dari data yang telah ditetapkan maka akan diverifikasi oleh tim/petugas yang ditunjuk oleh Baitul Mal. Kemudian data yang telah diverifikasi digunakan sebagai acuan untuk penyaluran zakat selanjutnya.

Bahwa di dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap II Poin B. Mekanisme Penyaluran halaman 12 menyatakan : *Mustahiq akan menerima bantuan dari sumber zakat tersebut secara langsung dan tunai di tempat yang telah ditentukan.* Berdasarkan keterangan dari Ketua Dewan Pengawas BMK Aceh Tenggara yaitu Saksi Bukhari menjelaskan mekanisme penyaluran dana untuk program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang berlaku. Adanya buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara merupakan hasil musyawarah pihak BMK, Sekretariat dan Dewan Pengawas baru kemudian Kepala Baitul Mal dalam menetapkan buku tersebut. Namun penyaluran program/kegiatan Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 tidak sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan karena faktanya dana bantuan ditarik kembali oleh pihak Baitul Mal Kabupaten yaitu Terdakwa dengan meminta kepada Saksi JONI EROFIK selaku bendahara Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara ditemani saksi ZULKARIANTO untuk diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang bantuan yang telah dipotong kepada

Hal 53 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing penanggungjawab yang telah ditunjuk oleh Terdakwa atau dipihak ketigakan yang seharusnya penerima bantuan sendiri yang membangun rumah bantuan tersebut dan pihak BMK Aceh Tenggara hanya mengawasi saja.

Sebelum proses pencairan bantuan, mustahiq dikumpulkan terlebih dahulu dan diberikan pengarahan oleh Terdakwa dimana ia menyampaikan bahwa dana bantuan pembangunan rumah layak huni akan dicairkan selanjutnya dana tersebut agar ditarik seluruhnya dan diserahkan kepada pihak Baitul Mal Aceh Tenggara sebagai pihak yang akan membangun rumah tersebut.

Bahwa pada tanggal 26 November 2021, berdasarkan print out rekening koran Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 pada Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening 070.01.02.610255-2 telah dilakukan mutasi debet atau pemindahbukuan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan DB u/ SI GAJI-2021-11-26-070-00002038-0000203810 kepada 70 (tujuh puluh) mustahiq penerima bantuan pembangunan rumah masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuktikan melalui Daftar Detail Penghasilan Gaji dari Kantor Cabang Bank Aceh Syariah Kutacane dengan uraian 70 (tujuh puluh) nama penerima bantuan/mustahiq sesuai Nomor bendahara instansi dan bendahara yaitu 00002038 dan 0000203810 nama penghasilan/keterangan Bantuan Pembangunan Rumah.

Bahwa Pada tanggal 26 November sampai dengan 30 November 2021, Terdakwa memerintahkan Saksi JONI EROFFIK untuk mendampingi mustahiq dalam melakukan penarikan uang bantuan pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara di Bank Aceh Syariah oleh 70 (tujuh puluh) mustahiq sebanyak 3 (tiga) tahapan. Penarikan uang tahap pertama pada tanggal 26 November 2021 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang mustahiq total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan dikembalikan ke masing-masing mustahiq untuk biaya transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total dana yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp1.696.600.000,00 (satu miliar enam ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut diantarkan oleh Saksi JONI EROFFIK ke rumah Terdakwa di Desa Rema Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya Penarikan uang tahap kedua dilakukan pada tanggal 29 November 2021 sebanyak 32 orang mustahiq dimana total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan dikembalikan ke masing-masing mustahiq untuk biaya transport sebesar Rp100.000,00 (seratus

Hal 54 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga total dana yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.1.596.800.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut diantarkan oleh Saksi JONI EROFFIK ke rumah Terdakwa. Setelah itu, penarikan uang terakhir dilakukan pada tanggal 30 November 2021 sebanyak 4 (empat) orang mustahik dengan total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dikembalikan ke masing-masing mustahiq untuk biaya transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga total dana yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.199.600.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut diantarkan oleh Saksi JONI EROFFIK ke rumah Terdakwa. Saksi JONI EROFFIK menerangkan bahwa setiap proses pengantaran uang ke rumah Terdakwa, ia selalu didampingi oleh Saksi ZULKARIANTO dan Saksi TAMRIN.

Bahwa setelah uang terkumpul dan dikuasai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut kepada para penanggung jawab rumah bantuan layak huni yang diberikan langsung oleh Terdakwa, atau melalui Saksi JONI EROFFIK dan/atau Saksi MASDIN atau Saksi ZULKARIANTO. Kemudian untuk masing-masing para penanggung jawab diberikan gambar dan Rencana Anggaran Biaya pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 sebagai pedoman dan acuan dalam proses pembangunan rumah bantuan tersebut.

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana untuk pembelian material batako sebesar Rp 5.442.000,00/unit rumah dari 68 (enam puluh delapan) unit rumah dengan total dana keseluruhan yang terkumpul adalah sebesar Rp 370.056.000,00, Terdakwa menyerahkan biaya pembelian material batako kepada Saksi CHANDRA sebanyak 2 (dua) kali tahapan. Tahap pertama sebesar Rp 162.000.000,00 untuk pembelian batako 30 (tiga puluh) unit rumah bantuan dan yang kedua sebesar Rp 205.200.000,00 untuk pembelian batako 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sehingga total yang diterima oleh Saksi CHANDRA adalah Rp 367.200.000,00 atau Rp 5.400.000,00/unit dimana rinciannya 1.800 buah batako untuk 1 (satu) unit rumah dengan harga Rp 3.000,00/buah diantar sampai ke lokasi pembangunan rumah layak huni. Dari hasil pembelian batako tersebut terdapat sisa lebih sebesar Rp 2.856.000,00.

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana untuk pembelian kusen, pintu dan jendela rumah bantuan sebesar Rp 4.800.000,00/unit rumah untuk 70 (tujuh puluh) unit rumah. Seluruh unit rumah telah terpasang kusen, pintu dan jendela.

Hal 55 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan dan Rp1.000.000,00/unit rumah dari 15 (lima belas) rumah bantuan yang dikerjakan oleh Saksi ANTON PINIM untuk biaya penyusunan RAB dan Gambar sehingga total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.42.500.000,00 dimana biaya yang dikeluarkan untuk jasa pembuatan gambar dan RAB adalah sebesar Rp3.000.000,00 sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp39.500.000,00.

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan dan Rp1.000.000,00/unit rumah yang dikerjakan oleh Saksi ANTON PINIM untuk biaya pembuatan prasasti sehingga terkumpul biaya pembuatan prasasti sebesar Rp.42.500.000,00. Namun biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan prasasti adalah sebesar Rp.250.000,00/unit dan Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp17.500.000,00 kepada saksi JONI EROFIK untuk pembelian 70 (tujuh puluh) prasasti, sehingga pada Terdakwa masih tersisa dana pembelian prasasti sebesar Rp 25.000.000,00,-. Setelah pembuatan prasasti selesai, lalu prasasti tersebut diserahkan kepada Saksi MASDIN untuk dibagi-bagikan pada setiap rumah. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (UTU) terdapat 14 (empat belas) rumah mustahiq dengan nilai sebesar Rp.3.500.000,00 yang tidak terpasang prasasti.

Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.1.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan yang terdiri 39 (tiga puluh sembilan) rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari internal BMK Aceh Tenggara dan 16 (enam belas) rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari eksternal BMK Aceh Tenggara. Kemudian, dari jumlah tersebut terkumpul dana sebesar Rp 82.500.000,00,- digunakan untuk pelaksanaan studi banding di Subulussalam dan liburan di Pulau Banyak yang pesertanya hanya dari pengurus badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanpa keikutsertaan Dewan Pengawas dan pihak Sekretariat.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2021, Terdakwa melalui Saksi BALYAN memberikan upah atau jasa untuk pembuatan gambar dan RAB Pembangunan Rumah Layak Huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 sebesar Rp 3.000.000,- kepada Saksi HERMAN COMANDANI .

Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2021, Terdakwa bersama anggota BMK melaksanakan Studi Banding ke Subulussalam dan liburan Pulau Banyak. Namun, Dewan Pengawas tidak diikutsertakan sedangkan dari Sekretariat Baitul Mal yang diajak oleh pengurus Badan Pelaksana Baitul Mal adalah saksi FIKKI MAULANA dan saksi NURAINI, tetapi mereka tidak ikut kegiatan tersebut.

Hal 56 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Bupati Aceh Tenggara telah menerbitkan Keputusan Nomor: 451.12/269/2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil Dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak Dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan lampiran I Keputusan Bupati tersebut ditetapkan 70 (tujuh puluh) nama-nama mustahiq Penerima Bantuan Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua Program Baitul Mal sesuai nama-nama pada Keputusan yang diterbitkan oleh Terdakwa sebagai Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor: 451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/ Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (UTU). menerbitkan Hasil Pemeriksaan Lapangan dengan uraian sebagai berikut :

1. Tim Ahli Fakultas Teknik UTU melakukan pemeriksaan di lapangan selama 4 (empat) Hari mulai Sejak tanggal 9 sampai dengan 12 Agustus 2023 bersama pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara didampingi pengelola bantuan dan para Aparatur Desa.
2. Hasil pemeriksaan di lapangan dapat disampaikan sebagai berikut :
 - a) Data jumlah kegiatan Pembangunan Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Aceh Tenggara yang disampaikan pihak kejaksaan berjumlah 70 (tujuh puluh) unit rumah. Jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan Tim Ahli UTU sebanyak 63 (enam puluh tiga) Unit dan 3 (tiga) Unit tidak ditemukan di lapangan. Sedangkan ada 4 (empat) unit rumah yang sudah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b) Rumah yang dilakukan pemeriksaan ditemukan secara keseluruhan sudah dikerjakan, tetapi pada beberapa unit rumah tidak sempurna dengan volume pekerjaan belum sesuai dengan data dokumen dan pada beberapa unit rumah, beberapa item pekerjaan belum dikerjakan;
 - c) Secara keseluruhan terdapat perbedaan selisih perhitungan antara data dengan bangunan existing disertai dengan dokumentasi lapangan dapat dilihat dalam lampiran.
3. Hasil perbandingan data dokumen dengan hasil pemeriksaan lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal 57 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Hampir semua unit bangunan rumah terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terdapat selisih data pekerjaan lapangan dengan dokumen;
- b) Selisih hasil pemeriksaan fisik volume yang dikerjakan di lapangan dengan dokumen back up data secara detail dapat dilihat pada lampiran laporan ini;
- c) Hasil selisih pemeriksaan fisik dan perhitungan volume pekerjaan tersebut hanya merupakan gambaran berdasarkan harga satuan yang tertera dalam laporan Back Up Data. Untuk mendapatkan hasil audit yang lebih pasti terhadap kerugian Negara harus dilakukan oleh instansi yang berwenang (Auditor Pemerintah).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli Fakultas Teknik UTU dan LHP-K Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 700/80/LHPK/IK/2023 tanggal 17 Maret 2023 diketahui bahwa 67 (enam puluh tujuh) dari 70 (tujuh puluh) rumah bantuan yang dapat dilakukan pemeriksaan ditemukan kekurangan volume pada item-item pekerjaan tertentu termasuk didalamnya item-item pekerjaan yang material utama diambil alih pembeliannya oleh Terdakwa melalui pemotongan-pemotongan dana pembangunan rumah layak huni.

Bahwa Pengalihan pembangunan rumah layak huni tahun 2021 atas nama IWAN CHANDRA kepada saksi SATIMUH tidak ditetapkan dalam keputusan Bupati Aceh Tenggara dan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa pengalihan mustahiq penerima bantuan rumah layak huni tahun 2021 atas nama IWAN CHANDRA kepada Saksi SATIMUH dan Penetapan mustahiq atas nama HASANUDIN yang beralamat di Desa Trt Payung Gabungan Kecamatan Babel dan mustahiq atas nama BAHARUDIN yang beralamat di Desa Pulonas Kutacane Kecamatan Babussalam tidak melalui proses pendataan dan verifikasi oleh petugas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa lokasi pembangunan rumah layak huni atas nama HASANUDIN dan BAHARUDIN tidak sesuai dengan lokasi dan alamat yang telah ditetapkan dalam keputusan dan bentuk rumah yang dibangun dan item-item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan gambar kerja dan rab yang telah dibagikan kepada penanggung jawab sebagai acuan dalam pengerjaan.

Bahwa rumah bantuan atas nama BAHARUDIN dan HASANUDIN serta rumah bantuan yang dialihkan kepada Sdra SATIMUH tidak digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan melainkan digunakan oleh anak-anaknya yang telah berkeluarga, dimana hal tersebut telah melanggar sebagaimana Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/..../2021 tanggalOktober 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 pada diktum kedua yang menjelaskan bahwa *"penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah tahap II tepat sasaran dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang lain"*.

Bahwa terhadap penyimpangan tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.433.570.213,01 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen), yang terdiri dari :

Selisih nilai/harga dari jumlah uang yang disalurkan kepada Mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikurangi dengan nilai riil volume dan biaya pembangunan rumah layak huni yang dikerjakan penanggung jawab berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar	Rp.283.580.213,01
Jumlah dana yang disalurkan kepada mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 atas nama Hasanudin dan Baharudin yang tidak sesuai ketentuan	Rp.100.000.000,00
Jumlah dana yang disalurkan kepada Mustahiq an. Iwan Chandra untuk pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 namun dialihkan pembangunan rumah tersebut kepada Satimuh yang tidak sesuai ketentuan	Rp.50.000,000,00
Jumlah	Rp.433.580.213,01

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam Penyaluran Bantuan Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Pada Tahun 2021 Tahap II dianggarkan Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan rincian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/per rumah bersumber dari Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Tindak Pidana Korupsi

Hal 59 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 oleh Inspektorat Aceh Nomor : 700/06/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 15 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 433.570.213,01 (*empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan terdakwa memohon untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASDIN, S.Pdi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin (Alm) Tgk. SYABIRINSYAH sebagai Ketua Baitul Mal Kab Aceh Tenggara sekira tahun 2020
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil I Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara sejak tahun 2017 akhir sampai dengan pertengahan tahun 2022 Masa Bakti 2017-2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi Struktur dari Baitul Mal. Kab Aceh Tenggara meliputi;

Baitul Mal Kabupaten:

Ketua : SAHIDUL AKRAM
Wakil Ketua I : MASDIN
Wakil Ketua II : KABEEN
Bendahara : JONI EROFIK

Bahwa sepengetahuan saksi tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kabupaten (BMK) adalah mempunyai program dan perencanaan yang akan dilaksanakan seperti penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) kepada fakir miskin, santri dalam daerah dan luar daerah, mahasiswa dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dan untuk pembangunan rumah layak huni juga Baitul Mal Kabupaten (BMK) yang menentukan.

Hal 60 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Baitul Mal:

Kepala Sekretariat : FIKKI MAULANA

Kasubbag Umum : SABRI

Kasubbag Keuangan: YASIR ARAFAT

Kasubbag IT : NIRWANA

Bendahara : NURAINUN

Dewan Pengawas:

Ketua : BUKHARI BUSPA

Anggota : IRWAN HADI

Anggota : AMON YADI

Anggota : Alm. ABBAS

Anggota : MUHAMMAD IQBAL SELIAN

- Bahwa terkait Pembangunan Rumah Duaafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 penerima mendapatkan bantuan yang disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme untuk pencairan anggaran untuk program Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara ada meminta kembali dana bantuan dari penerima bantuan dengan alasan takut apabila nanti dana bantuan tidak digunakan oleh penerima bantuan sebagaimana mestinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dana bantuan dicairkan oleh masing-masing penerima bantuan, Sdr. SAHIDUL AKRAM memerintahkan Sdr. JONI EROFIK selaku Bendahara Baitul Mal Kabupaten (BMK) Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk menarik dana bantuan kembali yang selanjutnya diserahkan kepada Sdr. SAHIDUL AKRAM untuk pembangunan rumah bantuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara penyaluran bantuan secara umum diberikan uang secara langsung dan tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi penerima bantuan tidak ada yang menerima uang tunai dari dana bantuan.
- Bahwa saksi ikut ditunjuk oleh Sdr. SAHIDUL AKRAM untuk menjadi penanggung jawab dalam pembangunan rumah bantuan sejumlah 3 (tiga) unit rumah bantuan.

Hal 61 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang tunai untuk pembangunan 3 (tiga) unit rumah bantuan sejumlah sekitar Rp 111.774.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan yang memberikan dana bantuan tersebut adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM dan juga terdapat potongan-potongan dana bantuan setiap rumah untuk pembelian Kusen, Batako, Prasasti, Biaya pembuatan RAB dan uang studi banding.
 - Bahwa yang memotong dana bantuan pembangunan rumah tersebut yakni Sdr. SAHIDUL AKRAM sebesar Rp 12.742.000,-/rumah dengan alasan untuk;
 1. Pembelian Batako 1.814 buah/rumah sebesar : Rp 5.442.000,-
 2. Penyediaan Kusen 3 pintu dan 4 jendela sebesar : Rp 4.800.000,-
 3. Prasasti sebesar : Rp 500.000,-
 4. Gambar/Upah pembuatan RAB sebesar : Rp 500.000,-
 5. Uang studi banding sebesar : Rp 1.500.000,-
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli/membelanjakan Batako 1.814 buah/rumah untuk pembangunan rumah bantuan adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM
 - Bahwa saksi mendapat keuntungan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/rumah.
 - Bahwa untuk jumlah proposal yang diajukan oleh calon penerima sejumlah kurang lebih 200 (dua ratus) proposal.
 - Bahwa rumah bantuan yang menjadi tanggung jawab saksi adalah;
 1. Nurhayati, Desa Lawe Kihing, Kecamatan Bambel.
 2. Jailani, Desa Kisam Kute Rambe, Kecamatan Lawe Sumur.
 3. Habibah, Desa Pasarang Tgk Mbelin, Kecamatan Lawe Sumur.
 - Bahwa 3 (tiga) unit rumah bantuan yang saksi kerjakan sudah selesai semua sesuai dengan gambar yang diberikan oleh Sdr. SAHIDUL AKRAM dan sudah ditempati oleh penerima bantuan.
 - Bahwa penerima bantuan tidak ada diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya masing-masing penanggung jawab saja.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan sampai dengan rumah bantuan selesai dibangun.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi dan tidak keberatan
2. FIKKI MAULANA, S.E., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang

Hal 62 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Struktur dari Baitul Mal. Kab Aceh Tenggara meliputi;

Baitul Mal Kabupaten:

Ketua : SAHIDUL AKRAM
Wakil Ketua I : MASDIN
Wakil Ketua II : KABEEN
Bendahara : JONI EROFIK

Sekretariat Baitul Mal:

Kepala Sekretariat : FIKKI MAULANA
Kasubbag Umum : SABRI
Kasubag Keuangan: YASIR ARAFAT
Kasubbag IT : NIRWANA
Bendahara : NURAINUN

Bahwa sepengetahuan saksi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Kabupaten adalah bertanggung jawab dalam semua berkas administrasi dan Penggunaan Anggaran.

Dewan Pengawas:

Ketua : BUKHARI BUSPA
Anggota : IRWAN HADI
Anggota : AMON YADI
Anggota : Alm. ABBAS
Anggota : MUHAMMAD IQBAL SELIAN

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara adalah saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA), Pengguna Barang dan pengambil kebijakan.
- Bahwa pada tahun 2021 program penyaluran bantuan zakat, infaq dan sadaqah untuk Mustahiq terbagi atas Tahap I senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terkait Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 merupakan salah satu kegiatan program penyaluran bantuan pada tahap II dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan yang disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang penerima dengan total penerima 70 (tujuh puluh)
- Bahwa untuk program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 tersebut bersumber dari Zakat dan Infaq dari

Hal 63 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kab. Aceh Tenggara yang menjadi PAD untuk APBK Kab. Aceh Tenggara.

- Bahwa mekanisme untuk penyaluran program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 tersebut mulai dari proses perencanaan, proses penyaluran serta pelaksanaannya yakni pada saat itu saksi baru mutasi dari Sekretaris Camat Lawe Sigala-gala menjadi Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh
- Bahwa penyerahan uang dana bantuan untuk Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 sudah ditransferkan dari rekening Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara langsung ke rekening masing-masing 70 (tujuh puluh) penerima
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dana bantuan ditarik kembali dan apa dasarnya
- Bahwa seingat saksi yang meminta dana bantuan kembali yang telah ditransfer ke masing-masing rekening penerima bantuan adalah Sdr. TAMRIN atas perintah Sdr. SAHIDULAKRAM.
- Bahwa setelah dana bantuan dicairkan dari keuangan daerah, pihak Sekretariat harus menyerahkan dana bantuan tersebut kepada masing-masing penerima dan tidak ke rekening Baitul Mal Kabupaten (BMK) karena menyalahi aturan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan apa yang dilanggar apabila dana bantuan tidak diberikan kepada masing-masing penerima bantuan
- Bahwa untuk berapa jumlah keseluruhan proposal yang diajukan oleh masyarakat sebagai calon penerima ke Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyaluran bantuan secara umum dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara disalurkan dalam bentuk uang baik diberikan secara tunai atau transfer.
- Bahwa untuk penyaluran program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 diberikan dalam bentuk uang kepada masing-masing penerima bantuan
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan adalah Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara yakni pihak Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa pertanggungjawaban untuk program Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 hanya berupa bukti transfer, nama-nama penerima bantuan dan gambar design rumah kemudian untuk pertanggungjawaban dana bantuan

Hal 64 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai rumah selesai dikerjakan oleh penanggung jawab tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penerima bantuan dalam program Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 dari APBD Kab. Aceh Tenggara ada menerima uang tunai dari dana bantuan tersebut.
- Bahwa saksi ikut menjadi penanggung jawab pembangunan 4 (empat) unit rumah bantuan.
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta) untuk pembangunan 4 (empat) unit rumah dari SAHIDUL AKRAM dipotong sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per rumah, sehingga jumlah potongan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 70 (tujuh puluh) penerima bantuan pembangunan rumah tersebut mengetahui jika terdapat potongan-potongan dana bantuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar dilakukannya pemotongan-pemotongan dana bantuan untuk pembangunan rumah bantuan.
- Bahwa saksi menerima keuntungan dari 1 (satu) unit pembangunan rumah bantuan sekitar Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,-.
- Bahwa saksi jelaskan rumah bantuan yang menjadi tanggung jawab saksi adalah:
 1. Cut Hasanah, Desa Kute Tinggi, Kecamatan Badar
 2. Andi Hendrik Sidik, Desa Kuta Bantil, Kecamatan Lawe Bulan
 3. Muhammad Kenedy, Desa Kute Bantil, Kecamatan Lawe Bulan
 4. Asimsyah, Desa Lawe Pangkat, Kecamatan Lawe Bulan
- Bahwa saksi menyerahkan pembangunan rumah bantuan kepada Sdr. IRADAR yang kemudian mendapat keuntungan dari pembangunan rumah bantuan yang jumlahnya saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan lapangan terhadap 3 (tiga) unit rumah bantuan yang pada saat itu masih dalam tahap pembangunan sekitar 70% sedangkan 1 (satu) unit rumah bantuan satunya sudah selesai berdasarkan keterangan Sdr. IRADAR tetapi tidak dibangun kamar mandi karena lahannya tidak cukup.
- Bahwa 4 (empat) unit rumah bantuan yang saksi kerjakan terdapat 3 (tiga) unit rumah bantuan yang belum selesai karena terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 700/80/LHPK/IK/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi

Hal 65 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Duafa/Tidak Layak Huni TA 2021 tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya 3 (tiga) unit rumah bantuan atas nama penerima;

1. ANDI HENDRIK SIDIK Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara
 2. ASIMSAH Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara
 3. M. Kenedy Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara
- Bahwa terdapat penanggungjawab lain yang menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 700/80/LHPK/IK/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Duafa/Tidak Layak Huni TA 2021 tanggal 17 Maret 2023 yang kekurangan item pekerjaan yang belum dikerjakan yakni Sdr. HABIBI ZUANDA dengan nama penerima bantuan atasnama SYAMSUDIN SYAUI di Desa Kute Lawe Sagu Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara kekurangan item sebesar Rp 11.394.232,-.
 - Bahwa pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) dan Dewan Pengawas Baitul Mal tahun 2021 melakukan musyawarah pada bulan April 2023 terkait temuan kekurangan item pekerjaan yang belum dikerjakan sebesar Rp 35.329.378 Inspektorat Kab. Aceh Tenggara kemudian pihak BMK dan Dewan Pengawas mengumpulkan uang sejumlah sekitar Rp 20.000.000,- dan sisanya saksi menutupi, setelah terkumpul dana sejumlah Rp 35.329.378 kemudian diberikan kepada Sdr. NURAINUN yang selanjutnya untuk disetor ke Kas Daerah.
 - Bahwa ada dilakukan pengawasan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) dan Dewan Pengawas turun ke lapangan dan mengecek rumah yang sudah selesai dan yang belum selesai.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Laporan Pertanggung Jawaban terhadap kegiatan Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal tidak ada laporan tertulis.
 - Bahwa terkait program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal dana bantuan sudah tersalurkan kepada masing-masing penerima tetapi masih ada kekurangan dalam pekerjaannya.
 - Bahwa terdapat buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara setiap tahap penyaluran dana bantuan dan yang membuat buku tersebut adalah pihak Baitul Mal Kabupaten dan pihak Sekretariat hanya mencetaknya.
 - Bahwa saksi ada menerima uang lain selain dari pembangunan Bantuan Rumah Dhuafa yakni:
 1. Sebagai Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah tahap Kedua TA 2021 sejumlah Rp 6.771.600,

Hal 66 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagai Tim Pendataan Mustahiq Calon Penerima Bantuan Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tahap Kedua Tahun 2021 sejumlah Rp 1.237.500,-,
 3. Sebagai Panitia Tim Verifikasi Data Ruangan pada Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah tahap Kedua Tahun 2021 sejumlah Rp 2.475.000,- ,
 4. Sebagai Tim Perumus Buku Juklak pada Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah tahap Kedua TA 2021 sejumlah Rp 693.000,-
 5. Sebagai Tim Pengendali SPJ Penerima Bantuan pada Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah tahap Kedua TA 2021 sejumlah Rp 3.564.000,-
 6. Sebagai Tim Verifikasi Lapangan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sejumlah Rp 1.237.500,-
- Bahwa setelah dana dikumpulkan oleh Baitul Mal Kabupaten kemudian dana bantuan tersebut dibawa kerumah Sdr. SAHIDUL AKRAM
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan jumlah rumah bantuan kepada masing-masing penanggung jawab pembangunan rumah bantuan adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. SAHIDUL AKRAM membuat Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor:451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara bulan Oktober 2021.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ketentuan yang mengatur jika penyaluran dana bantuan tersebut setelah disalurkan/ditransfer ke rekening masing-masing penerima lalu diambil kembali oleh pihak Baitul Mal.
 - Bahwa seharusnya penyaluran dana bantuan tersebut adalah penerima bantuan langsung yang melakukan pembangunan rumah dan tidak boleh di pihak ketigakan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi SAHIDUL AKRAM yang membelanjakan material bahan bangunan tersebut dengan menggunakan uang yang telah dipotong sebelumnya
 - Bahwa benar rumah bantuan yang menjadi tanggungjawab saksi terdapat adanya kekurangan volume sebagaimana dalam Gambar Kerja dan RAB, yakni 4 (empat) unit rumah diantaranya :

Hal 67 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cut Hasanah, Desa Kute Tinggi, ada yang tidak dikerjakan yaitu pekerjaan sanitasi, pemasangan lisplank, ring balok kayu dan prasasti.
 - Andi Hendrik Sidik, Desa Kuta Bantil ada kekurangan item pekerjaan yaitu pondasi batu kali, acian beton, acian lantai, pemasangan lisplank, keran air + instalasi air bersih, floor drain + instalasi, bak fiber dan septic tank
 - Muhammad Kenedy, Desa Kute Bantil, ada kekurangan item pekerjaan yaitu pondasi batu kali, acian beton, acian lantai, pemasangan lisplank, keran air + instalasi air bersih, floor drain + instalasi, bak fiber dan septic tank
 - Asimsyah, Desa Lawe Pangkat, ada kekurangan item pekerjaan yaitu pondasi batu kali, acian beton, acian lantai, pemasangan lisplank, keran air + instalasi air bersih, floor drain + instalasi, bak fiber dan septic tank.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit rumah atas nama Andi Hendrik Sidik, Muhammad Kenedy, Asimsyah telah dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Kab Aceh Tenggara sehingga ditemukan kerugian sebesar Rp. 23.935.146,- dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 04 April 2023.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

3) NURAINUN PANGGABEAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara sejak bulan Juli tahun 2021
- Bahwa program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 dilaksanakan mulai pada bulan Oktober tahun 2021
- Bahwa Anggaran yang dialokasikan untuk program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 kurang lebih sekitar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa untuk sumber anggaran secara umum pada program dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara adalah dari APBK
- Bahwa untuk dana yang merupakan Zakat, Infaq, Shodaqoh pada Kab. Aceh Tenggara dari hasil potongan atas gaji PNS yang terkumpul di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah) namun dana tersebut terbagi menjadi Infaq sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dan Zakat sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah).

Hal 68 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 mencairkan anggaran tersebut sebanyak 2 (dua) tahap yakni Tahap Pertama sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan Tahap Kedua sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa untuk program Bantuan Rumah Duafa pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus ribu Rupiah)
- Bahwa mekanisme untuk pencairan anggaran dari APBD Kab. Aceh Tenggara khususnya untuk program Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 yaitu yang Pertama dilakukan pengajuan ke BPKAD dengan melampirkan SPP-LS, Nama Penerima Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021, SK berdasarkan Perbup dimana keseluruhan dokumen ditandatangani Ketua Baitul Mal, Sekretaris dan Bendahara, dan ditandatangani PPK dan PPTK. Selanjutnya BPKAD menerbitkan SP2D untuk pencairan yang diminta untuk dibawa ke Bank Aceh untuk diinput dan dana tersebut ditransfer ke rekening Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa untuk kepentingan pencairan, dokumen-dokumen memerlukan tanda tangan dari PPK (YASIR ARAFAT), PPTK (SABRI), Bendahara (Saksi) dan Kepala Sekretariat (FIKKI MAULANA).
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyaluran bantuan dalam bantuan dari Baitul Mal diberikan dalam bentuk transfer uang tunai
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 diberikan dalam bentuk uang transfer ke rekening masing-masing.
- Bahwa untuk proses pembangunan Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa untuk penyerahan uang Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 sudah ditransferkan dari rekening Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara langsung ke rekening masing-masing penerima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika uang yang sudah ditransferkan kepada tiap-tiap penerima Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Aceh Tenggara di tahun 2021 diambil kembali oleh pihak Baitul Mal.
- Bahwa berkas pengajuan pencairan dana untuk penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021 meliputi;
 1. Surat Pengantar
 2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS)
 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

Hal 69 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lampiran SPP/SPM-Pengajuan Dan Realisasi Dana Kegiatan
5. Lampiran tambahan (I) Rincian Dan Realisasi Penggunaan Dana
6. Bukti-bukti Pengeluaran/Belanja (Kwitansi-kwitansi)
7. Tanda Terima Honorarium

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan ulang terhadap berkas-berkas pengajuan pencairan dana untuk penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal
- Bahwa yang membuat berkas-berkas pengajuan pencairan dana untuk penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021 adalah Sdr. HERMAN selaku operator atas perintah Sdr. FIKKI MAULANA selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa saksi menerima uang/honor dari kegiatan penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 yaitu;
 1. Sebagai Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah tahap Kedua TA 2021 sejumlah Rp 2.286.900,-
 2. Sebagai Panitia Tim Verifikasi Data Ruangan pada Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah tahap Kedua Tahun 2021 sejumlah Rp 1.980.000,-
 3. Sebagai Tim Pengendali SPJ Penerima Bantuan pada Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah tahap Kedua TA 2021 sejumlah Rp 3.118.500,-
- Bahwa seingat saksi yang dilengkapi saat pengajuan pencairan dana ke BPKD yaitu Surat Keputusan Hasil Musyawarah BMK dan Dewan Pengawas berupa:
 - 1) Surat Pengantar Permintaan pencairan Dana Bantuan ZIS (Zakat, Infak dan Sadaqh) dan penerima kaum Duafah
 - 2) Berita Acara penetapan nama-nama mustahiq (penerima bantuan) ;
 - 3) Surat Keputusan penetapan nama-nama penanggung jawab.
- Bahwa seingat saksi dari hasil musyawarah atas Surat Keputusan Hasil Musyawarah BMK dan Dewan Pengawas ke kepala sekretariat untuk pengajuan pencairan dana bantuan rumah tersebut tidak ada lagi perubahan sampai dana bantuan rumah sejumlah Rp 50.000.000,-

Hal 70 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di transfer ke rekening masing-masing penerima yang sebanyak 70 (tujuh) orang melalui Bank Aceh.

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk persetujuan pencairan dana ke rekening masing-masing penerima dalam bentuk Perintah bayar berupa pembuatan permohonan Debet yang di tujukan ke Bank Aceh atas persetujuan dari Kepala Sekertariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Yaitu sdra. FIKI MAULANA dan Saksi selaku bendahara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

4. ZUL KARIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai tenaga honorer yang diperbantukan sebagai Operator Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara sejak tahun 2020, saat itu saksi diminta oleh Tgk Akram untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di Baitul Mal Aceh
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Operator / Pembantu Administrasi Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara yaitu membantu menyiapkan penyaluran bantuan yang sifatnya mendadak/ darurat atas perintah dari Kepala Baitul Mal
- Bahwa awalnya pekerjaan saksi yaitu sebagai operator mesin DAMKAR di BPBD Kab. Aceh Tenggara sejak tahun 2015 s.d 2020 setelah itu saksi bekerja di Baitul Mal Kab Aceh Tenggara dari tahun 2020 s.d April 2022 disamping itu saksi juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Setia Baro sejak tahun 2021 s.d sekarang.
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2021 benar adanya program penyaluran bantuan zakat, infaq dan sadaqah untuk Mustahiq yang terbagi atas Tahap I dan Tahap II, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya. Kemudian terkait Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin merupakan salah satu kegiatan program penyaluran bantuan pada tahap II dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan yang disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dengan total penerima 70 (tujuh puluh) orang sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa benar seluruh penerima bantuan tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) orang penerima sudah menerima uang tersebut dan masuk ke rekening mereka masing-masing sekira bulan Oktober 2021
- Bahwa sepengetahuan saksi Sekretariat Baitul Mal membuat undangan untuk mengumpulkan seluruh penerima guna mendapatkan

Hal 71 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengarahan dari Tgk Akram selaku Kepala Baitul Mal dimana beliau menyampaikan kepada seluruh penerima nantinya uang akan masuk ke rekening masing-masing penerima kemudian akan didampingi oleh pihak Baitul Mal untuk penarikan uang, selanjutnya uang yang telah ditarik itu diserahkan kepada pihak Baitul mal karena nanti pihak Baitul Mal yang akan mengerjakan pembangunan rumah bantuan tersebut dan penerima bantuan hanya menerima fisik bangunan rumah yang telah siap

- Bahwa saksi jelaskan jelaskan bahwa saksi bersama dengan Sdr. JONI telah mengantarkan uang tersebut ke rumah Tgk AKRAM selama 3 (tiga) hari berturut-turut sekira bulan Oktober tahun 2021 jumlah keseluruhan uang tersebut berjumlah 3,5 Milyar kemudian dikurangkan Rp. 100.000,- per orang untuk ongkos jalan penerima bantuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan anggaran tersebut dari APBD Kab. Aceh Tenggara khususnya untuk program Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 Baitul Mal Kab Aceh Tenggara.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dasar Baitul Mal Kabupaten (BMK) untuk meminta kembali dana bantuan dari penerima bantuan dan membangun rumah kepada masing-masing penerima bantuan hanya karena pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) takut dana bantuan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh penerima bantuan
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) adalah Sdr. Bahlian dan Sdr. CANDRA dan terkait upah pembuatan RAB saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi jelaskan studi banding tersebut adalah kesepakatan anggota Baitul Mal Kabupaten (BMK) sebelum dana bantuan dicairkan untuk studi banding subussalam dan liburan di pulau banyak singkil selama 3 hari 2 malam dan untuk biaya studi banding dan liburan tersebut dipotong dari dana bantuan tersebut sebesar Rp 1.500.000,-.
- Bahwa rumah bantuan yang menjadi tanggung jawab saksi yaitu nama penerima Rohani, Desa Kuta Lesung, Kecamatan Lawe Sumur.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengajuan data calon penerima dalam program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 adalah Ketua Baitul Mal Sdr. Tgk. SAHIDUL AKRAM bersama dengan Bupati saat itu (Raidin Pinim).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit rumah bantuan yang saksi kerjakan sudah selesai semua.
- Bahwa yang melakukan penarikan dana bantuan kembali adalah Penerima didampingi oleh JONI selaku Bendahara Baitul Mal Kabupaten (BMK) atas perintah Sdr. SAIDUL AKRAM.
- Bahwa setahu saksi Sdr. SAHIDUL AKRAM yang membelanjakan material kayu tersebut dengan menggunakan uang yang telah dipotong yaitu sebesar Rp. 4.800.000,- /per unit rumah yang diberitahukan di pondok pesantren Raudatul solihin milik sdr SAHIDUL AKRAM dengan total sebesar Rp. 336.000.000,-
- Bahwa pada 1 (Satu) unit rumah yang saksi bangun dimana saksi sebagai penanggungjawab rumah bantuan tersebut atas nama mustahiq ROHANI, Desa Kuta Lesung Kecamatan Lawe Sumur kekurangan volume berupa Papan Resplang, hal tersebut terjadi karena papan tersebut di curi atas informasi peneriam bantuan yaitu Sdri ROHANI yang sebelumnya saksi sudah membeli bahan papan tersebut dan saksi simpan di samping pembangunan rumah tersebut, sehingga tidak terpasang dan tidak adanya tempat tampung air/bag viber dalam kamar mandi/wc karena saksi lupa membelinya, bahwa Septic Tank dibuatkan dibawah closed langsung atas permintaan dari sdri ROHANI karena tidak ada tanah/lokasi yang lebih untuk pembuatan septic tank.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

5. SAPARUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. SAHIDUL AKRAM saat Sdr. SAHIDUL AKRAM menjadi Ketua Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara .
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara sejak bulan Desember tahun 2017 s/d bulan Desember tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 800 /374 / 2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060 / 138 / 2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Anggota Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara yaitu apabila ada kegiatan di Baitul Mal, maka saksi sebagai anggota bersama anggota lainnya

Hal 73 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan tersebut dan melakukan pendampingan penyaluran bantuan mustahiq pada kecamatan Lawe Alas.

- Bahwa terkait Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 merupakan salah satu kegiatan program penyaluran bantuan pada tahap II dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan yang disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) per orang dengan total penerima 70 (tujuh puluh) orang
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme pencairan anggaran tersebut dari APBD Kab. Aceh Tenggara sepengetahuan saksi pihak Sekretariat Baitul Mal mentransfer dana bantuan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah dana diterima penerima bantuan kemudian dana bantuan diminta/ditarik kembali oleh pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK), melalui Sdr. JONI EROFIK untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah bantuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta penarikan dana bantuan kembali. Namun untuk yang menyerahkan kepada saksi yaitu Bendahara Sdr. JONI EROFIK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penerima bantuan harus membuat rekening sendiri jika pada akhirnya dana bantuan setelah diterima penerima bantuan ditarik kembali oleh pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memilih dan menyeleksi untuk menjadi penerima bantuan dari program/kegiatan Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara .
- Bahwa mekanisme pembangunan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 adalah setelah penerima bantuan menerima dana bantuan kemudian dana bantuan ditarik/diminta kembali oleh pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara oleh Sdr. SAHIDUL AKRAM melalui Sdr. JONI EROFIK karena berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara yang akan membangunkan rumah bantuan dan penerima bantuan hanya terima kunci saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten dan Sdr. FIKKI MAULANA selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.

Hal 74 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima bantuan tidak ada yang menerima dana bantuan secara tunai.
- Bahwa saksi menerima uang tunai dari Sdr. SAHIDUL AKRAM untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah bantuan sejumlah sekitar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan secara tunai di Pondok Pesantren Raudhatus Shalihin
- Bahwa uang tunai sekitar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. SAHIDUL AKRAM untuk beli bahan material dan saksi memesan kepada Sdr. MULYADI dan untuk tukang bangunan juga saksi meminta Sdr. MULYADI untuk mencari 1 (satu) orang tukang untuk pekerjaan pembangunan rumah bantuan.
- Bahwa yang melakukan pemotongan dana bantuan adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM.
- Bahwa yang membeli Batako 1.814 buah/rumah untuk pembangunan rumah bantuan adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM
- Bahwa yang membeli Kusen 3 (tiga) pintu dan 2 (dua) jendela/rumah untuk pembangunan rumah bantuan adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM
- Bahwa sepengetahuan saksi, penerima bantuan pembangunan rumah tersebut tidak mengetahui jika terdapat potongan-potongan dari dana bantuan tersebut.
- Bahwa saksi mendapat keuntungan hanya untuk uang makan dan minum dan untuk transportasi ke tempat pekerjaan rumah bantuan untuk jumlahnya kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan untuk rumah bantuan yang menjadi tanggung jawab saksi adalah 1 (satu) unit rumah bantuan yakni rumah M. Amin Tarigan, Desa Tanoh Alas, Kecamatan Babul Makmur.
- Bahwa saksi jelaskan 1 (satu) unit rumah bantuan yang saksi kerjakan sudah selesai.
- Bahwa saksi jelaskan pekerjaan pembangunan 1 (satu) rumah bantuan yang saksi kerjakan membutuhkan waktu hampir 3 (tiga) bulan yang sudah saksi lupa bulannya pada tahun 2021.
- Bahwa saksi jelaskan yang melakukan penarikan dana bantuan kembali adalah Sdr. JONI EROFIK atas perintah Sdr. SAHIDUL AKRAM.
- Bahwa saksi jelaskan untuk penyerahan dana bantuan berupa uang untuk Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 sudah ditransferkan dari rekening Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara

Hal 75 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke rekening masing-masing 70 (tujuh puluh) penerima bantuan.

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembangunan 70 (tujuh puluh) unit rumah semuanya sudah selesai.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan pengawasan oleh unsur dewan pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara seperti pengecekan langsung ke lapangan.
- Bahwa saksi jelaskan saksi sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku selaku Anggota Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara sebagaimana mestinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

6. APRIANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota BMK di Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 untuk program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Anggota sebagai pengumpul dana zakat dari masyarakat dan selaku Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa pada Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara yaitu mengerjakan dan mengawasi Pembangunan rumah tersebut hingga selesai, membeli sebagian bahan material untuk bangunan pengerjaan rumah bantuan Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Bantuan Rumah Duafa dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 berdasarkan Hasil musyawarah menentukan sasaran penerima dari masyarakat yang kurang mampu datang dan membawa proposal untuk diajukan sebagai calon penerima.
- Bahwa saksi menjadi penanggung jawab dalam pekerjaan tersebut untuk 1 (satu) penerima Bantuan Rumah Duafa.
- Bahwa saksi menerima uang untuk pembangunan rumah yang dimaksud untuk pembangunan rumah tersebut kepada saksi Sdr. SAHIDUL AKRAM sendiri selaku Ketua BMK untuk jumlahnya sebesar Rp.37.258.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika anggaran untuk 1 (satu) rumah dalam bantuan ini sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dari hasil musyawarah di Kantor Baitul Mal Aceh Tenggara.

Hal 76 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menerima uang untuk pembangunan rumah tersebut dari Sdr. SAHIDUL AKRAM, terdapat potongan-potongan untuk biaya material dengan rincian material Batako seharga Rp.5.442.000,- (lima juta empat ratus empat puluh dua ribu Rupiah), Kusen seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu Rupiah), Prasasti seharga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan dana untuk Studi Banding sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa pengerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab saksi pada awal bulan November tahun 2021 tepatnya minggu kedua dan rumah tersebut selesai pada bulan Februari 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dasar pasti terkait penunjukan penanggung jawab untuk keperluan tersebut karena saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan atau dokumen lain berkaitan dengan penunjukan penanggung jawab pembangunan yang dimaksud.
- Bahwa saksi pernah melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan saksi mempunyai salinan RAB yang dimaksud beserta sketsa rumah yang dimaksud dan dokumen tersebut diberikan kepada saksi oleh Sdr. MASDIN di Kantor Baitul Mal Aceh Tenggara waktu sebelum pembangunan rumah sekitar bulan November 2021.
- Bahwa saksi pada saat pembangunan pengerjaan rumah milik Sdr. AMIRUDDIN saksi telah mengikuti RAB dan sketsa rumah tanpa ada kendala dengan spesifikasi 6x6 meter.
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat setelah dilakukan transfer kepada rekening tiap-tiap penerima dilakukan penarikan kembali oleh pihak Baitul Mal Aceh Tenggara pada saat saksi menerima uang untuk pembangunan Rumah Duafa yang dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan kembali uang yang telah ditransfer kepada penerima karena menurut saksi pada saat itu saksi dipanggil ke rumah Sdr. SAHIDUL AKRAM dan diberikan uang sejumlah Rp.37.258.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) maka sepengetahuan saksi uang penerima yang telah ditransfer diambil lagi oleh Baitul Mal Aceh Tenggara.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyaluran bantuan dari Baitul Mal jika memang diberikan dalam bentuk transfer uang tunai harusnya berbentuk uang. Namun seperti yang saksi sebutkan diatas dikhawatirkan uang tersebut tidak dibangun oleh Masyarakat.
- Bahwa saksi jelaskan studi banding tersebut dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021 serta ditujukan untuk kepengurusan dan anggota

Hal 77 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMK Baitul Mal Aceh Tenggara untuk studi banding ke Kota Subulussalam, ke Singkil dan ke Pulau Banyak selama 4 (empat) hari 4 (malam) dimana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga mengikuti agenda studi banding yang dimaksud.

- Bahwa studi banding tersebut terjadi karena sebelumnya dilakukan musyawarah dan disepakati oleh anggota BMK Baitul Mal Aceh Tenggara.
- Bahwa saksi jelaskan sepengetahuan saksi yang menyimpan potongan sebesar Rp.12.742.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu Rupiah) oleh Sdr. SAIDUL AKRAM adalah Ketua Baitul Mal yakni Sdr. SAIDUL AKRAM sendiri.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa 1 (satu) unit rumah dimana saksi sebagai penanggungjawab rumah bantuan tersebut atas nama mustahiq AMIRUDDIN

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

7. KABEEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai menjabat sebagai Wakil II Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan Maret 2022
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Wakil II Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara adalah membantu Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara namun untuk spesifik bertugas membantu bidang tertentu saksi sudah lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi program tersebut dimulai pada pertengahan tahun 2021 untuk musyawarah BMK dan untuk penyaluran kepada penerima pada akhir tahun 2021
- Bahwa terdapat 70 (tujuh puluh) penerima bantuan masing-masing menerima Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya adalah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa Untuk program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 tersebut bersumber dari Zakat dan Infaq dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kab. Aceh Tenggara yang dialokasikan dari APBK Kab. Aceh Tenggara sebagai PAD Aceh Tenggara.
- Bahwa Untuk tahap perencanaan program tersebut dilakukan dengan musyawarah untuk penentuan program bantuan yang telah disepakati yakni Bantuan Rumah Duafa yang setelahnya disebarakan brosur

Hal 78 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung ke masyarakat melalui mading kantor Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.

- Bahwa Untuk jumlah proposal yang diajukan oleh masyarakat keseluruhan di tahun 2021 untuk program Bantuan Rumah Duafa saksi tidak mengetahui pasti jumlahnya akan tetapi menurut perkiraan saksi proposal tersebut totalnya berjumlah lebih kurang 200 proposal, karena proposal masuk langsung diterima oleh Sdr. MASDIN.
- Bahwa Dalam proposal terdapat photo rumah calon penerima, fotocopy KTP/KK, surat tanah milik calon penerima bantuan surat keterangan Desa yang menyatakan calon penerima tidak mampu dan surat permohonan Kepala Baitul Mal.
- Bahwa Rumah dari calon penerima tidak layak huni meliputi lantai rumah dari tanah, atap dari daun rumbia, minimal memiliki tanggungan 2 (dua) anak, umur penerima seingat saksi minimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun, menyediakan lahan pribadi yang cukup dengan dibuktikan surat tanah yang akan dibangun.
- Bahwa benar saksi ada sebagai penanggung jawab untuk 2 (dua) penerima dalam pelaksanaan bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021.
- Bahwa Untuk penyaluran bantuan dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara, saksi sanksi apabila uang yang akan diberikan kepada penerima akan disalahgunakan oleh penerima oleh karena itu untuk kasus khusus rumah ini maka Baitul Mal berinisiatif untuk program bantuan Rumah Dhuafa tahun 2021 dibangun rumah oleh pihak Baitul Mal.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 diberikan dalam bentuk dibangun rumah kepada penerima yang terdaftar dalam 70 (tujuh puluh) nama yang telah disetujui berdasarkan musyawarah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa menurut pihak Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara beralasan takut setelah dana disalurkan tetapi rumah tidak dikerjakan oleh penerima bantuan sehingga pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) mengambil alih pekerjaan pembangunan rumah bantuan tersebut dan untuk dasarnya sepengetahuan saksi tidak ada dasarnya.
- Bahwa Ada potongan yang diberikan oleh Sdr. SAIDUL AKRAM untuk beberapa material bangunan dengan total keseluruhan Rp.12.742.000,- (dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu Rupiah).

Hal 79 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penarikan adalah para penerima sendiri dan didampingi oleh Baitul Mal Kabupaten (BMK) melalui Sdr. JONI EROFIQ.
 - Bahwa Untuk penyerahan uang Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 sudah ditransferkan dari rekening Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara langsung ke rekening masing-masing 70 (tujuh puluh) penerima yang telah diterima daftar rekening tersebut dari proposal yang diserahkan ke Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.
 - Bahwa sepengetahuan saksi APIP melalui Inspektorat Kab. Aceh Tenggara sudah melakukan pemeriksaan atas bangunan rumah yang dikerjakan dalam program Bantuan Rumah Duafa di tahun 2021.
 - Bahwa terdapat 4 (empat) rumah bantuan yang menjadi temuan Inspektorat dengan penanggung jawab Sdr. HABIBI ZUANDA bermasalah 1 (satu) rumah bantuan dan penanggung jawab Sdr. FIKKI MAULANA bermasalah 3 (tiga) rumah bantuan dengan kerugian sebesar kurang lebih Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk 4 (unit) rumah bantuan tersebut.
 - Bahwa semua penanggung jawab rumah mengadakan pertemuan untuk menyikapi temuan tersebut kemudian berkesimpulan seluruh penanggung jawab mengumpulkan uang atau patungan untuk mengganti kerugian sesuai dengan inspektorat tersebut.
 - Bahwa 2 (dua) unit rumah dimana saksi sebagai penanggungjawab rumah bantuan tersebut, saksi tidak mengetahui apakah ada kekurangan volume atau tidak karena yang mengerjakan 2 (dua) unit rumah tersebut adalah Sdr. SEH HAYATULLAH dan pada saat penyerahan uang untuk Pembangunan rumah tersebut saksi tidak pernah menerima sekalipun uang tersebut baik dari SAHIDUL AKRAM maupun dari JONI EROFIK karena uang tersebut langsung diterima oleh Sdr. SEH HAYATULLAH
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan
8. TAMRIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Dhuafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara sejak bulan November Tahun 2021
 - Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur keanggotaan Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara karena saksi hanya ditunjuk sebatas penanggung jawab saja

Hal 80 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa pada Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara yaitu Mengawasi Pembangunan rumah tersebut, membeli bahan material untuk bangunan, mengawasi tukang (sebagai mandor) dalam pengerjaan rumah bantuan Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kegiatan Bantuan Rumah Duafa dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 diinfokan oleh SAHIDUL AKRAM untuk membantunya terkait rencana Pembangunan rumah dhuafa tahun 2021
- Bahwa pada saat bulan November tahun 2021 saksi dipanggil ke Kantor Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara oleh Ketua Baitul Mal Sdr. SAHIDUL AKRAM. Dikantor tersebut Sdr. SAHIDUL AKRAM memberitahukan kepada saksi untuk mengerjakan 1 (satu) unit rumah atau 1 (satu) penerima bantuan namun pada saat itu saksi belum tahu siapa nama yang menjadi penerima bantuan dibawah tanggung jawab saksi tersebut.
- Bahwa saksi sudah kenal Sdr. SAHIDUL AKRAM sudah cukup lama sekiranya dari Tahun 2016 pada saat pencalonan Pilkada Sdr. RAIDIN PINIM dimana saksi dan Sdr. SAHIDUL AKRAM sama-sama sebagai Tim Pemenangan Sdr. RAIDIN PINIM.
- Bahwa Sdr. SAHIDUL AKRAM memberikan perintah kepada saksi terhadap pembangunan rumah yang dimaksud agar harus selesai dikerjakan di tahun 2021 namun pada saat pengerjaan Rumah tersebut terdapat kendala yakni material tidak tersedia dan untuk kendala tersebut saat itu, saksi laporkan ke Sdr. SAHIDUL AKRAM dan direspon untuk diusahakan ada material tersebut.
- Bahwa saksi ada menerima uang bantuan pembangunan tersebut dari SAHIDUL AKRAM sendiri, dan untuk jumlahnya sebesar Rp.37.258.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan penyerahan uang tersebut kepada saksi disaksikan oleh Sdr. MASDIN, Sdr. JONI EROFIQ, dan Sdr. ZULKARIANTO.
- Bahwa anggaran untuk 1 (satu) rumah dalam bantuan ini sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dari penjelasan Sdr. SAHIDUL AKRAM pada saat menerima uang tersebut yaitu pada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. SAHIDUL AKRAM memotong dana bantuan sebesar Rp 12.742.000,-/rumah dengan alasan untuk;

Hal 81 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelian Batako 1.814 buah/rumah sebesar : Rp 5.442.000,-
2. Penyediaan Kusen 3 pintu dan 4 jendela/rumah sebesar Rp 4.800.000,-
3. Prasasti sebesar dan Gambar/Upah pembuatan RAB sebesar Rp 1.000.000,-
4. Uang studi banding sebesar Rp 1.500.000,-

- Bahwa pengerjaan rumah tersebut pada bulan November tahun 2021 tepatnya dan rumah tersebut selesai dikerjakan pada bulan Februari 2022.
- Bahwa saksi sendiri yang membelanjakan untuk kebutuhan pembangunan rumah yang dimaksud tersebut.
- Bahwa pada saat pembangunan tersebut saksi tidak sepenuhnya mengikuti RAB dan sketsa dikarenakan ada kendala yakni ukuran tanah penerima tidak cukup sebagaimana di sketsa bangunan yang diserahkan dimana seharusnya ukuran bangunan 6x6 meter namun pada saat dilapangan hendak mengerjakan rumah tersebut ukuran tanah tidak cukup sehingga pembangunan rumah menjadi 5x8 meter.
- Bahwa saksi ada melaporkan terdapat kendala berupa ukuran tanah kepada Sdr. SAHIDUL AKRAM dan oleh Ketua direspon agar tetap dibuat namun jangan kurang volume dari 6x6 meter dan nanti akan dibantu untuk komunikasi ke Sdr. FIKKI MAULANA agar menambahkan biaya lebih untuk pembangunan tersebut senilai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) namun saksi tidak mendapatkan apapun pada saat itu.
- Bahwa selisih uang anggaran dari bantuan pembangunan kaun duafa dari Rp.37.258.000 (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yaitu saksi penggunaan untuk oprasional biaya transportasi dan untuk makan saksi serta belanja snack untuk tukang.
- Bahwa saksi ada menerima dari Sdr. ISMAIL sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk membeli batu guna pondasi samping rumah supaya kuat.
- Bahwa saksi mengetahui jika pada saat setelah dilakukan transfer kepada rekening tiap-tiap penerima dilakukan penarikan kembali oleh pihak Baitul Mal Aceh Tenggara.
- Bahwa pada saat pengarahannya oleh Ketua Baitul Mal Sdr. SAHIDUN AKRAM, beliau mengatakan jika setelah uang ditransfer kepada tiap penerima maka penerima diperintahkan untuk menarik kembali uang

Hal 82 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di BPD Aceh setelah itu diserahkan kepada Bendahara Baitul Mal Sdr. JONI EROFIQ.

- Bahwa yang melakukan penarikan uang tersebut ke BPD Aceh adalah tiap-tiap penerima didampingi Sdr. ZULKARIANTO, Sdr. JONI EROFIQ dan saksi sendiri.
 - Bahwa saksi melihat pada saat setelah uang ditarik oleh tiap penerima, uang tersebut diserahkan kepada Sdr. JONI EROFIQ dan setelahnya menyuruh saksi dan Sdr. ZULKARIANTO untuk membawa uang itu dan dimasukkan ke mobil milik Sdr. JONI EROFIQ.
 - Bahwa pengerjaan pembangunan rumah yang menjadi tanggung jawab saksi dan sudah selesai dan sekarang sudah ditempati Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan
9. BUKHARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan SAHIDUL AKRAM AL HAFIZD Als AKRAM Bin (Alm) Tgk. SYABIRINSYAH sebelum menjadi Ketua Baitul Mal dimana dulu saksi kenal dengan ayah kandung beliau yaitu (Alm.) Tgk Syabirinsyah sebagai guru di Pesantren Raudatussalihin
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas pada Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2017 s.d 2022 secara ex-officio dan hanya berdasarkan menindaklanjuti jabatan Wakil Bupati yang juga menjabat dan mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal dan terkait dasarnya saksi tidak mengetahuinya dan Surat Keputusan saksi tidak pernah mendapatkan dan melihat Surat Keputusannya dan tidak ada pelantikan Dewan Pengawas Baitul Mal.
 - Bahwa pada saat penyaluran tersebut tahun 2021 saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kab Aceh Tenggara periode 2017-2022, tapi dalam penyaluran Pembangunan Rumah masyarakat kurang mampu Tahun 2021 saksi tidak ikut dilibatkan.
 - Bahwa saksi jelaskan tugas pokok saksi secara umum Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kab Aceh Tenggara periode 2017-2022 memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan terkait Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.
 - Bahwa seingat saksi, saksi mengetahui ada bantuan rumah untuk mustahiq sebanyak 70 (tujuh puluh) unit rumah bantuan dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta)/unit dengan total anggaran sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan juga terdapat beasiswa untuk anak sekolah, lansia dan

Hal 83 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lainnya yang sudah tidak saksi ingat lagi dan terkait anggarannya berapa saksi juga tidak mengingatnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pada Tahap berapa untuk Pembangunan Rumah Duafa tersebut akan tetapi untuk anggaran untuk pembangunan rumah duafa tersebut sepengetahuan saksi sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk pembangunan 70 (tujuh puluh) unit rumah bantuan dan anggarannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta)/unit.
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme untuk penyaluran program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 tersebut mulai dari proses perencanaan, proses penyaluran serta pelaksanaannya adalah petugas Bapel diturunkan ke lapangan untuk mendata masyarakat yang layak mendapatkan bantuan baik yang diusulkan atau yang dijangir oleh Bapel dan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk Baitul Mal terkait layak tidak layaknya, setelah mendapatkan data tersebut kemudian diadministrasikan oleh Sekretariat Baitul Mal, kemudian ditayangkan di pihak internal Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk difinalkan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang berlaku.
- Bahwa saksi tidak pernah diikutkan dalam musyawarah terkait semua program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara kecuali anggota Dewan Pengawas yang lain.
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah ada ditunjukkan Berita Acara Musyawarah dan diminta bertandatangan dalam Berita Acara Musyawarah.
- Bahwa terdapat juknis dan juklak dalam penyaluran dana bantuan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara akan tetapi saksi tidak pernah diberitahukan terkait juknis dan juklak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah penerima bantuan membuat masing-masing rekening maka dana bantuan ditransfer ke yang bersangkutan sebanyak yang sudah ditentukan.
- Bahwa saksi mengetahui pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara ada meminta kembali dana bantuan setelah dana bantuan ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan setelah ada berita yang saksi dengar dari orang-orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana bantuan yang telah diterima masing-masing penerima bantuan kemudian ditarik kembali oleh pihak

Hal 84 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara sesuai dengan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaannya karena saksi tidak pernah melihat dan ditunjukkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaannya.

- Bahwa sepengetahuan saksi kriteria dari para calon penerima sehingga dikatakan layak untuk menerima bantuan Rumah Duafa tahun 2021 adalah orang yang tidak mampu, umur diatas 37 (tiga puluh) tujuh) tahun dan syarat lain yang sudah tidak saksi ingat lagi.
- Bahwa mekanisme agar dapat menjadi penerima bantuan rumah pada program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 ialah penerima bantuan mengajukan proposal kemudian Bapel dan Tim yang ditunjuk menyeleksi mana yang layak sesuai dengan juknis dan juklaknya.
- Bahwa yang menyeleksi calon penerima bantuan adalah pihak internal Baitul Mal meliputi Bapel Tim yang ditunjuk Baitul Mal, Sekretariat dan Dewan Pengawas.
- Bahwa saksi tidak diikutkan dalam menyeleksi proposal yang diajukan calon penerima bantuan kecuali Dewan Pengawas lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah proposal yang diajukan oleh calon penerima ke Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021.
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menerima proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan rumah.
- Bahwa untuk penyaluran bantuan secara umum dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara bisa dalam bentuk uang tunai atau barang sesuai dengan perencanaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam bentuk uang yang ditransfer ke masing-masing rekening penerima bantuan.
- Bahwa untuk penyaluran program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer ke masing-masing rekening penerima bantuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Dewan Pengawas hanya mendampingi saja dan untuk orang diluar pihak Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara ikut menyalurkan dana bantuan saksi tidak mengetahuinya karena saksi juga tidak tahu dasar aturannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dilakukan pemotongan dana bantuan untuk program Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika tanpa dasar hukum tidak diperbolehkan pihak Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara melakukan pemotongan dana bantuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan 70 (tujuh puluh) unit rumah sudah semua selesai semuanya.
- Bahwa sebagian saksi sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku Ketua Dewan Pengawas sebagaimana mestinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya program Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 sudah sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan sudah sesuai karena dana bantuan diterima penerima bantuan melalui masing-masing rekening penerima bantuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, teedakwa tidak keberatan

10. NURJANAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui letak kantor Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara yaitu di depan Kantor DPRK Aceh Tenggara.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tentang Program pembangunan Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2021 di Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara melalui Sdr. SUKANDI. Lalu Sukandi memberi arahan kepada saksi untuk melengkapi persyaratan yaitu KTP, KK dan Foto-foto rumah serta surat permohonan bantuan dimana surat permohonan bantuan kepada pihak Baitul Mal Aceh Tenggara dan saksi menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada Sdr. Sukandi. Kemudian Sdr. Sukandi lah yang menyerahkan seluruh dokumen persyaratan saksi kepada pihak Baitul Mal.
- Bahwa Pihak Baitul Mal ada 2 (dua) kali berkunjung ke rumah saksi, tetapi saksi tidak tahu siapa-siapa saja pihak Baitul Mal yang datang saat kunjungan. Terkait informasi nama-nama mustahiq yang masuk dalam program tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada yang menyampaikan kepada saksi nama mustahiq tersebut. Saksi mendapatkan informasi bahwa saksi masuk kedalam penerima bantuan rumah layak huni Baitul Mal dari Sdr. Sukandi.
- Bahwa Pihak Baitul Mal tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui informasi tentang pencairan dana pembangunan Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2021 di Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara dikabari oleh Sdr. Sukandi untuk membuat tabungan dengan membuka rekening di Bank Aceh pada tanggal 04

Hal 86 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021. Kemudian saksi menyetor dana sebesar Rp100.000,00. Rekening Bank Aceh tersebut hanya saksi gunakan untuk proses pencairan dana bantuan pembangunan rumah layak huni saja.

- Bahwa dana bantuan masuk kedalam rekening saksi pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp50.000.000,00 dan langsung hari itu juga saksi melakukan penarikan sebesar Rp50.000.000,00 yang didampingi oleh pihak Baitul Mal, namun saksi tidak mengetahui namanya. Setelah itu uang tersebut saksi serahkan kepada pihak Baitul Mal tersebut sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh pihak Baitul Mal. Saksi diberikan uang sebesar Rp50.000,00 untuk ongkos pulang namun tidak tahu siapa nama yang memberikan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat denah ataupun gambar rumah bantuan tersebut. Pembangunan rumah dimulai dari awal bulan Desember 2021 dan proses pengerjaan rumah saksi lebih kurang selama 3 bulan. Yang datang dan bertanggung jawab terhadap rumah bantuan saksi yaitu Sdr. ANTON. Bahwa tukang yang mengerjakan pembangunan rumah yaitu Sdr. Idram Sakti beserta tukang lainnya yang tinggal di daerah desa sini. Pekerjaan pembangunan rumah bantuan saksi telah selesai dikerjakan namun terdapat banyak kekurangan seperti atap rumah bocor, tidak ada dibuatkan septic tank, keran air tidak ada dan kondisi rumah miring. Dapat saksi jelaskan saksi ada menambah biaya sendiri untuk timbunan lantai rumah dan pembelian semen dengan total lebih kurang sebesar Rp10.000.000,00.
- Saksi sangat berterimakasih atas adanya bantuan rumah ini, walaupun masih banyak kekurangan, namun rumah tersebut sudah saksi tempati Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

11. HASANUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat bantuan pembangunan rumah dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara
- Bahwa informasi mengenai nama saksi masuk sebagai penerima rumah layak huni dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara dari anak saksi yaitu Rudiartono.
- Bahwa informasi mengenai uang disampaikan kepada saksi oleh anak saksi yaitu Rudiartono agar dapat hadir pada hari yang saksi sudah lupa ke baitul mal sedangkan imbalan tidak pernah dimintakan oleh pihak Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.

Hal 87 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang saksi terima dalam bentuk bangunan rumah namun yang disalurkan dari Baitul Mal berupa dana atau uang. Pada saat tanda tangan dokumen pencairan saksi tidak ikut mendengarkan arahan dari Ketua Baitul Mal Sahidul Akram karena pada waktu itu sedang berobat di banda Aceh sehingga saksi tidak mengetahui arahan apa yang disampaikan namun pada saat penarikan dana saksi didampingi oleh pihak baitul Mal Kab. Aceh tenggara yang tidak saksi ingat namanya lagi dan disampaikan kepada saksi bahwa uang dana bantuan rumah untuk ditarik seluruhnya dan diserahkan kepada pihak Baitul Mal yang nanti akan membangun rumah tersebut, kemudian saksi menyerahkan seluruh dana tersebut Rp50.000.000,00 kepada pihak Baitul Mal dan dikembalikan sebesar Rp100.000,00 kepada saksi untuk ongkos transport. Saksi sudah punya rekening bank Aceh sebelumnya.
- Saksi sangat berterimakasih atas adanya bantuan rumah ini, walaupun masih banyak kekurangan, namun rumah tersebut sudah saksi tempati Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

12. JONI EROFIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengurus Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara sejak tahun 2017 s/d 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 800 /374 / 2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060 / 138 / 2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022.
- Bahwa saksi jelaskan sepengetahuan saksi Struktur dari Baitul Mal. Kab Aceh Tenggara meliputi;

Baitul Mal Kabupaten:

Ketua : SAHIDUL AKRAM
Wakil Ketua I : MASDIN
Wakil Ketua II : KABEEN
Bendahara : JONI EROFIK (Saksi sendiri)
Anggota : NURMANSANI NASUTION
Anggota : SAPARUDDIN
Anggota : HERMAN
Anggota : MUHAJIRIN

Bahwa sepengetahuan saksi tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kabupaten (BMK) adalah membuat program penyaluran bantuan

Hal 88 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Aznab, mendata orang-orang yang pantas dibantu sesuai dengan Aznab dan mengurangi angka kemiskinan di Aceh Tenggara.

Sekretariat Baitul Mal:

Kepala Sekretariat : FIKKI MAULANA

Bendahara : NURAINUN

Kasubbag Keuangan : NASIR

Kasubbag Umum : SABRI

Kasubbag Perencanaan: NIRWANA

Anggota : SRI HARTATI

Anggota : SALIDUN

Dewan Pengawas:

Ketua : BUKHARI BUSPA

Sekretaris : IRWAN HADI

Anggota : AMON YADI

Anggota : Alm. ABBAS

Anggota : MUHAMMAD IQBAL SELIAN

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Pengurus Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara yaitu menyalurkan bantuan yang sifatnya mendadak/ darurat atas perintah dari Kepala Baitul Mal, membelanjakan kebutuhan untuk penyaluran bantuan korban bencana, menerima uang infaq, zakat orang pribadi serta membuat pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa saat menjabat sebagai Bendahara Pengurus Baitul Mal Kab Aceh Tenggara saat itu yang membuat seluruh laporan dan pertanggungjawaban dimaksud adalah Sdr. ZULKARIANTO (Operator / Tenaga Honor), dalam hal ini dapat saksi jelaskan meskipun saksi sebagai bendahara namun Kepala Baitul Mal saat itu yaitu Sdr. SAHIDUL AKRAM memerintahkan Sdr. ZULKARIANTO untuk mengerjakan semua laporan-laporan dan pertanggungjawaban, saksi hanya menandatangani saja, dimana Sdr. ZULKARIANTO merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh Pak Akram untuk membantu pekerjaan-pekerjaannya meskipun tidak digaji dari kantor melainkan dari uang gaji pribadi kami yang dipotong Rp. 100.000,- / per orang sehingga uang yang terkumpul untuk membayar honor/upah Sdr. Zulkarianto per bulan nya adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal 89 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 benar adanya program penyaluran bantuan zakat, infaq dan sadaqah untuk Mustahiq yang terbagi atas Tahap I senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian terkait Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin merupakan salah satu kegiatan program penyaluran bantuan pada tahap II dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan yang disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dengan total penerima 70 (tujuh puluh) orang sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi penyaluran dana bantuan bisa dalam bentuk uang tunai dan barang dan untuk dasarnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sesuai dengan hasil musyawarah yang dihadiri oleh pihak Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara, Dewan Pengawas dan penerima bantuan rumah telah disepakati bahwa bantuan diberikan dalam bentuk terima kunci atau diberikan dalam bentuk barang atau material dari pihak Baitul Mal Kabupaten melalui masing-masing penanggung jawab rumah bantuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana bantuan untuk program/kegiatan Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 bersumber dari Kas Daerah Pemerintah Kab. Aceh Tenggara yang dicairkan oleh pihak Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa seluruh penerima bantuan tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) orang penerima sudah menerima uang tersebut dan masuk ke rekening mereka masing-masing sekira bulan Oktober 2021, setelah mereka menerima uang tersebut lalu saksi diperintah langsung Sdr. SAHIDUL AKRAM selaku Kepala Baitul Mal Kab Aceh Tenggara untuk mengumpulkan para penerima dan mendampingi mereka ke Bank Aceh guna penarikan uang dari rekening mereka supaya dapat dikumpulkan dan selanjutnya diserahkan kepada Sdr. SAHIDUL AKRAM dengan total uang yang terkumpul sebanyak Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah)
- Bahwa saat hari pertama saksi mengantar uang di rumah Sdr. SAHIDUL AKRAM sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang mengetahuinya adalah Sdr. ZULKARIANTO,

Hal 90 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TAMRIN, Sdr. MASDIN, Sdr. HABIBI dan Sdr. AL KHOJALI, kemudian di hari kedua saksi mengantar uang sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang mengetahuinya adalah Sdr. ZULKARIANTO dan di hari ketiga saksi mengantar uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mengetahuinya adalah Sdr. ZULKARIANTO.

- Bahwa mekanisme untuk penyaluran program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 tersebut mulai dari proses perencanaan, proses penyaluran serta pelaksanaannya ialah pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara melakukan musyawarah untuk program penyaluran bantuan Tahap II tahun 2021 dengan hasilnya salah satunya adalah pembangunan rumah
- Bahwa saksi jelaskan saksi tidak ada diminta tanda tangan dan tidak ada tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme untuk pencairan anggaran tersebut dari APBD Kab. Aceh Tenggara khususnya untuk program Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 yakni yang mencairkan dana bantuan tersebut dari APBD Kab. Aceh Tenggara adalah pihak Sekretariat Baitul Mal, setelah pihak Sekretariat Baitul Mal menyalurkan dana bantuan kepada 70 (tujuh puluh) penerima bantuan tersebut, setelah dana dicairkan kemudian penerima bantuan menyerahkan dana tersebut kepada saksi secara tunai dan memberikan uang Rp 100.000,- /penerima bantuan untuk biaya transportasi yang dipotong dari dana bantuan, setelah dana bantuan terkumpul kemudian saksi serahkan dana bantuan tersebut kepada Sdr. SAHIDULAKRAM
- Bahwa tidak ada dasar Baitul Mal Kabupaten (BMK) untuk meminta kembali dana bantuan dari penerima bantuan dan membangun rumah kepada masing-masing penerima bantuan. Pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) hanya takut dana bantuan tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh penerima bantuan seperti kejadian sebelumnya sehingga Sdr. SAHIDULAKRAM selaku Kepala Baitul Mal Kabupaten (BMK) berinisiatif agar pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) saja yang membangun rumah bantuan tersebut
- Bahwa uang sejumlah Rp.74.516.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) saksi gunakan untuk pembangunan 2 (dua) unit rumah bantuan dengan membelanjakan uang tersebut untuk pembelian material kerangka baja, seng, semen dan besi-besi di

Hal 91 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan yang saksi pesan dari adik kandung saksi yang kebetulan sedang melakukan pekerjaan proyek di Kab. Aceh Tenggara dan membelanjakan material-material sisanya di Kutacane yang sudah tidak saksi ingat lagi berapa yang saksi belanjakan dan untuk upah tukang 2 (dua) tukang untuk 2 (dua) rumah bantuan tersebut sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah) dan saksi mengambil keuntungan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) s.d. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah bantuan yang saksi kerjakan.

- Bahwa tidak terdapat kwitansi pembelanjaan bahan material dan ongkos tukang untuk pekerjaan 2 (dua) unit rumah bantuan yang saksi kerjakan.
- Bahwa mekanisme pembangunan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 adalah setelah penerima bantuan menerima dana bantuan, kemudian pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) meminta kembali dana bantuan tersebut karena pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK) yang akan membangunkan rumah bantuan dan penerima bantuan hanya terima kunci saja. Sdr. SAHIDUL AKRAM kemudian menunjuk 26 (dua puluh enam) orang penanggung jawab pembangunan rumah bantuan dan saksi termasuk salah satunya yang menjadi penanggung jawab dan diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan rumah bantuan, saksi mendapat tanggung jawab untuk pembangunan 2 (dua) unit rumah. Setelah dana bantuan sudah terkumpul oleh Sdr. SAHIDUL AKRAM kemudian Sdr. SAHIDUL AKRAM memanggil masing-masing penanggung jawab untuk mengambil dana bantuan dirumahnya dan untuk saksi pada saat itu saksi diberikan Rp 37.258.000,- / unit rumah bantuan karena saksi menangani 2 (dua) rumah bantuan sehingga saksi menerima totalnya sejumlah Rp.74.516.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah), setelah itu saksi membelanjakan material dan ongkos tukang untuk pembangunan rumah bantuan.
- Bahwa BMK mempunyai rekening sendiri pada Bank Aceh dengan nomor rekening yang sudah tidak saksi ingat dan specimen dari rekening tersebut adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM dan Saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dana bantuan harus ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan terlebih dahulu jika pada akhirnya rumah bantuan dikerjakan oleh BMK dan penerima



bantuan hanya terima kunci saja karena hal tersebut merupakan wewenang atasan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. MASDIN yang pertama memeriksa dan menyeleksi proposal yang diajukan calon penerima sesuai kriteria atau tidak untuk diajukan kepada Sdr. SAHIDUL AKRAM.
- Bahwa untuk jumlah proposal yang diajukan oleh calon penerima sejumlah kurang lebih 200 (dua ratus) proposal dan yang mengetahui pastinya adalah Sdr. MASDIN karena Sdr. MASDIN yang menerima langsung proposal tersebut dari calon penerima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang diluar pihak Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara dapat menjadi penanggung jawab dalam pembangunan rumah bantuan karena hal tersebut merupakan kebijakan dari atasan yakni Sdr. SAHIDUL AKRAM.
- Bahwa Sdr. SAHIDUL AKRAM memotong dana bantuan sebesar Rp 12.742.000,-/rumah dengan alasan untuk:
 1. Pembelian Batako 1.814 buah/rumah sebesar : Rp 5.442.000,-
 2. Penyediaan Kusen 3 pintu dan 2 jendela/ rumah sebesar : Rp 4.800.000,-
 3. Prasasti sebesar : Rp 500.000,-
 4. Gambar/Upah pembuatan RAB sebesar : Rp 500.000,-
 5. Studi Banding sebesar : Rp 1.500.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemotongan-pemotongan dana bantuan untuk pembangunan rumah bantuan adalah kesepakatan pimpinan yakni Sdr. SAHIDUL AKRAM, Sdr. MASDIN dan Sdr. KABEEN.
- Bahwa yang membeli Batako untuk pembangunan rumah bantuan adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM dan membeli kepada Sdr. CANDRA dan untuk mekanismenya adalah saat pekerjaan pembangunan rumah bantuan dimulai saksi dihubungi oleh Sdr. CANDRA dan menanyakan letak rumah bantuan yang saksi kerjakan kemudian saksi memberitahu letak rumah bantuan yang saksi kerjakan selanjutnya Sdr. CANDRA melalui anggotanya yang saksi tidak ketahui siapa mengantar Batako ke tempat pembangunan rumah bantuan akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah pasti Batako yang diantar.
- Bahwa yang membeli Kusen 3 (tiga) pintu dan 4 (empat) jendela/rumah untuk pembangunan rumah bantuan adalah Sdr. SAHIDUL AKRAM dan membeli kepada siapa kusen tersebut saksi tidak mengetahuinya dan untuk mekanismenya adalah saat pekerjaan

Hal 93 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



pembangunan rumah bantuan dimulai Kusen sudah diantar ke tempat pembangunan rumah bantuan yang saksi kerjakan akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar dan jumlah Kusen adalah 3 (tiga) pintu untuk pintu depan, pintu belakang dan pintu kamar mandi dan 4 (empat) jendela untuk jendela depan, belakang, samping kiri dan samping kanan.

- Bahwa terkait pemotongan dana bantuan untuk prasasti saksi diperintahkan oleh Sdr. SAHIDUL AKRAM untuk memesan prasasti sejumlah 70 (tujuh puluh) buah, kemudian saksi pergi ke tempat pembuatan prasasti di Desa Biak Muli Kec. Babel Kecamatan Tenggara untuk membuat model prasasti dan cek harga, selanjutnya saksi menyampaikan model prasasti tersebut kepada Sdr. SAHIDUL AKRAM dan memberitahukan bahwa harga prasasti adalah sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. SAHIDUL AKRAM menyetujuinya sehingga saksi langsung memesan prasasti tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) buah dan dibayar setelah jadi, setelah prasasti jadi saksi dihubungi oleh Sdr. KAMAL yang membuat prasasti tersebut dan saksi diberikan uang sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. SAHIDUL AKRAM untuk pelunasan prasasti, setelah saksi bayar lunas prasasti tersebut kemudian prasasti saksi serahkan kepada Sdr. MASDIN di Kantor Baitul Mal untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab dan terhadap belanja prasasti tersebut terdapat kwitansinya yang saksi serahkan kepada Sdr. SAHIDUL AKRAM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Gambar/Pembuatan RAB dan pada saat itu saksi diberikan RAB oleh Sdr. SAHIDUL AKRAM di Kantor Baitul Mal untuk difotocopy sebanyak 70 (tujuh puluh) rangkap untuk diberikan kepada masing-masing penanggung jawab setelah penanggung jawab diberikan uang untuk pembangunan rumah bantuan oleh Sdr. SAHIDUL AKRAM.
- Bahwa studi banding tersebut adalah ide dari Sdr. SAHIDUL AKRAM yang kemudian disepakati oleh anggota Baitul Mal Kabupaten (BMK) sebelum dana bantuan dicairkan untuk studi banding ke Kota Subulussalam dan liburan di Pulau Banyak Kab. Singkil selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam dan untuk biaya studi banding dan liburan tersebut dipotong dari dana bantuan tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 94 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara studi banding dengan pembangunan rumah bantuan karena hal tersebut adalah kebijakan Sdr. SAHIDUL AKRAM.
- Bahwa terhadap pemotongan-pemotongan dana bantuan tersebut tidak ada dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada 70 (tujuh puluh) penerima bantuan dan 70 (tujuh puluh) penerima bantuan tidak mengetahui jika terdapat potongan-potongan dana bantuan.
- Bahwa untuk setiap penanggungjawab ada menerima keuntungan dari pembangunan rumah bantuan dan untuk saksi, saksi mendapat keuntungan sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) / rumah sehingga keuntungan saksi dari pembangunan rumah bantuan sebanyak 2 (dua) unit rumah bantuan kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa rumah bantuan yang menjadi tanggung jawab saksi yaitu :
 1. Samsudin, Desa Pulo Latong, Kecamatan Babussalam
 2. Partiyem, Desa Semadam Awal, Kecamatan Semadam.
- Bahwa Sdr. SAMSUDIN dan Sdr. PARTIYEM selaku penerima bantuan yang rumah bantuannya saksi kerjakan tidak mengetahui jika saksi ada mengambil untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa 2 (dua) unit rumah bantuan yang saksi kerjakan sudah selesai semua terdapat dokumentasi yang setelah rumah bantuan telah jadi di laporkan di grup whatsapp.
- Bahwa pekerjaan pembangunan 1 (satu) rumah bantuan yang saksi kerjakan membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) minggu pada awal bulan Desember 2021 dan rumah bantuan jadi pada bulan Desember 2021 juga.
- Bahwa yang melakukan penarikan dana bantuan kembali adalah saksi selaku Bendahara Baitul Mal Kabupaten (BMK) atas perintah Sdr. SAIDUL AKRAM.
- Bahwa penerima bantuan tidak ada diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya masing-masing penanggung jawab saja yang diberikan kepada masing-masing tukang.
- Bahwa untuk penyerahan uang Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 sudah ditransferkan dari rekening Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara langsung ke rekening masing-masing 70 (tujuh

Hal 95 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) penerima yang telah diterima daftar rekening tersebut dari proposal yang diserahkan ke Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada transaksi yang masuk ke rekening Baitul Mal pada saat setelah dana Bantuan Rumah Duafa tersebut disalurkan ke rekening tiap-tiap penerima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembangunan 70 (tujuh puluh) unit rumah bantuan sudah selesai semuanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan pengawasan yang dibentuk oleh Sdr. MASDIN setelah Sdr. MASDIN menjadi Plt. Ketua Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk mengecek persentasi progress pembangunan rumah bantuannya.
- Bahwa saksi sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara sebagaimana mestinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara yang ada pada pihak Sekretariat Baitul Mal.
- Bahwa saksi menerima gaji dan hak amil dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa saksi jelaskan gaji saksi selama menjadi Anggota Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara adalah Rp. 2.000.000,-/bulan yang ditransfer oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan untuk hak amil tidak menentu karena berdasarkan hasil musyawarah penyaluran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anggota Badan Pelaksana BMK ada mengusulkan nama calon penerima bantuan akan tetapi saksi tidak ada mengusulkan nama calon penerima bantuan.
- Bahwa terhadap 2 (dua) Berita Acara Musyawarah Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terkait Musyawarah Penyusunan Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sadakah Tahun Anggaran 2021 Tahap II (Kedua) yang berbeda terkait hasil musyawarahnya, salah satunya adalah bukan tanda tangan saksi yakni Berita Acara Musyawarah dengan hasil musyawarah dengan Mustahiq Ibnu Sabil sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) orang.
- Bahwa saksi tidak mengingat kenapa terdapat 2 (dua) Berita Acara Musyawarah Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terkait Musyawarah Penyusunan

Hal 96 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sadakah Tahun Anggaran 2021 Tahap II (Kedua) dengan hasil musyawarah yang berbeda.

- Bahwa menurut saksi penyaluran dana bantuan program pembangunan rumah bantuan sudah sesuai dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan tidak sesuai karena dana bantuan diterima oleh masing-masing penerima bantuan ditarik kembali oleh pihak BMK kemudian dilakukan pemotongan-pemotongan dana bantuan dan penerima bantuan hanya terima kunci saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. SAHIDUL AKRAM yang membelanjakan material kayu tersebut dengan menggunakan uang yang telah dipotong sebelumnya yaitu sebesar Rp. 4.800.000,- /per unit rumah sehingga uang yang terkumpul dan ada pada SAHIDUL AKRAM sebesar Rp. 336.000.000,- namun saksi tidak mengetahui berapa uang yang dibayarkan untuk pembelian material kayu tersebut dan seingat saksi waktu itu tempat pembelian material kayu tersebut berada di Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan karena saksi diberitahukan oleh Sdr. ARI (adik kandung Sdr. SAHIDUL AKRAM).
- Bahwa uang studi banding diperoleh dari pemotongan uang bantuan rumah layak huni sebesar Rp. 1.500.000,- / per unit rumah namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah semua uang yang terkumpul karena uang tersebut seluruhnya dikuasai oleh SAHIDUL AKRAM dan saksi tidak mengetahui apakah hanya BMK dan DEWAN PENGAWAS saja yang dipotong uang studi banding tersebut atau semuanya termasuk penanggungjawab diluar dari Baitul Mal. Seingat saksi, saat itu saksi diberikan uang untuk kegiatan Studi Banding oleh SAHIDUL AKRAM sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian 17 (tujuh belas) orang dari BMK dan 3 (tiga) orang dari Pengawas lalu dikalikan per orang tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga terkumpul Rp. 30.000.000,- kemudian dari total 20 (dua puluh) orang tersebut baik BMK maupun DEWAN PENGAWAS yang berangkat mengikuti Studi Banding hanya dari BMK saja sebanyak 15 (lima belas) orang dimana yang tidak mengikuti kegiatan tersebut yaitu Sdr. TAMRIN dan Sdr. RAHMADIN.

Kemudian dari jumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dapat saksi rincikan penggunaannya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Booking di Pulau Banyak Sdr. HERMAN | Rp. 7.000.000,- |
| - Transportasi (BBM + sewa 4 mobil) | Rp.13.000.000,- |
| - Biaya makan di jalan | Rp. 700.000,- |

Hal 97 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Cinderamata Rp. 900.000,-
- Penginapan 1 hari di Singkil Rp. 600.000,-
- Sarapan Pagi Rp. 300.000,-
- Makan Siang di Pulau Panjang Rp. 300.000,-
- Penginapan 1 malam di Pulau Panjang Rp. 1.200.000,-
- Makan malam di Pulau Panjang Rp. 600.000,-
- Sarapan Pagi di Pulau Panjang Rp. 600.000,-
- Ikan Bakar di Pulau Banyak Rp. 400.000,-
- Sewa Boat di Pulau Banyak Rp. 200.000,-
- Makan Malam di Pantai Singkil Rp. 1.600.000,-
- Biaya minum perjalanan pulang Rp. 300.000,-

Bahwa total semua pengeluaran sebesar Rp. 27.700.000,- sehingga ada kelebihan uang dari jumlah Rp. 30.000.000,- yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelebihan uang tersebut kami pergunakan untuk masak-masak daging kambing di Pesantren milik SAHIDUL AKRAM.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ir. SAMSUNAN, S.T., M.T., (Dosen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa ahli mengerti dipanggil dan dimintai keterangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu pada tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan sebagai AHLI sehubungan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu pada tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.

Hal 98 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai AHLI dari Universitas Teuku Umar dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu pada tahun 2021 berdasarkan permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dengan Surat Nomor : B-117 /L.1.20.4 /Fd.1 /12 /2023 tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Penugasan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Nomor : 2275/UN59.6 /DT.02.03 /2023. Tanggal 12 Desember 2023.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan volume terhadap Rumah Masyarakat Kurang Mampu terkait Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara T.A 2021 selama 4 (empat) hari sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023 bersama dengan pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara didampingi Pengelola Rumah Bantuan dan para aparaturnya.
- Bahwa pemeriksaan fisik dan perhitungan volume pekerjaan atas Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu T.A 2021 yang ahli laksanakan berdasarkan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor : 33 /L.1.20 /Fd.1 /05 /2023, tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan Bantuan Tim Teknis dan Surat Penugasan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Nomor : 1154 /UN59.6 /DT.02.03 /2023 tanggal 23 Juni 2023.
- Bahwa Tim Teknis yang turut melakukan pemeriksaan fisik dan perhitungan volume dimaksud berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar Nomor: 1154/UN59.6/DT.02.03/2023 tanggal 23 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nama	NIP / NITK	Jabatan
1.	Ir. Samsunan, S.T.,M.T.	19760918 201003 1 001	Dosen Teknik Sipil
2.	Ir. Andrisman Satria, S.T.,M.T.	19910804 201903 1 011	Dosen Teknik Sipil
3.	Firzan, S.T.,M.T.	19910804 201903 1 011	Dosen Teknik Sipil
4.	Delfian Masrura, S.T.,M.T.	19910804 201903 1 011	Dosen Teknik Sipil
5.	Arivandi, S.T.	-	Laboran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan fisik dan penghitungan volume pekerjaan Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tahun 2021 tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sebagai AHLI Jasa Konstruksi/Teknik Bangunan yang memiliki sertifikat Ahli Teknik Bangunan.
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan terhadap administrasi-administrasi pekerjaan Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tahun 2021 yang terdiri atas Gambar Kerja Rumah Bantuan dan Back up Data yang tersedia beserta dengan lampirannya. Namun dalam hal ini ahli tidak menemukan adanya kontrak kerja antara pihak Baitul Mal Kab Aceh Tenggara dengan rekanan/pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan dimana yang ahli temukan di lapangan bahwa pelaksana Pembangunan rumah layak huni tersebut dikerjakan oleh Pihak Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara dan beberapa orang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Baitul Mal Kab Aceh Tenggara saat itu.
- Bahwa Metode pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut :
 - a) Melakukan pendataan dan perhitungan volume pada pekerjaan Pembangunan Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b) Pemeriksaan awal dilakukan dengan berpedoman pada Gambar Kerja, dan Daftar Kuantitas dan Harga yang tertera pada dokumen. Pengambilan data dilapangan dengan cara memeriksa masing-masing bagian bagian untuk mengukur volume dan mendata pada item pekerjaan yang telah terpasang, sehingga diperoleh volume (kuantitas) dan membandingkannya dengan data yang ada pada dokumen.
 - c) Mengambil foto kegiatan pemeriksaan fisik di lokasi, yang didampingi oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.
 - d) Melakukan penghitungan perbedaan volume (kuantitas) komponen konstruksi menurut ukuran masing-masing yang terpasang dan membandingkannya dengan volume (kuantitas) yang ada pada Back Up Data.
 - e) Menghitung kekurangan volume yang terpasang dan membandingkannya dengan data RAB untuk mendapatkan selisih pembayaran.
- Bahwa jika mengacu pada RAB, Gambar Kerja serta Daftar Kuantitas dan Harga yang tertera pada dokumen, dimana item pekerjaan yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu :

Hal 100 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Volum e	Satuan	No. AHSP	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	Pengukuran dan pemasangan					
1	bowplank	1	Ls	Taksir	Rp250.000	Rp250.000
	Prasasti					
2	pembangunan	1	Ls	Taksir	Rp350.000	Rp350.000
					Sub Jumlah I	Rp600.000
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI					
	Galian tanah					
1	pondasi	5,33	M3	A.2.3.1.1	Rp56.200	Rp299.771
	Urugan tanah					
2	hasil galian	1,33	M3	A.2.3.1.9	Rp18.700	Rp24.936
	Pengurugan			A.2.3.1.1		
3	pasir galian	0,58	M3	1	Rp166.500	Rp97.236
	Pondasi batu					
4	kali 1:4	3,5	M3	A.3.2.1.2	Rp668.600	Rp2.342.774
					Sub Jumlah II	Rp2.764.718
III.	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
	Pekerjaan beton bertulang sloof					
1	uk. 15x20 cm					
	Beton cor K-150	0,88	M3	A.4.1.1.3	Rp804.000	Rp704.304
	Pembesian dengan besi beton polos	97,97	Kg	A.4.1.1.1 7	Rp16.520	Rp1.618.533
	Bekisting	11,68	M2	A.4.1.1.2 1	Rp91.850	Rp657.292
	Pekerjaan beton bertulang kolom praktis uk. 13x13 cm					
2						
	Beton cor K-150	0,73	M3	A.4.1.1.3	Rp804.000	Rp584.267
	Pembesian dengan besi beton polos	151,82	Kg	A.4.1.1.1 7	Rp16.520	Rp2.508.055
	Bekisting	11,18	M2	A.4.1.1.2 2	Rp91.850	Rp1.026.883
	Ring balok kayu					
3	5x13 cm	0,19	M3	A.4.6.1.2	Rp6.391.000	Rp1.213.012
4	Kolom teras					
	Galian tanah pondasi	0,04	M3	A.2.3.1.1	Rp56.200	Rp2.023
	Pemasangan	0,13	M3	A.3.2.1.2	Rp668.600	Rp84.244

Hal 101 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Volum e	Satuan	No. AHSP	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	batu kali 1:4					
	Kolom kayu	0,03	M3	A.4.6.1.2	Rp6.391.000	Rp217.294
	Plat besi+baut mur	1	Unit	Taksir	Rp100.000	Rp100.000
	Acian	1,2	M2	A.4.4.2.2 7	Rp29.300	Rp35.160
					Sub Jumlah III	Rp8.751.067
IV.	Pekerjaan Lantai					
	Pengurangan			A.2.3.1.1		
1	timbunan tanah	3,02	M3	5	Rp106.700	Rp322.341
	Pengurangan			A.2.3.1.1		
2	pasir urug	2,04	M3	1	Rp166.500	Rp338.828
3	Beton cor lantai	2,68	M3	A.4.1.1.3	Rp804.000	Rp2.156.357
	Acian	38,31	M2	A.4.4.2.2 7	Rp29.300	Rp1.122.624
					Sub Jumlah IV	Rp3.940.149
V	Pekerjaan Dinding					
	Pemasangan dinding batako					
1	1/2 batu 1:4	75,55	M2	A.4.4.1.9	Rp73.500	Rp5.552.558
2	Plesteran 1:4	20,7	M2	A.4.4.2.4	Rp49.300	Rp1.020.510
	Pemasangan dinding triplek					
3	Pemasangan rangka dinding kayu	26,5	M2	A.4.6.1.2 3	Rp75.300	Rp1.995.450
	Pemasangan dinding triplek 9 mm	26,5	M2	A.4.6.1.2 7	Rp53.600	Rp1.420.400
					Sub Jumlah V	Rp9.988.918
VI.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI					
1	Pintu tipe P1 (2 unit)					
	Pembuatan dan pemasangan kusen pintu	0,1	M3	A.4.6.1.2	Rp6.391.000	Rp628.107
	Pembuatan dan pemasangan daun pintu kayu	3,2	M2	A.4.6.1.6	Rp378.300	Rp1.210.560
	Engsel pintu	4	Bh	A.4.6.2.5	Rp35.300	Rp141.200
	Kunci tanam biasa	2	Bh	A.4.6.2.2	Rp128.000	Rp256.000

Hal 102 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Volum e	Satuan	No. AHSP	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
2	Pintu tipe P2 (2 unit)					
	Pembuatan dan pemasangan daun pintu triplek	3,2	M2	Taksir	Rp200.000	Rp640.000
	Engsel pintu	4	Bh	A.4.6.2.5	Rp35.300	Rp141.200
	Kunci tanam biasa	2	Bh	A.4.6.2.2	Rp128.000	Rp256.000
2	Pintu tipe P3 (1unit)					
	Pembuatan dan pemasangan kusen pintu	0,03	M3	A.4.6.1.2	Rp6.391.000	Rp199.399
	Pembuatan dan pemasangan daun pintu triplek	1,4	M2	A.4.6.1.6	Rp378.300	Rp529.620
	Engsel pintu	2	Bh	A.4.6.2.5	Rp35.300	Rp70.600
	Kunci tanam biasa	1	Bh	A.4.6.2.2	Rp128.000	Rp128.000
3	Jendela type J1 (4unit)					
	Pembuatan dan pemasangan kusen jendela	0,16	M3	A.4.6.1.2	Rp6.391.000	Rp1.030.229
	Pembuatan dan pemasangan daun jendela	3	M2	A.4.6.1.6	Rp378.300	Rp1.134.900
	Engsel Jendela	8	Bh	A.4.6.2.6	Rp20.200	Rp161.600
	Hak angin	8	Bh	A.4.6.2.9	Rp25.300	Rp202.400
	Grendel Jendela	4	Bh	A.4.6.2.8	Rp25.300	Rp101.200
4	Ventilasi					
	Ventilasi Beton	2	Bh	Taksir	Rp100.000	Rp200.000
					Sub Jumlah VI	Rp7.031.016
VII	PEKERJAAN ATAP					
1	Pekerjaan rangka atap baja ringan C.75	62,48	M2	A.4.2.1.2 2	Rp126.700	Rp7.916.216
2	Pemasangan atap seng gelombang BJLS 0,3	62,48	M2	A.4.5.2.3 9	Rp42.900	Rp2.680.392
3	Pemasangan rabung seng gelombang	7,63	M1	A.4.5.2.4 0	Rp26.000	Rp198.380

Hal 103 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pekerjaan	Volum e	Satuan	No. AHSP	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4	Pemasangan lisplank uk 2x20 cm	37,49	M1	A.4.6.1.2 1	Rp61.100	Rp2.290.639
					Sub Jumlah VII	Rp13.085.627
VII	PEKERJAAN I PENGECATAN					
1	Pengecatan tembok baru	20,7	M2	A.4.7.1.1 0	Rp16.700	Rp345.690
2	Pengecatan lisplank	15	M2	A.4.7.1.4	Rp26.000	Rp389.896
3	Pengecatan kusen, pintu jendela dan ventilasi	15,65	M2	A.4.7.1.4	Rp26.000	Rp406.900
					Sub Jumlah VIII	Rp1.142.486
IX	PEKERJAAN SANITASI					
1	Kran air+instalasi air bersih	1	Unit	Taksir	Rp200.000	Rp200.000
2	Floor drain+instansi air kotor	1	Unit	Taksir	Rp200.000	Rp200.000
3	Kloset jongkok + instalasi	1	Unit	Taksir	Rp450.000	Rp450.000
4	Bak fiber	1	Bh	Taksir	Rp150.000	Rp150.000
5	Septic tank dan resapan+instalasi	1	Unit	Taksir	Rp1.250.000	Rp1.250.000
					Sub Jumlah IX	Rp2.250.000
X	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Dokumentasi dan Pelaporan Pembersihan	1	Ls	Taksir	Rp250.000	Rp250.000
2	akhir	1	Ls	Taksir	Rp200.000	Rp200.000
					Sub Jumlah X	Rp450.000
					Total	Rp50.003.979
					Pembulatan	Rp50.000.000

- Bahwa dari pemeriksaan fisik dan penghitungan volume yang di lakukan bersama Tim di lokasi pekerjaan Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tahun anggaran 2021 terkait Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar

Hal 104 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Lima Ratus Juta Rupiah) ada dibuatkan laporan hasil pemeriksaannya, yaitu dalam bentuk Laporan Tim Ahli Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh saya sendiri selaku Ketua Tim Ahli.

- Bahwa Bahwa dari hasil pemeriksaan di lapangan, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a) Data jumlah kegiatan Pembangunan Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Aceh Tenggara yang disampaikan oleh Penyidik berjumlah 70 (tujuh puluh) unit rumah. Jumlah rumah yang dilakukan pemeriksaan Tim Ahli UTU sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit dan 3 (tiga) unit tidak ditemukan di lapangan. Sedangkan ada 4 (empat) unit rumah yang sudah dilakukan audit oleh Inspektorat Kab. Aceh Tenggara.
- b) Rumah yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli UTU sebanyak 63 (enam puluh tiga) unit ditemukan secara keseluruhan sudah dikerjakan, tetapi pada beberapa unit rumah tidak sempurna dengan volume pekerjaan belum sesuai dengan data dokumen dan pada beberapa unit rumah ada beberapa item pekerjaan belum dikerjakan.
- c) Secara keseluruhan terdapat perbedaan selisih perhitungan antara data dengan bangunan existing disertai dengan dokumentasi lapangan sebagaimana dalam Laporan Tim Ahli Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 23 Agustus 2023.

Kemudian dapat kami sampaikan Hasil Rekapitulasi Daftar Penerima Rumah Tinggal Dhuafa tipe 36 untuk Masyarakat kurang mampu Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021

NO	NAMA PENERIMA	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Aminah	Aunan Sepakat	Ketambe	Tim Ahli UTU
2	Nurlela	Lawe Beringin		Tim Ahli UTU
3	Juleha	Penyeberangan Cingka		Tim Ahli UTU
4	Mahidin	Teruntung Kute	Darul Hasanah	Tim Ahli UTU
5	Rabuye	Rembung Jaya		Tim Ahli UTU
6	Iswahyudi;	Purwodadi	Badar	Tim Ahli UTU
7	Iwan Chandra			TIDAK TERDATA
8	Jemah;	Kute Tinggi		Tim Ahli UTU
9	Cut Hasanah			Tim Ahli UTU
10	Satudin	Muslim		Tim Ahli UTU
11	Zainal Bahri	Salang Baru	Deleng Phokisen	Tim Ahli UTU
12	Malik Suharman	Gusung Batu		Tim Ahli UTU
13	Asimsyah	Lawe Pangkat		LHP-K INSPEKTORAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Basa Rudin	Lawe Saga Hulu		Tim Ahli UTU
15	Andi Hendrik Sidik	Kuta Bantil		LHP-K
16	Samsudin Saufi	Lawe Sagu		INSPEKTORAT
17	Sabian	Lawe Runtung	Lawe Bulan	LHP-K
18	Alimuddin	Kutam Baru Mecawan		INSPEKTORAT
19	Usman Efendi	Pulonas Baru		Tim Ahli UTU
20	Syamsul Bahri	Pasir Gala Gabungan		Tim Ahli UTU
21	Muhammad Kenedy	Kute Bantil		Tim Ahli UTU
22	Jailani	Kisam Kute Ramber		LHP-K
23	Habibah	Lawe Pasarang Tgk Bei	Lawe Sumur	INSPEKTORAT
24	Rohani	Kuta Lesung		Tim Ahli UTU
25	Sawal	Trt Megara Lawe Pasar		Tim Ahli UTU
26	Rahidin	Trt Megakhe Bakhu		Tim Ahli UTU
27	Khalifah	Lawe Sumur Sepakat		Tim Ahli UTU
28	Nurhayati	Lawe Kihing		Tim Ahli UTU
29	Amiruddin	Kute Antara		Tim Ahli UTU
30	Kamaluddin	Terutung Payung Hilir		Tim Ahli UTU
31	Rabuin;	Bambel Gabungan	Bambel	Tim Ahli UTU
32	Teuku Safri	Terutung Payung		Tim Ahli UTU
33	Hasanuddin	Gabungan		TIDAK TERDATA
34	Nurjannah	Pinding		Tim Ahli UTU
35	Nadir	Darussalam		Tim Ahli UTU
36	Supian	Sebudi Jaya	Bukit Tusam	Tim Ahli UTU
37	Suwarsih	Amaliah		Tim Ahli UTU
38	Salamuddin Kbr	Rema		Tim Ahli UTU
39	Darwin;	Semadam Awal		Tim Ahli UTU
40	Partiyem	Pasar Puntung	Semadam	Tim Ahli UTU
41	Marwan Zupri	Bukit Sepakat		Tim Ahli UTU
42	Ismail	Lawe Rakat	Lawe Sigala Gala	Tim Ahli UTU
43	Sabar Iman	Bukit Merdeka		Tim Ahli UTU
44	Ali Imran	Tanoh Alas	Babul Makmur	Tim Ahli UTU
45	M. Amin Taringan	Kuta Bakti		Tim Ahli UTU
46	Budiman Ginting	Uning Segugur		Tim Ahli UTU
47	Habibi	Titi Hakhapen	Babul Rahmah	Tim Ahli UTU
48	Tabiin	Sumukh Alas		Tim Ahli UTU
49	Ramlan	Lawe Malum		Tim Ahli UTU
50	Siti Rohana	Titi Mas		Tim Ahli UTU
51	Siti Khalija	Stambul Jaya	Tanoh Alas	Tim Ahli UTU
52	Irwansyah	Timang Khase		Tim Ahli UTU
53	Misrani	Payung Munue		Tim Ahli UTU
54	Amarolah;	Kuta Batu Baru	Lawe Alas	Tim Ahli UTU
55	Khamidin	Lawe Kongker		Tim Ahli UTU
56	Razidin	Muara Baru		Tim Ahli UTU
57	Iskandar Muda	Kuta Batu Baru		Tim Ahli UTU
58	Nurjannah	Lawe Lubang Indah		Tim Ahli UTU
59	Kasri Nofal	Pulo Gabung		Tim Ahli UTU
60	Ruzaimah	Kuta Cingkam I		Tim Ahli UTU
61	Ramlah	Perapat Sepakat		Tim Ahli UTU
62	Rabuyan	Kutacane Lama		Tim Ahli UTU
63	Rabunah	Terutung Pedi		Tim Ahli UTU
64	Saddam			Tim Ahli UTU
65	Sidah			Tim Ahli UTU

Hal 106 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Siti Baro	Kp Melayu Gabungan	Babussalam	Tim Ahli UTU
67	Samsuddin	Pulo Latong		Tim Ahli UTU
68	Rusli;	Muara Lawe Bulan		Tim Ahli UTU
69	Zainuddin	Pulonas Kutacane		Tim Ahli UTU
70	Baharuddin			TIDAK TERDATA

- Bahwa Hasil perbandingan data dokumen dengan hasil pemeriksaan lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Hampir semua unit bangunan rumah terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan sehingga terdapat selisih data pekerjaan lapangan dengan dokumen.
 - Selisih hasil pemeriksaan fisik volume yang dikerjakan di lapangan dengan dokumen back up data secara detail dapat dilihat dalam Laporan Tim Ahli Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 23 Agustus 2023.
 - Hasil selisih pemeriksaan fisik dan perhitungan volume pekerjaan tersebut merupakan gambaran berdasarkan harga satuan yang tertera dalam laporan Back Up Data.
- Bahwa seluruh rumah telah dilakukan pemeriksaan yaitu sebanyak 63 (enam puluh) tiga unit, kemudian dari rumah-rumah tersebut ada ditemukan kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dan juga item pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagai contoh :

Nama Penerima	Malik Suharman
Alamat	Gusung Batu

NO	URAIAN	MUTUAL CHECK AKHIR (MC 100)		PERHITUNGA N LAPANGAN		Selisih		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
a	b	c	d	e	f	$g = (c - e)$	h	i
SUB JUMLAH I.								
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI							
1	Galian tanah pondasi	5,33	M3	5,26	M3	0,07	M3	Kurang volume
2	Urugan tanah hasil galian	1,33	M3	1,32	M3	0,02	M3	Kurang volume
3	Pengurugan pasir urug	0,58	M3	0,58	M3	0,01	M3	Kurang volume
4	Pondasi batu kali 1 : 4	3,50	M3	3,46	M3	0,05	M3	Kurang volume
III.	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Pekerjaan beton bertulang sloof uk. 15 x 20 cm							
-	Beton cor K - 150	0,88	M3	0,86	M3	0,01	M3	Kurang volume
-	Pembesian dengan besi beton polos	97,97	Kg	96,99	Kg	0,99	Kg	Kurang volume
-	Bekisting	11,68	M2	11,52	M2	0,16	M2	Kurang volume
3	Ring balok kayu 5 x 13 cm	0,19	M3	0,00	M3	0,19	M3	Tidak dikerjakan
4	Kolom teras							
-	Galian tanah pondasi	0,04	M3	0,00	M3	0,04	M3	Tidak dikerjakan

Hal 107 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pemasangan batu kali 1 : 4	0,13	M3	0,00	M3	0,13	3	Tidak dikerjakan
-	Kolom kayu	0,03	M3	0,00	M3	0,03	3	Tidak dikerjakan
-	Plat besi + baut mur	1,00	Unit	0,00	Unit	1,00	3	Tidak dikerjakan
-	Acian	1,20	M2	0,00	M2	1,20	2	Tidak dikerjakan
IV.	PEKERJAAN LANTAI							
1	Pengurugan timbunan tanah	3,02	M3	2,93	M3	0,09	3	Kurang volume
2	Pengurugan pasir urug	2,04	M3	1,89	M3	0,15	3	Kurang volume
3	Beton cor lantai	2,68	M3	2,63	M3	0,05	3	Kurang volume
4	Acian	38,31	M2	37,59	M2	0,72	2	Kurang volume
V.	PEKERJAAN DINDING							
3	Pemasangan dinding triplek							
-	Pemasangan rangka dinding kayu	26,50	M2	0,00	M2	26,50	2	Tidak dikerjakan
-	pemasangan dinding triplek 9 mm	26,50	M2	13,44	M2	13,06	2	Kurang volume
VI.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI							
2	Pintu tipe P2 (2 unit)							
-	Pembuatan dan pemasangan daun pintu triplek	3,20	M2	0,00	M2	3,20	2	Tidak dikerjakan
-	Engsel pintu	4,00	Bh	0,00	Bh	4,00	h	Tidak dikerjakan
-	Kunci tanam biasa	2,00	Bh	0,00	Bh	2,00	h	Tidak dikerjakan
4	Ventilasi							
-	Ventilasi beton	2,00	Bh	0,00	Bh	2,00	h	Tidak dikerjakan
VII.	PEKERJAAN ATAP							
4	Pemasangan lisplank uk. 2 x 20 cm	37,49	M1	0,00	M1	37,49	1	Tidak dikerjakan
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN							
3	Pengecatan kusen, pintu jendela dan ventilasi	15,65	M2	9,25	M2	6,40	2	Kurang volume
IX.	PEKERJAAN SANITASI							
1	Kran air + instalasi air bersih (terpasang)	1,00	Unit	0,00	Unit	1,00	Unit	Tidak dikerjakan
2	Floor drain + instalasi air kotor (terpasang)	1,00	Unit	0,00	Unit	1,00	Unit	Tidak dikerjakan
3	Kloset jongkok + instalasi (terpasang)	1,00	Unit	0,00	Unit	1,00	Unit	Tidak dikerjakan
4	Bak Fiber	1,00	Bh	0,00	Bh	1,00	Bh	Tidak dikerjakan
5	Septic tank dan resapan + instalasi (terpasang)	1,00	Unit	0,00	Unit	1,00	Unit	Tidak dikerjakan

Nama Penerima	Budiman Ginting
Alamat	Kuta Bakti

NO	U R A I A N	MUTUAL CHECK AKHIR (MC 100)		PERHITUNGAN LAPANGAN		Selisih		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
a	b	c	d	e	f	$g = (c - e)$		i
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI							
1	Galian tanah pondasi	5,33	M3	5,30	M3	0,04	M3	Kurang volume
2	Urugan tanah hasil galian	1,33	M3	1,32	M3	0,01	M3	Kurang volume
III.	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
3	Ring balok kayu 5 x 13 cm	0,19	M3	0,00	M3	0,19	M3	Tidak dikerjakan
4	Kolom teras							
-	Galian tanah pondasi	0,04	M3	0,00	M3	0,04	M3	Tidak dikerjakan
-	Pemasangan batu kali 1 : 4	0,13	M3	0,00	M3	0,13	M3	Tidak dikerjakan
-	Kolom kayu	0,03	M3	0,00	M3	0,03	M3	Tidak dikerjakan
-	Plat besi + baut mur	1,00	Unit	0,00	Unit	1,00	Unit	Tidak dikerjakan
-	Acian	1,20	M2	0,00	M2	1,20	M2	Tidak dikerjakan
IV.	PEKERJAAN LANTAI							
1	Pengurugan timbunan tanah	3,02	M3	2,94	M3	0,08	M3	Kurang volume
2	Pengurugan pasir urug	2,04	M3	1,99	M3	0,05	M3	Kurang volume
3	Beton cor lantai	2,68	M3	2,61	M3	0,07	M3	Kurang volume
4	Acian	38,31	M2	37,31	M2	1,00	M2	Kurang volume
V.	PEKERJAAN DINDING							
2	Plesteran 1 : 4	20,70	M2	16,70	M2	4,00	M2	Kurang volume
3	Pemasangan dinding triplek							

Hal 108 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



-	Pemasangan rangka dinding kayu	26,50	M2	20,80	M2	5,70	M2	Kurang volume
-	pasangan dinding triplek 9 mm	26,50	M2	20,80	M2	5,70	M2	Kurang volume
VI.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI							
1	Pintu tipe P1 (2 unit)							
-	Pembuatan dan pemasangan daun pintu kayu	3,20	M2	3,12	M2	0,08	M2	Kurang volume
2	Pintu tipe P2 (2 unit)							
-	Pembuatan dan pemasangan daun pintu triplek	3,20	M2	3,12	M2	0,08	M2	Kurang volume
VII.	PEKERJAAN ATAP							
1	Pekerjaan rangka atap baja ringan C.75	62,48	M2	58,00	M2	4,48	M2	Kurang volume
2	Pemasangan atap seng gelombang BJLS 0,2	62,48	M2	58,00	M2	4,48	M2	Kurang volume
4	Pemasangan lisplank uk. 2 x 20 cm	37,49	M1	24,36	M1	13,13	M1	Kurang volume
VIII.	PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Pengecatan tembok baru	20,70	M2	16,70	M2	4,00	M2	Kurang volume
2	Pengecatan lisplank	15,00	M2	1,50	M2	13,50	M2	Kurang volume
3	Pengecatan kusen, pintu jendela dan ventilasi	15,65	M2	9,25	M2	6,40	M2	Kurang volume
IX.	PEKERJAAN SANITASI							
1	Kran air + instalasi air bersih (terpasang)	1,00	Unit	0,00	Unit	1,00	Unit	Tidak dikerjakan
2	Floor drain + instalasi air kotor (terpasang)	1,00	Unit	0,00	Unit	1,00	Unit	Tidak dikerjakan
4	Bak Fiber	1,00	Bh	0,00	Bh	1,00	Bh	Tidak dikerjakan
5	Septic tank dan resapan + instalasi (terpasang)	1,00	Unit	0,00	Unit	1,00	Unit	Tidak dikerjakan

- Bahwa terhadap adanya kekurangan volume dan juga item pekerjaan yang tidak dikerjakan pada rumah lainnya dapat dilihat dalam Laporan Tim Ahli Hasil Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 23 Agustus 2023.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan fisik dan penghitungan volume di lapangan terhadap Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tersebut, Tim Teknis dari Universitas Teuku Umar tidak ada mengalami tekanan maupun paksaan dari pihak lain.

2. KUSMIADI Ak.,M.Si.,CfrA., (Auditor Madya pada Inspektorat Aceh) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu pada tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.
- Bahwa ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tahun 2021. Dalam penugasan tersebut ahli berperan selaku Pengendali Teknis.
- Bahwa tugas ahli selaku Pengendali Teknis dalam penugasan audit yaitu melakukan supervisi penugasan audit perhitungan kerugian keuangan

Hal 109 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



negara pada proses perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, dan pelaporan hasil audit dengan cara melakukan reviu teknis, memberikan pengarah, dan memberikan pembimbingan kepada Ketua dan Anggota Tim Audit.

- Bahwa audit dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tahun 2021 dilakukan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor:R- 31/L.1.20/Fd.1/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 Hal Permohonan Tindakan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 dan Surat Tugas Inspektur Aceh Nomor 709/593/ST-IA/2023 tanggal 7 November 2023, untuk Melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021.
- Bahwa Tim Audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1)	Jamaluddin, SE, M.Si, Ak, CA, CGCAE	Penanggung Jawab (PJ)
2)	Dr. Sahdansyah Putera Jaya, SH, MH, CGCAE	Pembantu PJ
3)	Kusmiadi, Ak. M.Si	Pengendali Teknis
4)	Said Azhari Mustafa, SE.Ak, CFA, M.Si	Ketua Tim
5)	Fajriadi, SE, M.Si, CFA	Anggota Tim
6)	Teuku Zuhlul, SE	Anggota Tim
7)	Irmayani, SE	Anggota Tim
8)	Triadi Rizky Rifananda, A.Md. Ak	Anggota Tim
9)	Umeir Fawwas Anaqi, A.Md. Ak	Anggota Tim

- Bahwa dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tahun 2021 tersebut didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman ahli sebagai AHLI Auditing dan Akuntansi berdasarkan sertifikasi keahlian yang ahli miliki antara lain Sertifikasi Auditor Ahli Madya, Sertifikasi Auditor

Hal 110 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik, Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pernah mengikuti Diklat Audit Investigasi dan Diklat Penyidikan serta pengalaman dalam melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi sejak tahun 2008 sampai saat ini.

- Bahwa dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kami melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik. Apabila bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik belum mencukupi, kami meminta bukti tambahan kepada Penyidik.
 - Mengidentifikasi transaksi dan kejadian-kejadian sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu,
 - Mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik dengan melakukan analisis, reviu, konfirmasi, dan perhitungan ulang angka-angka.
 - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu.
 - Mempelajari keterangan dari para saksi dan ahli lain.
 - Menghitung dan menyimpulkan nilai kerugian keuangan negara.
 - Memaparkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara di hadapan Penyidik.
 - Menyusun Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
 - Menyampaikan laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Pimpinan Instansi Penyidik
- Bahwa metode audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sebagai berikut :
 - Berdasarkan permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara kepada Inspektur Aceh untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, Inspektur Aceh meminta kepada Penyidik untuk melakukan ekspose awal perkara.
 - Berdasarkan hasil ekspose disepakati layak dan memenuhi kriteria untuk dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara.
 - Inspektur menugaskan Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Hal 111 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Audit mengumpulkan bukti-bukti dari Penyidik. Apabila bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik belum mencukupi, Tim Audit meminta bukti tambahan kepada Penyidik.
- Mengidentifikasi kejadian-kejadian sejak proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu dan merangkainya dalam suatu kronologis kejadian.
- Mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik dengan melakukan analisis, revidu, konfirmasi, dan perhitungan ulang angka-angka.
- Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu.
- Mempelajari keterangan dari para saksi dan ahli lain.
- Menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan membandingkan antara nilai/harga dari jumlah dana yang disalurkan kepada Mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Layak Huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 sebanyak 70 rumah masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 per rumah dengan nilai riil pembangunan rumah layak huni yang dikerjakan penanggung jawab. Nilai riil pembangunan rumah layak huni adalah volume pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik UTU dikalikan dengan harga satuan item pekerjaan sesuai dengan RAB. Nilai kerugian keuangan negara tersebut ditambahkan dengan jumlah dana yang disalurkan kepada mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 atas nama Hasanudin dan Buharudin, dan Iwan Chandra yang tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa dari audit perhitungan kerugian keuangan negara yang saudara lakukan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tahun 2021 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ada dibuatkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor:700/06/PKKN/IA-IRSUS/2023 Tanggal 15 Desember 2023.

Hal 112 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu tahun 2021 yang berakibat merugikan keuangan negara sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana bantuan pembangunan rumah layak huni dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara diberikan dalam bentuk uang melalui transfer ke masing-masing rekening mustahiq. Kemudian Sahidul Akram mengumpulkan dan memberikan arahan kepada mustahiq tersebut untuk melakukan penarikan uang bantuan pembangunan rumah layak huni dan menyerahkan kepada petugas yang telah ditunjuk yaitu Joni Eroffik dikarenakan pembangunan rumah layak huni tersebut akan dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanpa melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama antara mustahiq dan BMK Aceh Tenggara. Hal demikian melanggar aturan pada Bab II huruf B Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II yang menjelaskan bahwa "Mustahiq akan menerima bantuan dari sumber zakat tersebut secara langsung dan tunai di tempat yang telah ditentukan".
- b. Ketua BMK Aceh Tenggara melakukan pemotongan dana pembangunan rumah layak huni tahun 2021 untuk kegiatan studi banding dan jalan-jalan serta pembelian material dengan nilai pemotongan melebihi nilai item pekerjaan tersebut dalam RAB sehingga sisa uang bantuan setelah pemotongan tidak cukup untuk pekerjaan item-item tertentu sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil perhitungan ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar. Hal demikian melanggar ketentuan dalam Tabel I Alokasi Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II yang menjelaskan bahwa untuk asnaf fakir miskin pembangunan rumah duaafa sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan biaya Rp50.000.000,00.
- c. Penanggung jawab pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang terdiri dari unsur pengurus, dewan pengawas dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara serta pihak luar BMK Aceh Tenggara mengambil keuntungan dari pembangunan rumah layak huni tahun 2021 sehingga berdampak terhadap

Hal 113 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan volume pekerjaan rumah layak huni yang dibangun untuk mustahiq sebagaimana hasil perhitungan ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar. Hal demikian melanggar ketentuan Tabel I Alokasi Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II yang menjelaskan bahwa untuk asnaf fakir miskin pembangunan rumah duaфа sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan biaya Rp50.000.000,00.

- d. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara selaku Pegawai Negeri Sipil dan Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal ikut serta mengerjakan pembangunan 4 (empat) unit rumah layak huni tahun 2021 yang bukan merupakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Atas pembangunan rumah layak huni tersebut mengambil keuntungan atau laba pribadi yang berdampak terhadap kekurangan volume pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana hasil perhitungan ahli Fakultas Teknik UTU dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara. Hal demikian melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa "PNS dilarang: a. menyalahgunakan wewenang; b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan; m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan Pasal 7 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dijelaskan bahwa "Kepala Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat Baitul Mal dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati"; serta Tabel I Alokasi Pembagian Zakat, Infaq dan Sadaqah dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II yang menjelaskan bahwa untuk asnaf fakir miskin pembangunan rumah duaфа sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan biaya Rp50.000.000,00.

Hal 114 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



- e. Pengurus serta dewan pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara ikut serta mengerjakan pembangunan rumah layak huni yang bukan merupakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal demikian melanggar ketentuan dalam Diktum kedua Keputusan Nomor: 800/374/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 060/138/2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 yang menjelaskan bahwa "Pengurus baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara diberikan fungsi dan kewenangan Pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahiq; Pelaksanaan pengumpulan zakat; Pendataan dan pengelolaan harta wakaf dan harta agama; Pelaksanaan penyaluran dan pendistribusian zakat; Pelaksanaan pembinaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif; Pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, harta wakaf, dan harta agama produktif; Pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, terhadap pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama; Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat islam; Pelaksanaan penerimaan zakat, harta wakaf dan harta agama; Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah; Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya di bidang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama; Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Pengalihan pembangunan rumah layak huni tahun 2021 atas nama Iwan Chandra kepada Satimuh tidak ditetapkan dalam keputusan Bupati Aceh Tenggara dan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Hal demikian melanggar ketentuan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 451.12/269/2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 pada Diktum pertama yang menjelaskan bahwa "menetapkan nama-nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah

Hal 115 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII keputusan ini”; dan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/....../2021 tanggalOktober 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 pada diktum kedua yang menjelaskan bahwa “penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah tahap II tepat sasaran dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain”.

- g. Pengalihan mustahiq penerima bantuan rumah layak huni tahun 2021 atas nama Iwan Chandra kepada Satimuh dan Penetapan mustahiq atas nama Hasanudin yang beralamat di Desa Trt Payung Gabungan Kecamatan Babel dan Baharudin yang beralamat di Desa Pulonas Kutacane Kecamatan Babussalam tidak melalui proses pendataan dan verifikasi oleh petugas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Hal demikian melanggar ketentuan dalam Bab II huruf B Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II yang menjelaskan bahwa “a. Miskin produktif damn fakir udzur akan didata oleh petugas yang telah ditentukan oleh Baitul mal dibantu oleh Kepala Desa masing-masing sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari data yang telah didapatkan maka akan diverifikasi data program dari petugas yang ditunjuk oleh Baitul Mal. Data yang diverifikasi inilah sebagai acuan untuk penyaluran zakat selanjutnya”.
- h. Baharuddin hanya menyampaikan persyaratan berupa fotocopy KTP, KK dan proposal sedangkan Hasanudin menyampaikan persyaratan dokumen berupa KTP dan KK yang mana dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan. Hal demikian melanggar ketentuan dalam Tabel II Kriteria Mustahiq Tahap 2 dan Persyaratan pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II yang menguraikan bahwa “untuk klasifikasi mustahiq Pembangunan rumah dua fa fakir miskin persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku, fotocopy surat tanah milik sendiri yang masih

Hal 116 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa masing-masing, dan foto rumah tidak layak huni”.

- i. Lokasi pembangunan rumah layak huni atas nama Hasanudin dan Baharudin tidak sesuai dengan lokasi dan alamat yang telah ditetapkan dalam keputusan dan bentuk rumah yang dibangun dan item-item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan gambar kerja dan rab yang telah dibagikan kepada penanggung jawab sebagai acuan dalam pengerjaan. Hal demikian melanggar ketebntuan Penetapan dan penentuan lokasi yang telah mengikat sesuai dengan alamat mustahiq pada Lampiran I Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 451.12/269/2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 dan Lampiran Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/.../2021 tanggalOktober 2021 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021; dan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Layak Huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.

- j. Rumah bantuan atas nama Baharudin dan Hasanudin serta rumah bantuan yang dialihkan kepada Satimuh tidak digunakan oleh yang bersangkutan melainkan digunakan oleh anak-anaknya yang telah berkeluarga. Hal demikian melanggar Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 pada diktum kedua yang menjelaskan bahwa “penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah tahap II tepat sasaran dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain”.

Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar *Rp.433.580.213,33 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh tiga sen)*, dengan rincian:

Hal 117 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih nilai/harga dari jumlah uang yang disalurkan kepada Mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikurangi dengan nilai riil volume dan biaya pembangunan rumah layak huni yang dikerjakan penanggung jawab berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar total senilai Rp. 283.580.213,33.
- Jumlah dana yang disalurkan kepada mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 atas nama Hasanudin dan Baharudin yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.100.000.000,00.

Jumlah dana yang disalurkan kepada Mustahiq an. Iwan Chandra untuk pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 namun dialihkan pembangunan rumah tersebut kepada Satimuh yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.50.000.000,00.

- Bahwa Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II dijelaskan pelaksanaan penyaluran bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) asnaf yang menjadi prioritas penerima zakat dan infaq yaitu senif fakir, fisabilillah dan Amil.
 - b. Kriteria Penerima Pembangunan Rumah Duafa.
 - Berasal dari keluarga miskin;
 - Memiliki Rumah Tidak Layak Huni;
 - Berdiri ditanah sendiri;
 - Usia minimal 37 tahun;
 - Memiliki minimal tanggungan 2 orang;
 - c. Persyaratan Penerima Pembangunan Rumah Duafa.
 - Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku;
 - Fotocopy Surat Tanah milik sendiri yang masih berlaku;
 - Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa masing-masing;
 - Foto Rumah Tidak Layak Huni.
 - d. Juklak tersebut menjelaskan bahwa setelah dana tersebut direalisasikan dari Kas Umum Daerah ke rekening Baitul Mal maka akan disalurkan kepada Mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat

Hal 118 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam. Mekanisme Penyaluran untuk Miskin Produktif dan Fakir Udzur akan di data oleh Petugas yang telah ditentukan oleh Pengurus Baitul Mal dibantu oleh Kepala Desa masing-masing sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Dari data yang telah ditetapkan maka akan diverifikasi oleh tim/petugas yang ditunjuk oleh Baitul Mal. Data yang telah diverifikasi digunakan sebagai acuan untuk penyaluran zakat selanjutnya. Mustahiq akan menerima bantuan dari sumber zakat tersebut secara langsung dan tunai di tempat yang telah ditentukan.

- e. Alokasi Pembagian dan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II untuk asnaf fakir miskin pembangunan rumah duaфа sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan biaya Rp50.000.000,00.
- f. Nama-nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 ditetapkan oleh Bupati Aceh Tenggara dan Kepala Sekretariat Baitul Mal selaku Pengguna Anggaran.
- g. Pembangunan rumah harus sesuai dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Layak Huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 yang telah ditentukan.
- h. Penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah tahap II harus tepat sasaran dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.

3. SAID AZHARI MUSTAFA, SE. Ak, CFrA, M.Si., (Auditor Muda pada Inspektorat Aceh) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat kurang mampu pada tahun 2021.
- Bahwa menjadi dasar Ahli bertindak untuk memberikan keterangan atau pendapat sebagai Ahli pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat kurang mampu pada tahun 2021 adalah Surat Tugas dari Inspektur Aceh Nomor: 709/705/ST-IA/2023 tanggal 12 Desember 2023 untuk Memberikan Keterangan Ahli sesuai Surat Kepala Kejaksaan

Hal 119 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Negeri Aceh Tenggara kepada Nomor: B-119/L.1.20.4/Fd.1/12/2023 tanggal 01 Desember 2023 dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat kurang mampu pada tahun 2021.

- Bahwa jabatan ahli pada saat ini adalah sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Aceh dan diperankan sebagai Ketua Tim Penugasan Audit PKKN pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana dalam Penyaluran bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat kurang mampu pada tahun 2021.
- Bahwa ahli melakukan perhitungan bersama Tim, dengan susunan Tim Audit sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1)	Jamaluddin, SE, M.Si, Ak, CA, CGCAE	Penanggung Jawab (PJ)
2)	Dr. Sahdansyah Putera Jaya, SH, MH, CGCAE	Pembantu PJ
3)	Kusmiadi, Ak. M.Si	Pengendali Teknis
4)	Said Azhari Mustafa, SE.Ak, CFA, M.Si	Ketua Tim
5)	Fajriadi, SE, M.Si, CFA	Anggota Tim
6)	Teuku Zahlul, SE	Anggota Tim
7)	Irmayani, SE	Anggota Tim
7)	Triadi Rizky Rifananda, A.Md. Ak	Anggota Tim
8)	Umeir Fawwas Anaqi, A.Md. Ak	Anggota Tim

- Bahwa jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara sesuai surat tugas selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung tanggal 15 November 2023 s.d tanggal 28 November 2023.
- Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Aceh :
 - ✓ Audit Kinerja
 - ✓ Audit Ketaatan
 - ✓ Audit Investigatif
 - ✓ Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Audit yang kami lakukan sehubungan dengan Perkara Dugaan Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 adalah Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan Negara, seperti yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena diantaranya berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- Bahwa Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 pada Program Baitul Mal Kegiatan Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF yang merupakan bagian dari belanja/pengeluaran daerah.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa pada proses Penyaluran dana Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat Aceh sesuai Surat Inspektur Aceh Nomor 700/06/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 15 Desember 2023.
- Bahwa Kerugian Negara dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 terjadi pada saat penyimpangan dilakukan baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

Hal 121 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 menyimpulkan telah terjadi penyimpangan/*fraud* sebagai berikut:
 - a. Penyaluran dana bantuan pembangunan rumah layak huni dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara diberikan dalam bentuk uang melalui transfer ke masing-masing rekening mustahiq. Kemudian Sahidul Akram mengumpulkan dan memberikan arahan kepada mustahiq tersebut untuk melakukan penarikan uang bantuan pembangunan rumah layak huni dan menyerahkan kepada petugas yang telah ditunjuk yaitu Joni Eroffik dikarenakan pembangunan rumah layak huni tersebut akan dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanpa melalui proses musyawarah dan kesepakatan bersama antara mustahiq dan BMK Aceh Tenggara.
 - b. Ketua BMK Aceh Tenggara melakukan pemotongan dana pembangunan rumah layak huni tahun 2021 untuk kegiatan studi banding dan jalan-jalan serta pembelian material dengan nilai pemotongan melebihi nilai item pekerjaan tersebut dalam RAB sehingga sisa uang bantuan setelah pemotongan tidak cukup untuk pekerjaan item-item tertentu sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil perhitungan ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar.
 - c. Penanggung jawab pelaksanaan pembangunan rumah layak huni yang terdiri dari unsur pengurus, dewan pengawas dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara serta pihak luar BMK Aceh Tenggara mengambil keuntungan dari pembangunan rumah layak huni tahun 2021 sehingga berdampak terhadap kekurangan volume pekerjaan rumah layak huni yang dibangun untuk mustahiq sebagaimana hasil perhitungan ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar.
 - d. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara selaku Pegawai Negeri Sipil dan Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal ikut serta mengerjakan pembangunan 4 (empat) unit rumah layak huni tahun 2021 yang bukan merupakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Atas pembangunan rumah layak huni tersebut mengambil keuntungan atau laba pribadi yang berdampak

Hal 122 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kekurangan volume pekerjaan pembangunan rumah layak huni yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana hasil perhitungan ahli Fakultas Teknik UTU dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

- e. Pengurus serta dewan pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara ikut serta mengerjakan pembangunan rumah layak huni yang bukan merupakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Pengalihan pembangunan rumah layak huni tahun 2021 atas nama Iwan Chandra kepada Satimuh tidak ditetapkan dalam keputusan Bupati Aceh Tenggara dan Keputusan Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.
- g. Pengalihan mustahiq penerima bantuan rumah layak huni tahun 2021 atas nama Iwan Chandra kepada Satimuh dan Penetapan mustahiq atas nama Hasanudin yang beralamat di Desa Trt Payung Gabungan Kecamatan Babel dan Baharudin yang beralamat di Desa Pulonas Kutacane Kecamatan Babussalam tidak melalui proses pendataan dan verifikasi oleh petugas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.
- h. Baharuddin hanya menyampaikan persyaratan berupa fotocopy KTP, KK dan proposal sedangkan Hasanudin menyampaikan persyaratan dokumen berupa KTP dan KK yang mana dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan.
- i. Lokasi pembangunan rumah layak huni atas nama Hasanudin dan Baharudin tidak sesuai dengan lokasi dan alamat yang telah ditetapkan dalam keputusan dan bentuk rumah yang dibangun dan item-item pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan gambar kerja dan rab yang telah dibagikan kepada penanggung jawab sebagai acuan dalam pengerjaan.
- j. Rumah bantuan atas nama Baharudin dan Hasanudin serta rumah bantuan yang dialihkan kepada Satimuh tidak digunakan oleh yang bersangkutan melainkan digunakan oleh anak-anaknya yang telah berkeluarga.

Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 433.580.213,33 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah Koma Tiga Puluh Tiga Sen*) yang terdiri dari Selisih nilai/harga dari

Hal 123 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang yang disalurkan kepada Mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikurangi dengan nilai riil volume dan biaya pembangunan rumah layak huni yang dikerjakan penanggung jawab berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar sebesar Rp283.580.213,33 (*dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma tiga puluh tiga sen*), Jumlah dana yang disalurkan kepada mustahiq untuk pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 atas nama Hasanudin dan Baharudin yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dan Jumlah dana yang disalurkan kepada Mustahiq an. Iwan Chandra untuk pembangunan rumah layak huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 namun dialihkan pembangunan rumah tersebut kepada Satimuh yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).

- Bahwa tindakan atau aktivitas yang terkait langsung sebagai penyebab kerugian keuangan Negara dalam proses Penyaluran dan Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 adalah :

- 1) Ketua Baitul Mal dan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara melakukan penarikan dana bantuan untuk pembangunan rumah layak huni dari rekening mustahiq yang mana dana tersebut diambil oleh Joni Erofik dari para mustahiq dan kemudian diserahkan serta dikumpulkan oleh Ketua Baitul Mal yaitu Sahidul Akram. Kemudian dana tersebut dibagi-bagikan kepada pengurus Baitul Mal, Dewan Pengawas Baitul Mal, Sekretariat Baitul Mal dan beberapa orang dari pihak luar Baitul Mal yang direkomendasi oleh Raidin Pinim dan ibu mertua dari Sahidul Akram yang telah direncanakan sebelumnya untuk dilaksanakan pembangunannya oleh Baitul Mal dengan ditetapkannya SK Ketua Baitul Mal No.451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Msikin/ Kaum Dhuafa/ Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021.
- 2) Dalam proses pembagian dana tersebut, Sahidul Akram melakukan pemotongan dana untuk setiap unit rumah bantuan dari para penanggung jawab untuk pembelian kusen, 3 pintu dan 4 jendela sebesar Rp4.800.000,00/Unit rumah, pembelian prasasti sebesar Rp.500.000,00/unit rumah dan Rp1.000.000,00/unit rumah dari

Hal 124 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



penanggung jawab Anton Pinim serta pembelian batako sebesar Rp5.442.000,00/unit rumah namun juga pemotongan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang tidak tersedia anggarannya dalam RAB yaitu penyusunan RAB sebesar Rp500.000,00/unit rumah dan Rp1.000.000,00/unit rumah untuk penanggung jawab Anton pinim dan studi banding pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

- 3) Dana yang dikumpulkan oleh Sahidul Akram untuk batako sebesar Rp5.442.000,00/unit rumah dibelikan batako dari Chandra sebesar Rp5.400.000,00/Unit rumah namun Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Fakultas Teknis Universitas Teuku Umar (UTU) ditemukan kekurangan item pekerjaan pemasangan dinding batako pada 13 (tiga belas) unit rumah yang dipasok/supply oleh Chandra dengan total sebesar Rp5.939.168,00 (lima juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah).
- 4) Dana yang dikumpulkan oleh Sahidul Akram untuk pembelian kusen, 3 pintu dan 4 jendela sebesar Rp4.800.000,00/unit rumah, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Fakultas Teknik UTU ditemukan kekurangan volume atas pekerjaan pembuatan dan pemasangan kusen dan/atau daun pintu kayu pada 12 (dua belas) unit rumah bantuan yang dipasok oleh Sahidul Akram dengan total sebesar Rp7.237.297,28 (tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh delapan sen).
- 5) Sahidul Akram melakukan pemotongan dan mengumpulkan dana sebesar Rp500.000,00/unit rumah bantuan layak huni dari 55 (lima puluh lima) rumah dan Rp1.000.000,00/unit rumah bantuan layak huni dari 15 (lima belas) rumah yang dikerjakan oleh Anton Pinim untuk biaya penyusunan RAB dan Gambar yang mana anggaran tersebut tidak dialokasikan pada RAB Pembangunan Rumah Layak Huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021. Total dana yang dikumpulkan oleh Sahidul Akram adalah sebesar Rp42.500.000,00 sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk jasa pembuatan gambar dan RAB adalah sebesar Rp3.000.000,00 sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp39.500.000,00. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya dana untuk pembangunan rumah layak huni yang berdampak terhadap kekurangan volume sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik UTU.



- 6) Sahidul Akram melakukan pemotongan dana sebesar Rp500.000,00/unit rumah bantuan layak huni dari 55 (lima puluh lima) rumah dan Rp1.000.000,00/unit rumah bantuan layak huni yang dikerjakan oleh Anton Pinim untuk biaya pembuatan prasasti yang mana berdasarkan RAB, alokasi biaya untuk pembuatan prasasti adalah sebesar Rp350.000,00/unit rumah. Sahidul Akram mengumpulkan biaya untuk pembuatan prasasti sebesar Rp42.500.000,00. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan prasasti adalah sebesar Rp250.000,00/unit. Sahidul Akram menyerahkan dana sebesar Rp17.500.000,00 kepada untuk pembelian 70 prasasti sehingga pada Sahidul Akram masih tersisa dana pembelian prasasti sebesar Rp25.000.000,00. Ketika selesai, prasasti tersebut diserahkan kepada Masdin untuk dibagi-bagikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (UTU) terdapat 14 (empat belas) rumah mustahiq dengan nilai sebesar Rp3.500.000,00 yang tidak terpasang prasasti. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya dana untuk pembangunan rumah layak huni yang berdampak terhadap kekurangan volume sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik UTU
- 7) Sahidul Akram melakukan pemotongan dana sebesar Rp1.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan yang terdiri 39 rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari internal BMK Aceh Tenggara dan 16 rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari eksternal BMK Aceh Tenggara yang mana dana tersebut tidak dialokasikan dalam RAB Pembangunan Rumah Layak Huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021. Dari jumlah tersebut terkumpul dana sebesar Rp82.500.000,00 digunakan untuk pelaksanaan studi banding dan jalan-jalan ke Kota Subulussalam dan Pulau Banyak yang pesertanya hanya dari pengurus badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanpa keikutsertaan Dewan Pengawas dan pihak sekretariat. Kondisi tersebut mengakibatkan berkurangnya dana untuk pembangunan rumah layak huni yang berdampak terhadap kekurangan volume sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli Fakultas Teknik UTU
- 8) Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Fakultas Teknis UTU ditemukan kekurangan volume atas 63 (enam puluh tiga) rumah bantuan layak

Hal 126 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Huni BMK Aceh Tenggara Tahun 2021 yang mana berdasarkan hasil perhitungan auditor dihasilkan nilai kerugian Negara/daerah atas kekurangan volume tersebut sebesar Rp. 283.580.213,33.

- 9) Proses pengalihan pembangunan dari Mustahiq sesuai surat keputusan yaitu Iwan Chandra kepada Satimuh tanpa melalui proses pengusulan permohonan, tidak dilakukan pendataan dan verifikasi kelayakan dan persyaratannya oleh pihak Baitul Mal namun disetujui oleh Sahidul Akram dan Masdin. Satimuh tidak ditetapkan dalam surat keputusan tentang penetapan mustahiq. Rumah bantuan layak huni tersebut tidak digunakan oleh Satimuh melainkan anak dan menantunya. tidak ditemukan adanya prasasti sebagai penanda sumber dan tahun dibangunnya rumah bantuan tersebut. Ahli Fakultas Teknik UTU pada saat pelaksanaan pemeriksaan dengan didampingi oleh perangkat desa dan pihak BMK Aceh Tenggara tidak dapat menemukan keberadaan rumah tersebut. Atas kondisi tersebut auditor menyimpulkan bahwa pembangunan rumah layak huni atas nama Satimuh tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00.
- 10) Rumah Atas nama Baharudin dibangun tidak sesuai dengan alamat dan lokasi dalam surat keputusan. Pengurusan rumah layak huni atas nama Baharudin dilakukan oleh Keluarganya yang merupakan Anggota DPRK Kab. Aceh Tenggara. Tim BMK Aceh Tenggara tidak pernah melakukan kunjungan baik pendataan dan/atau verifikasi kelayakan dan pemenuhan persyaratan ke lokasi tempat tinggalnya namun tetap dimasukkan namanya sebagai mustahiq penerima bantuan rumah layak huni tahun 2021. Rumah bantuan layak huni tersebut tidak digunakan oleh Baharudin melainkan anak dan menantunya. Kondisi Bangunan Rumah bantuan layak huni tersebut tidak sesuai dengan Gambar yang diserahkan oleh Sahidul Akram kepada masing-masing penanggung jawab dan tidak ada prasasti yang terpasang pada dinding rumah tersebut sebagai penanda sumber dan tahun dibangunnya rumah bantuan. Ahli Fakultas Teknik UTU pada saat pelaksanaan pemeriksaan dengan didampingi oleh perangkat desa dan pihak BMK Aceh Tenggara tidak dapat menemukan keberadaan rumah tersebut. Atas kondisi tersebut auditor menyimpulkan bahwa pembangunan rumah layak huni atas nama Baharudin tidak sesuai ketentuan sehingga

Hal 127 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah yaitu sebesar Rp50.000.000,00.

- Rumah Atas nama Hasanudin dibangun tidak sesuai dengan alamat dan lokasi dalam surat keputusan. Pengurusan rumah layak huni atas nama Baharudin dilakukan oleh Anaknya yang merupakan Tim Sukses Bupati Raidin Pinim. Tim BMK Aceh Tenggara tidak pernah melakukan kunjungan baik pendataan dan/atau verifikasi kelayakan dan pemenuhan persyaratan ke lokasi tempat tinggalnya namun tetap dimasukkan namanya sebagai mustahiq penerima bantuan rumah layak huni tahun 2021. Rumah bantuan layak huni tersebut tidak digunakan oleh Hasanudin melainkan anak (yang mengurus bantuan layak huni) dan menantunya. Kondisi Bangunan Rumah bantuan layak huni tersebut tidak sesuai dengan Gambar yang diserahkan oleh Sahidul Akram kepada masing-masing penanggung jawab dan tidak ada prasasti yang terpasang pada dinding rumah tersebut sebagai penanda sumber dan tahun dibangunnya rumah bantuan. Ahli Fakultas Teknik UTU pada saat pelaksanaan pemeriksaan dengan didampingi oleh perangkat desa dan pihak BMK Aceh Tenggara tidak dapat menemukan keberadaan rumah tersebut. Atas kondisi tersebut auditor menyimpulkan bahwa pembangunan rumah layak huni atas nama Hasanudin tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah yaitu sebesar Rp50.000.000,00.
- Bahwa Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II dijelaskan pelaksanaan penyaluran bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) asnaf yang menjadi prioritas penerima zakat dan infaq yaitu senif fakir, fisabilillah dan Amil.
 - b. Kriteria Penerima Pembangunan Rumah Duafa.
 - Berasal dari keluarga miskin;
 - Memiliki Rumah Tidak Layak Huni;
 - Berdiri ditanah sendiri;
 - Usia minimal 37 tahun;
 - Memiliki minimal tanggungan 2 orang;
 - c. Persyaratan Penerima Pembangunan Rumah Duafa.
 - Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku;

Hal 128 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Tanah milik sendiri yang masih berlaku;
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa masing-masing;
- Foto Rumah Tidak Layak Huni.

d. Juklak tersebut menjelaskan bahwa setelah dana tersebut direalisasikan dari Kas Umum Daerah ke rekening Baitul Mal maka akan disalurkan kepada Mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Mekanisme Penyaluran untuk Miskin Produktif dan Fakir Udzur akan di data oleh Petugas yang telah ditentukan oleh Pengurus Baitul Mal dibantu oleh Kepala Desa masing-masing sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Dari data yang telah ditetapkan maka akan diverifikasi oleh tim/petugas yang ditunjuk oleh Baitul Mal. Data yang telah diverifikasi digunakan sebagai acuan untuk penyaluran zakat selanjutnya. Mustahiq akan menerima bantuan dari sumber zakat tersebut secara langsung dan tunai di tempat yang telah ditentukan.

e. Alokasi Pembagian dan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2021 tahap II untuk asnaf fakir miskin pembangunan rumah duaфа sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan biaya Rp50.000.000,00.

f. Nama-nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 ditetapkan oleh Bupati Aceh Tenggara dan Kepala Sekretariat Baitul Mal selaku Pengguna Anggaran.

g. Pembangunan rumah harus sesuai dengan gambar dan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah Layak Huni Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 yang telah ditentukan.

Penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah tahap II harus tepat sasaran dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain.

- Bahwa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Inspektur Aceh Nomor 700/06/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 adalah benar Tim Audit yang membuat, direviu secara berjenjang, kemudian menandatangani, dan hasil perhitungan

Hal 129 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara dalam laporan tersebut adalah hasil perhitungan yang Tim Audit lakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara sejak tahun 2019 s/d tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor:800/374/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017 – 2022.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Struktur dari Baitul Mal. Kab Aceh Tenggara meliputi:

Baitul Mal Kabupaten:

Ketua : SAHIDUL AKRAM (Terdakwa)
Wakil Ketua I : MASDIN
Wakil Ketua II : KABEEN
Bendahara : JONI EROFIK
Anggota : NURMANSANI NASUTION
Anggota : SAPARUDDIN
Anggota : HERMAN
Anggota : MUHAJIRIN
Anggota : SABAR MULIADI
Anggota : SYEH HAYATULLAH
Anggota : APRIADI

Bahwa sepengetahuan Terdakwa tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kabupaten (BMK) melakukan musyawarah mengenai penyaluran dari Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dan pembagian Aznab bersama dengan Sekretariat Baitul Mal dan Dewan Pengawas untuk membuat Berita Acara program penyaluran.

Sekretariat Baitul Mal:

Kepala Sekretariat : FIKKI MAULANA
Bendahara : NURAINUN

Dewan Pengawas :

Ketua : BUKHARI BUSPA
Sekretaris : IRWAN HADI

Hal 130 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara yaitu menjalankan penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) kepada Aznaf di wilayah Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa pada tahun 2021 program penyaluran bantuan zakat, infaq dan sadaqah untuk Mustahiq terbagi atas Tahap I senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terkait Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 merupakan salah satu kegiatan program penyaluran bantuan pada tahap II dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan yang disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dengan total penerima 70 (tujuh puluh) orang sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa sepengetahuan terdakwa dana bantuan program/kegiatan Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 bersumber dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang dihimpun dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kab. Aceh Tenggara dan Kontraktor yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa mekanisme untuk penyaluran program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 yakni awalnya, pihak Sekretariat Baitul Mal berkoordinasi dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Aceh Tenggara terkait berapa jumlah Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) yang bisa disalurkan untuk Tahap II dan setelah mengetahui bahwa Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) yang bisa disalurkan untuk Tahap II adalah sejumlah Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa kemudian pihak Baitul Mal Kabupaten (BMK), Sekretariat Baitul Mal dan Dewan Pengawas melakukan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan bahwa penyaluran dana bantuan Tahap II Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara salah satunya programnya adalah pembangunan rumah dhuafa dengan menganggarkan dana sejumlah Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk 70 (tujuh puluh)

Hal 131 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima bantuan dengan masing-masing penerima bantuan mendapat dana bantuan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pihak Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara mengumumkan kepada masyarakat yang mau menjadi penerima bantuan pembangunan rumah dhuafa melalui Kepala Desa dan pihak BMK dan Sekretariat turun ke beberapa Desa untuk menginformasikan dan melihat langsung keadaan masyarakat di Desa tersebut
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk penyerahan dana bantuan berupa uang untuk Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 sudah ditransferkan dari rekening Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara langsung ke rekening masing-masing 70 (tujuh puluh) penerima bantuan.
- Bahwa yang mengetahui pasti mekanisme untuk pencairan anggaran tersebut adalah pihak Sekretariat Baitul Mal dimana pihak BMK hanya memberikan data penerima bantuan yang dilampirkan beserta dengan Berita Acara hasil musyawarah.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sesuai informasi dari pihak Sekretariat Baitul Mal bahwa dana bantuan tersebut harus diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan terlebih dahulu.
- Bahwa untuk jumlah proposal yang diajukan sepengetahuan terdakwa kurang lebih 200 (dua ratus) proposal.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa terhadap proposal yang diajukan calon penerima setelah diterima semuanya oleh Sdr. MASDIN kemudian berkas tersebut dimusyawarahkan dengan pihak Baitul Mal Kabupaten, Sekretariat Baitul Mal dan Dewan Pengawas dan kemudian di seleksi nama-nama penerima bantuan oleh terdakwa, Sdr. MASDIN, Sdr. KABEEN, Sdr. FIKKI MAULANA dan Sdr. IRWAN HADI setelah ditetapkan kemudian dipaparkan kepada Sdr. RAIDIN PINIM untuk persetujuan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk penyaluran bantuan secara umum dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara adalah disalurkan dalam bentuk uang tunai dan dasarnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa jelaskan awalnya dana bantuan diberikan secara tunai dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening mustahiq (penerima bantuan), kemudian dana bantuan ditarik kembali

Hal 132 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



secara tunai dari rekening mustahiq tersebut selanjutnya pembangunan rumah bantuan dikerjakan oleh masing-masing penanggung jawab yang terdakwa tunjuk dengan menggunakan uang yang telah ditarik tersebut.

- Bahwa mekanisme pembangunan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 adalah setelah dana bantuan ditransfer ke masing-masing rekening penerima bantuan selanjutnya ditarik kembali oleh Sdr. JONI EROFIK dan Sdr. ZULAKARIANTO untuk dikumpulkan kemudian setelah terkumpul dana bantuan diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab untuk 1 (satu) unit rumah bantuan penanggung jawab diberikan 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan penanggung jawab tersebut yang mengerjakan pembangunan rumah bantuan sesuai dengan berapa unit rumah yang ditangani.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang membuat pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara yakni Sdr. FIKKI MAULANA.
- Bahwa terdakwa ikut menjadi penanggung jawab pembangunan 9 (sembilan) unit rumah bantuan.
- Bahwa terdakwa menerima uang tunai untuk pembangunan 9 (sembilan) unit rumah bantuan sejumlah sekitar Rp 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. JONI EROFIK di rumah terdakwa di Desa Darussalam Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara pada akhir tahun 2021.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pemotongan-pemotongan dana bantuan tersebut atas kesepakatan bersama pihak BMK dimana kegiatan untuk studi banding yang mengusulkan adalah Sdr. KABEEN dan Sdr. MASDIN kemudian untuk prasasti dan gambar design rumah adalah inisiatif terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa jelaskan sebelumnya tidak ada musyawarah terkait pemotong-pemotongan dana bantuan yang terdakwa lakukan dan hal tersebut adalah kebijakan dari terdakwa sendiri selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK).
- Bahwa potongan dana bantuan sebesar Rp 2.500.000,-/rumah adalah untuk ;

Hal 133 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prasasti dan upah pembuatan gambar design rumah sebesar :
Rp 1.000.000,-

2. Uang studi banding sebesar : Rp 1.500.000,-

Dan sepengetahuan terdakwa untuk penanggung jawab diluar pihak Baitul Mal Kabupaten hanya dipotong sebesar Rp 1.000.000,-/rumah untuk upah pembuatan gambar design rumah saja dan tidak dipotong untuk studi banding.

- Bahwa pembuatan prasasti adalah atas kesepakatan bersama yang kemudian terdakwa setuju dan memerintahkan Sdr. JONI EROFIK untuk memesan prasasti tetapi untuk kepada siapa, dimana tempat memesan dan harganya terdakwa tidak mengetahuinya kemudian untuk mekanismenya setelah prasasti sudah siap Sdr. JONI EROFIK memberikan kepada masing-masing penanggung jawab untuk dipasang di dinding depan dekat pintu rumah bantuan.
- Bahwa ketika sudah dilakukan musyawarah penyaluran dana bantuan untuk pembangunan rumah dhuafa, kemudian terdakwa meminta seseorang yang sudah tidak terdakwa ingat lagi namanya (saat itu ia bekerja sebagai honorer di BAPPEDA) untuk membuat gambar design rumah, setelah gambar design rumah tersebut jadi kemudian terdakwa meminta uang dari Sdr. JONI EROFIK sekitar Rp 3.000.000,- sampai Rp 5.000.000,- selanjutnya terdakwa berikan ke orang yang membuat gambar tersebut.
- Bahwa 70 (tujuh puluh) penerima bantuan tidak tahu adanya pemotongan-pemotongan dana bantuan tersebut.
- Bahwa dasar dilakukannya pemotongan-pemotongan dana bantuan untuk pembangunan rumah bantuan hanya berdasarkan kesepakatan bersama saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Dewan Pengawas diperbolehkan ikut dalam menyalurkan dana bantuan atau tidak dan terdakwa tidak mengetahui dasarnya.
- Bahwa untuk setiap penanggung jawab terdakwa tidak mengetahui apakah mendapatkan keuntungan dari dana bantuan untuk pembangunan rumah dhuafa, tergantung masing-masing penanggung jawab pandai-pandai dalam belanja kebutuhan pembangunan rumah bantuan dan terdakwa dapat menerima keuntungan dari 1 (satu) unit pembangunan rumah bantuan sekitar Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,-.

Hal 134 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk jatah terdakwa 9 (sembilan) unit rumah bantuan yakni ;
 1. Nadir, Desa Darussalam, Kec. Bukit Tusam
 2. Supian, Desa Sebudi Jaya, Kec. Bukit Tusam
 3. Marwan Zupri, Desa Pasar Puntung, Kec. Semadam
 4. Hasanudin, Desa Terutung Payung Gabungan, Kec. Bambel
 5. Satudin, Desa Kampung Baru, Kec. Badar
 6. Suwarsih, Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam
 7. Zainudin, Desa Muara Lawe Bulan, Kec. Babussalam
 8. Salamudin KBR, Desa Rema, Kec. Bukit Tusam
 9. Cut Hasanah, Desa Kute Tinggi, Kec. Badar.
- Bahwa terdakwa jelaskan yang membelanjakan adalah terdakwa belanja dari Medan seperti semen, besi dan rangka baja kemudian terdakwa belanja dari Kutacane seperti Pasir, Kusen, Batako dan bahan material lainnya.
- Bahwa untuk pembangunan rumah bantuan sebanyak 9 (sembilan) unit terdapat 1 (satu) kepala tukang dan beberapa anggotanya yang terdakwa tidak mengetahui pastinya dan untuk 1 (satu) unit rumah bisa 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tukang dan yang mencari tukang tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa rumah bantuan yang dikerjakan sudah menggunakan pondasi batu kali.
- Bahwa rumah bantuan yang terdakwa kerjakan sudah terdapat acian beton dan acian lantai untuk acian beton hanya di bagian dinding depan rumah saja sesuai dengan gambar design rumah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui rumah bantuan yang dikerjakan sudah terdapat kamar yang menggunakan dinding triplek, lisplank dan pengecatan lisplank, instalasi keran air, hoor drain, Bak Fiber, instalasi septictank dan resapan atau belum karena yang melanjutkan pekerjaan tersebut adik terdakwa yakni Sdr. ASARI dan Sdr. SALAMUDIN.
- Bahwa terdakwa menyerahkan pekerjaan rumah bantuan tersebut kepada Sdr. ASARI dan Sdr. SALAMUDIN karena pada bulan Januari 2022 terdakwa terkena masalah sehingga terdakwa harus ditahan oleh Polres Aceh Tenggara dan pembangunan 9 (sembilan) unit rumah bantuan yang menjadi tanggung jawab belum selesai hanya sampai diatas 50% sehingga tersisa dana sebesar sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang

Hal 135 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sdr. ASARI dan Sdr. SALAMUDIN untuk melanjutkan pembangunan rumah bantuan tersebut.

- Bahwa ada dilakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan sampai dengan rumah bantuan selesai dibangun oleh Sdr. MASDIN yang aktif di lapangan dengan cara mengecek kelokasi dan menghubungi penanggung jawab terkait perkembangan rumah dan untuk Dewan Pengawas hanya menanyakan terkait perkembangan pembangunan rumah bantuan saja.
- Bahwa secara final terdakwa tidak mengetahui pembangunan 70 (tujuh puluh) unit rumah sudah semua selesai semuanya atau belum karena terdakwa sudah ditahan oleh Kepolisian yang mengetahui pastinya adalah Plt. Ketua Baitul Mal Kabupaten yakni Sdr. MASDIN.
- Bahwa terdakwa sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten sebagaimana mestinya.
- Bahwa terdakwa tidak ada transaksi uang masuk ke rekening Baitul Mal setelah disalurkan dana bantuan tersebut ke rekening masing-masing penerima bantuan.
- Bahwa terdakwa ada menerima uang sebagai Tim Pendataan Mustahiq sejumlah Rp 1.500.000,-, sebagai Tim Verifikasi Data Ruangan sejumlah Rp 3.000.000,-, sebagai Tim Perumus Buku Juklak sejumlah Rp 800.000,- dan sebagai Tim Verifikasi Lapangan sejumlah Rp 1.500.000,- dan yang memberikan adalah Sdr. FIKKI MAULANA dan Sdr. NURAINUN
- Bahwa terdakwa menerima honor sebagai Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara adalah sejumlah Rp 3.000.000,-/bulan.
- Bahwa setelah dana dikumpulkan oleh Sdr. JONI EROFIK kemudian dana bantuan tersebut dibawa kerumah terdakwa di Desa Darussalam, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara dan langsung diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab dan apabila terdapat penanggung jawab yang tidak sempat mengambil dana bantuan kemudian dana bantuan tersebut disimpan dulu di rumah terdakwa
- Bahwa untuk internal yang menentukan jumlah rumah bantuan kepada masing-masing penanggung jawab untuk mengawasi pembangunan rumah bantuan adalah dan untuk yang eksternal adalah Sdr. RAIDIN PINIM.

Hal 136 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menentukan orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembangunan rumah bantuan tersebut yang kemudian dibuatkan Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor:451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara bulan Oktober 2021 dan yang menerbitkan adalah terdakwa.
- Bahwa tidak ada pemotongan untuk pembelian Batako, akan tetapi sebelum dana dicairkan untuk batako, Sdr. CHANDRA ada menjumpai terdakwa di Kantor Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara lalu mengatakan bahwa Sdr. CHANDRA ada memiliki usaha Batako dan meminta terdakwa untuk pembangunan seluruh rumah bantuan agar ia yang menjadi supplier Batako, dan terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah bantuan mendapatkan 1500 (seribu lima ratus) buah s.d 1700 (seribu tujuh ratus) buah dan untuk harga satuan Batakonya
- Bahwa yang membayarkan uang untuk pembelian Batako kepada Sdr. CHANDRA adalah terdakwa sendiri setelah dana bantuan dikumpulkan.
- Bahwa terdakwa tidak mengingat berapa uang yang berikan kepada Sdr. CHANDRA untuk pembelian Batako.
- Bahwa seingat terdakwa ada kwitansi terhadap pembelian Batako kepada Sdr. CHANDRA tetapi terdakwa sudah tidak tahu dimana kwitansi tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada pemotongan untuk pembelian Kusen, akan tetapi untuk belanja Kusen sebelum dana bantuan dicairkan ada seorang yang sudah terdakwa tidak ingat namanya menjumpai terdakwa di Kantor Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara dan mengatakan bahwa ia ada memiliki usaha Kusen dan meminta terdakwa untuk pembangunan 70 (tujuh puluh) unit rumah bantuan agar ia yang menjadi supplier Kusennya dan spesifikasi, dan terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah bantuan mendapatkan 2 (dua) buah Kusen pintu dan 2 (dua) buah Kusen

Hal 137 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membelanjakan kusen, pintu, jendela tersebut dengan menggunakan uang yang telah dipotong sebelumnya oleh terdakwa
- Bahwa yang membayarkan uang untuk pembelian Kusen adalah terdakwa sendiri. Namun, berapa uang yang terdakwa berikan untuk pembelian Kusen serta apakah ada kwitansi terhadap pembelian Kusen tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa terdakwa mengetahui rumah-rumah yang menjadi tanggung jawab tersebut seluruhnya sudah siap dikerjakan namun mengenai apakah adanya kekurangan volume atau ketidaksesuaian dengan Gambar Kerja/ RAB terdakwa tidak mengetahuinya karena yang menyelesaikan rumah bantuan tersebut adalah adik terdakwa yakni Sdr. ASARI dan pakcik yakni Sdr. SALAMUDIN.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bundel dokumen yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 dibuat pada tanggal Oktober 2021;
2. 1 (Satu) Bundel Gambar Design Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kab. Aceh Tenggara;
3. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 800/01/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pelayanan Khusus Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
4. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 800/374/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 tanggal 07 Juni 2021;
5. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor : 451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 tanggal Oktober 2021;

Hal 138 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 451.12/269/2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2021;
7. 1 (Satu) Eks asli Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor : 451.12/ /2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua Untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa / Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal Oktober 2021;
8. 1 (Satu) Eks asli Berita Acara Musyawarah Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyusunan Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahun Anggaran 2021 Tahap II (Kedua) tanggal 19 Agustus 2021;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Majelis Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 Oktober 2021;
- 10.1 (Satu) Buah buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap Kedua;
- 11.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor: 451.12/218/2021 Tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 tanggal Oktober 2021;
- 12.1 (Satu) Eks Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 954/59/SK/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Bendahara dan Nomor Rekening Bank Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Maret 2022;
- 13.1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Aceh Atas Nama Sekretariat Baitul Mal Periode 02 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 dan Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
- 14.1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 541.12/209/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Baitul Mal Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Tahap Kedua Sekretariat Baitul Mal Kbpupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021;

Hal 139 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1** (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Pendataan Calon Penerima Bantuan Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 16.1** (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Verifikasi Data Ruangan Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 17.1** (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Tim Perumus Buku Juklak Dan Juknis Kegiatan Penyaluran Zakat Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 18.1** (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Tim Oprator Komputer Kegiatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 19.1** (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pengendali Spj Mustahiq Penerima Bantuan Kegiatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Tahap Kedua Tahun 2021 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021;
- 20.1** (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Verifikasi Lapangan Program Baitul Mal Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 21.2** (Dua) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir beserta lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 1174/SPD/BL/2021 Tahun 2021 Tentang Surat Penyediaan Dana

Hal 140 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD tanggal 30 September 2023;

- 22.1** (Satu) Lembar asli Surat Permohonan Penggantian Specimen Giro kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah tanggal 23 Februari 2022;
- 23.1** (Satu) Eks asli Surat Perintah Tugas Nomor: 451.12/208/2021 Memverifikasi Lapangan calon penerima Bantuan Mustahiq Miskin/Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap II tanggal 29 September s/d 05 Oktober 2021;
- 24.1** (Satu) Lembar fotocopy Data Penerimaan dan Realisasi Zakat Infaq dan Sedekah sampai Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021;
- 25.1** (Satu) Bundel asli dan fotocopy Bukti kwitansi dan bon faktur perbelanjaan material di UD. Harapan Baru Semada, Kutacane untuk pembangunan rumah oleh Sdra. Tamrin sebagai salah satu penanggung jawab rumah bantuan;
- 26.1** (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/190/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Admin Sirup, Pembantu Administrasi dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021;
- 27.1** (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/ /2021 Tentang Penunjukan Tim Penerimaan Berkas Mustahiq Ibnu Sabil, Fisabilillah dan Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 28.1** (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 820.3.2/135/2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Sdra. Yasir Arafat, S.H.I., M.H, dari Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Kasubbag Keuangan dan Program pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2019;
- 29.3** (Tiga) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 820.4.3/209/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Sdra. Fikki Maulana, SE, dari Jabatan lama Pembantu Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Pj. Kepala Sekretariat Baitul Mal

Hal 141 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 31 Agustus 2021 beserta Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 800/214/2021 melantik Sdra. Fikki Maulana, SE, dalam jabatan Pj. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 01 September 2021 ;
- 30.2** (Dua) Lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/167/PEM/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara dengan menetapkan Sdra. Fikki Maulana sebagai Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun pada tanggal 07 Juni 2021 beserta Surat Pernyataan Pelantikan Sekretariat Daerah Nomor: 141/131/2021 melantik Sdra. Fikki Maulana, SE, dalam jabatan Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi Kecamatan Bambel;
- 31.1** (Satu) Eks fotocopy Dokumen Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2013 Tentang Penggunaan Dana Infaq untuk Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin Baitul Mal Aceh Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013;
- 32.1** (Satu) Lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor 451.5/992/2011 perihal Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 dari Kepala Baitulmal Aceh Kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 1 Juni 2011 dan 1 (Satu) eks fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh ditetapkan di Banda Aceh tanggal 25 November 2010;
- 33.1** (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 30 Desember 2011;
- 34.1** (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 30 Desember 2011;
- 35.1** (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane Tanggal Agustus 2017;
- 36.1** (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Penghasilan, Infaq dan Harta Agama Lainnya ditetapkan di Kutacane tanggal 08 Oktober 2018;

Hal 142 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.1** (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 07 Januari 2019;
- 38.1** (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 20 Februari 2023;
- 39.1** (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/43/SK/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/21/SK/2019 Tentang Peneapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Bendahara Pembantu dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Kutacane tanggal 27 Februari 2020;
- 40.1** (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/14/2020 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017 -2022 ditetapkan di Kutacane tanggal Januari 2020;
- 41.1** (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 800/374/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 ditetapkan di Kutacane tanggal 07 Juni 2021;
- 42.1** (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/130/SK/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/15/SK/2021 Tentang Peneapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Bendahara Pembantu dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Kutacane tanggal 27 Februari 2021;
- 43.1** (Satu) Buah dokumen Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor : 01/SE/V/2006 perihal Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat dan Petunjuk Operasional tanggal 1 Mei 2006;
- 44.1** (Satu) Buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Mei 2021;



- 45.1** (Satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) bantuan Rumah Tinggal tipe 36 untuk Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 dengan nilai pekerjaan : Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibuat oleh CV. ARCHIPLUS DESIGN CONSULTANT a.n Suprianto,S.T (Sebagai Direktur CV. ARCHIPLUS DESIGN CONSULTANT dan Konsultan Perencana) tanggal Oktober 2021;
- 46.1** (Satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Majelis Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2017 – 2022 yang dibuat di Kutacane, Tanggal 02 Januari 2017;
- 47.1** (satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Majelis Baitul Mal Aceh Tahun 2017 – 2022 yang dibuat di Banda Aceh, Tanggal Maret 2019;
- 48.1** (Satu) Buah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara 2020 dibuat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara a.n Nanang Suhendra, S.E tanggal 30 Desember 2020;
- 49.1** (Satu) Bundel fotocopy Bukti Pengeluaran / Belanja Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 terkait Bantuan untuk Masyarakat miskin pembangunan rumah kaum dhuafa/tidak layak huni pada Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah / Persediaan untuk dijual / diserahkan kepada Masyarakat Program Baitul Mal Tahap Kedua Tahun Anggaran 2021;
- 50.2** (Dua) Buah Buku Laporan Tahunan Program dan Kegiatan Badan Komisioner BMK-Aceh Tenggara Tahun 2022 tanggal Januari 2023;
- 51.1** (Satu) Buah fotocopy Buku Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dibuat pada tanggal 31 Desember 2018;
- 52.1** (Satu) Buah fotocopy Buku Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dibuat pada tanggal 31 Desember 2021;
- 53.1** (Satu) Unit Laptop Toshiba Warna Merah, Satellite C40-A, Intel Core I3, RAM 4GB, HDD 512GB, Windows 7;
- 54.1** (Satu) Dokumen asli Laporan Khusus Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Duafa/ Tidak Layak Huni 2021 Dewan Pengawas Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tanggal 28 November 2022;
- 55.1** (Satu) Asli Buku Tabungan Aneka Guna Bank Aceh Nomor Rekening : 07002240238803 An. JEMAH;
- 56.1** (Satu) Asli Buku Tabungan Firdaus Bank Aceh Nomor Rekening : 07002200155930 An. NURJANNAH;

Hal 144 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (Satu) Buah Prasasti bantuan Rumah Dhuafa;

58.1 (Satu) Asli Buku Tabungan Firdaus Bank Aceh Nomor Rekening :
07002200156490 An. SITI BARO.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara sejak tahun 2019 s/d tahun 2022 adalah terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor:800/374/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017 – 2022.

- Bahwa Struktur dari Baitul Mal. Kab Aceh Tenggara meliputi:

Baitul Mal Kabupaten:

Ketua : SAHIDUL AKRAM (Terdakwa)
Wakil Ketua I : MASDIN
Wakil Ketua II : KABEEN
Bendahara : JONI EROFIK
Anggota : NURMANSANI NASUTION
Anggota : SAPARUDDIN
Anggota : HERMAN
Anggota : MUHAJIRIN
Anggota : SABAR MULIADI
Anggota : SYEH HAYATULLAH
Anggota : APRIADI

Bahwa tugas pokok dan fungsi Baitul Mal Kabupaten (BMK) melakukan musyawarah mengenai penyaluran dari Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) dan pembagian Aznab bersama dengan Sekretariat Baitul Mal dan Dewan Pengawas untuk membuat Berita Acara program penyaluran.

Sekretariat Baitul Mal:

Kepala Sekretariat : FIKKI MAULANA
Bendahara : NURAINUN

Dewan Pengawas :

Ketua : BUKHARI BUSPA
Sekretaris : IRWAN HADI

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara yaitu menjalankan penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) kepada Aznaf di wilayah Kab. Aceh Tenggara.

Hal 145 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 program penyaluran bantuan zakat, infaq dan sadaqah untuk Mustahiq terbagi atas Tahap I senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 merupakan salah satu kegiatan program penyaluran bantuan pada tahap II dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan yang disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dengan total penerima 70 (tujuh puluh) orang sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa dana bantuan program/kegiatan Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 bersumber dari zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) yang dihimpun dari gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kab. Aceh Tenggara dan Kontraktor yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa mekanisme untuk penyaluran program Bantuan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 yakni awalnya, pihak Sekretariat Baitul Mal berkoordinasi dengan pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Aceh Tenggara yang bisa disalurkan untuk Tahap II adalah sejumlah Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa untuk penyerahan dana bantuan berupa uang untuk Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 sudah ditransferkan dari rekening Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara langsung ke rekening masing-masing 70 (tujuh puluh) penerima bantuan.
- Bahwa yang meminta kembali dana bantuan setelah ditransfer ke masing-masing rekening penerima bantuan adalah Sdr. JONI EROFIK dan Sdr. ZULKARIANTO atas perintah terdakwa
- Bahwa dana bantuan tersebut harus diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan terlebih dahulu.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal kriteria dari calon penerima bantuan yakni;
 - 1) Berasal dari keluarga miskin
 - 2) Memiliki rumah tidak layak huni
 - 3) Berdiri ditengah sendiri
 - 4) Usia Minimal 37 Tahun

Hal 146 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memiliki tanggungan 2 orang.
Dan Persyaratannya meliputi;
- 1) Fotocopy KTP dan KK yang masih berlaku
 - 2) Fotocopy Surat Tanah Milik Sendiri yang berlaku
 - 3) Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa masing-masing
 - 4) Foto Rumah Tidak Layak Huni.
- Bahwa untuk jumlah proposal yang diajukan kurang lebih 200 (dua ratus) proposal.
 - Bahwa terhadap proposal yang diajukan calon penerima setelah diterima semuanya oleh Sdr. MASDIN kemudian berkas tersebut dimusyawarahkan dengan pihak Baitul Mal Kabupaten, Sekretariat Baitul Mal dan Dewan Pengawas dan kemudian di seleksi nama-nama penerima bantuan oleh terdakwa untuk persetujuan.
 - Bahwa untuk penyaluran bantuan secara umum dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara adalah disalurkan dalam bentuk uang tunai.
 - Bahwa dana bantuan diberikan secara tunai dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening mustahiq (penerima bantuan), kemudian dana bantuan ditarik kembali secara tunai dari rekening mustahiq tersebut selanjutnya pembangunan rumah bantuan dikerjakan oleh masing-masing penanggung jawab yang terdakwa tunjuk dengan menggunakan uang yang telah ditarik tersebut.
 - Bahwa mekanisme pembangunan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 adalah setelah dana bantuan ditransfer ke masing-masing rekening penerima bantuan selanjutnya ditarik kembali oleh Sdr. JONI EROFIK untuk dikumpulkan kemudian setelah terkumpul dana bantuan diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab untuk 1 (satu) unit rumah bantuan penanggung jawab diberikan 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan penanggung jawab tersebut yang mengerjakan pembangunan rumah bantuan sesuai dengan berapa unit rumah yang ditangani.
 - Bahwa yang membuat pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara adalah Kepala Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara yakni Sdr. FIKKI MAULANA.
 - Bahwa terdakwa ikut menjadi penanggung jawab pembangunan 9 (sembilan) unit rumah bantuan.
 - Bahwa ada 26 (dua puluh enam) orang penanggungjawab dari Baitul Mal yakni SYEH HAYATULLAH, SAPARUDDIN, ANTON, (SAHIDUL AKRAM),

Hal 147 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAJIRIN, KABEEN, MASDIN, SABAR MULIADI, APRIANDI, HABIBI JUANDA, HERMAN, MAHIDIN, FIKKI MAULANA, TAMRIN, JEHARUDDIN, AMON YADI, SAJIDIN, AL KHOJALI, ROHANI, IQBAL, ZULKARIANTO, JONI EROFIK, IRWAN HADI, NURMAN SANI, DARUL ALIM, RAHMADIN berdasarkan SK Ketua Baitul Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor 451.12/218/2021 bulan Oktober 2021

- Bahwa terkait 4 (empat) penanggung jawab yang bukan dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara:
 1. HABIBI JUANDA menemui Sdr. RAIDIN PINIM di Pendopo Bupati kemudian Sdr. RAIDIN PINIM menghubungi terdakwa untuk memberikan jatah pembangunan rumah bantuan kepada Sdr. HABIBI JUANDA sebanyak 5 (lima) unit.
 2. ROHANI menemui Sdr. RAIDIN PINIM di Pendopo Bupati kemudian Sdr. RAIDIN PINIM menghubungi terdakwa untuk memberikan jatah pembangunan rumah bantuan kepada Sdr. ROHANI sebanyak 10 (sepuluh) unit.
 3. AL KHOJALI menemui Sdr. RAIDIN PINIM di Pendopo Bupati kemudian Sdr. RAIDIN PINIM menghubungi terdakwa untuk memberikan jatah pembangunan rumah bantuan kepada Sdr. ROHANI sebanyak 1 (satu) unit.
 4. ANTON adalah seorang anggota TNI yang bertugas di KODIM Aceh Tenggara lalu ia membicarakan kepada Sdr. RAIDIN PINIM untuk ikut mengerjakan rumah dhuafa kepada kemudian Sdr. RAIDIN PINIM memberitahukan kepada terdakwa bahwa KODIM mendapat jatah sejumlah 14 (empat belas) unit rumah bantuan yang kemudian diserahkan kepada Sdr. ANTON.
- Bahwa terdakwa menerima uang tunai untuk pembangunan 9 (sembilan) unit rumah bantuan sejumlah sekitar Rp 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. JONI EROFIK di rumah terdakwa di Desa Darussalam Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara pada akhir tahun 2021.
- Bahwa pemotongan-pemotongan dana bantuan tersebut atas kesepakatan bersama pihak BMK dimana kegiatan untuk studi banding yang mengusulkan adalah Sdr. KABEEN dan Sdr. MASDIN kemudian untuk prasasti dan gambar design rumah adalah inisiatif terdakwa sendiri.
- Bahwa tidak ada musyawarah terkait pemotong-pemotongan dana bantuan yang terdakwa lakukan dan hal tersebut adalah kebijakan dari terdakwa sendiri selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK).

Hal 148 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan dana bantuan sebesar Rp 2.500.000,-/rumah adalah untuk :
 1. Prasasti dan upah pembuatan gambar design rumah sebesar : Rp 1.000.000,-
 2. Uang studi banding sebesar : Rp 1.500.000,-
- Bahwa pembuatan prasasti adalah atas kesepakatan bersama yang kemudian terdakwa setuju dan memerintahkan Sdr. JONI EROFIK untuk memesan prasasti, dan setelah prasasti sudah siap Sdr. JONI EROFIK memberikan kepada masing-masing penanggung jawab untuk dipasang di dinding depan dekat pintu rumah bantuan.
- Bahwa ketika sudah dilakukan musyawarah penyaluran dana bantuan untuk pembangunan rumah dhuafa, kemudian terdakwa meminta seseorang yang sudah tidak terdakwa ingat lagi namanya (saat itu ia bekerja sebagai honorer di BAPPEDA) untuk membuat gambar design rumah, setelah gambar design rumah tersebut jadi kemudian terdakwa meminta uang dari Sdr. JONI EROFIK sekitar Rp 3.000.000,- sampai Rp 5.000.000,- selanjutnya terdakwa berikan ke orang yang membuat gambar tersebut.
- Bahwa 70 (tujuh puluh) penerima bantuan tidak tahu adanya pemotongan-pemotongan dana bantuan tersebut.
- Bahwa dasar dilakukannya pemotongan-pemotongan dana bantuan untuk pembangunan rumah bantuan hanya berdasarkan kesepakatan bersama saja.
- Bahwa untuk setiap penanggung jawab mendapatkan keuntungan dari dana bantuan untuk pembangunan rumah dhuafa, tergantung masing-masing penanggung jawab pandai-pandai dalam belanja kebutuhan pembangunan rumah bantuan
- Bahwa untuk jatah terdakwa 9 (sembilan) unit rumah bantuan yakni ;
 1. Nadir, Desa Darussalam, Kec. Bukit Tusam
 2. Supian, Desa Sebudi Jaya, Kec. Bukit Tusam
 3. Marwan Zupri, Desa Pasar Puntung, Kec. Semadam
 4. Hasanudin, Desa Terutung Payung Gabungan, Kec. Bambel
 5. Satudin, Desa Kampung Baru, Kec. Badar
 6. Suwarsih, Desa Amaliah, Kec. Bukit Tusam
 7. Zainudin, Desa Muara Lawe Bulan, Kec. Babussalam
 8. Salamudin KBR, Desa Rema, Kec. Bukit Tusam
 9. Cut Hasanah, Desa Kute Tinggi, Kec. Badar.

Hal 149 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membelanjakan adalah terdakwa belanja dari Medan seperti semen, besi dan rangka baja kemudian terdakwa belanja dari Kutacane seperti Pasir, Kusen, Batako dan bahan material lainnya.
- Bahwa rumah bantuan yang dikerjakan sudah menggunakan pondasi batu kali.
- Bahwa rumah bantuan yang kerjakan sudah terdapat acian beton dan acian lantai untuk acian beton hanya di bagian dinding depan rumah saja sesuai dengan gambar design rumah.
- Bahwa rumah bantuan yang dikerjakan sudah terdapat kamar yang menggunakan dinding triplek, lisplank dan pengecatan lisplank, instalasi keran air, hoor drain, Bak Fiber, instalasi septictank dan resapan
- Bahwa pekerjaan pembangunan 9 (sembilan) rumah bantuan yang terdakwa kerjakan membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dari bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022.
- Bahwa penerima bantuan tidak ada diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Gambar Rumah hanya masing-masing penanggung jawab saja yang diberikan kepada tukang bangunan kemudian dilihat oleh penerima bantuan.
- Bahwa ada dilakukan pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan sampai dengan rumah bantuan selesai dibangun oleh Sdr. MASDIN yang aktif di lapangan dengan cara mengecek kelokasi dan menghubungi penanggung jawab terkait perkembangan rumah
- Bahwa bantuan sudah tersalurkan kepada masing-masing penerima dan sesuai dengan sebagaimana mestinya karena penerima bantuan sudah menerima dana bantuan seluruhnya dan penerima bantuan sangat berterimakasih atas bantuan rumah tersebut
- Bahwa ada honor sebagai Tim Pendataan Mustahiq sejumlah Rp 1.500.000,-, sebagai Tim Verifikasi Data Ruangan sejumlah Rp 3.000.000,-, sebagai Tim Perumus Buku Juklak sejumlah Rp 800.000,- dan sebagai Tim Verifikasi Lapangan sejumlah Rp 1.500.000,-
- Bahwa honor sebagai Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara adalah sejumlah Rp 3.000.000,-/bulan.
- Bahwa setelah dana dikumpulkan oleh Sdr. JONI EROFIK kemudian dana bantuan tersebut dibawa kerumah terdakwa di Desa Darussalam, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara dan langsung diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab dan apabila terdapat penanggung jawab yang tidak sempat mengambil dana bantuan kemudian dana bantuan tersebut disimpan dulu di kamar tidur di rumah terdakwa

Hal 150 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk internal yang menentukan jumlah rumah bantuan kepada masing-masing penanggung jawab untuk mengawasi pembangunan rumah bantuan adalah dan untuk yang eksternal adalah Sdr. Raidin Pinim.
- Bahwa yang menentukan orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembangunan rumah bantuan tersebut adalah terdakwa yang kemudian dibuatkan Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor:451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara bulan Oktober 2021
- Bahwa tidak ada ketentuan dan dasar jika penyaluran dana bantuan tersebut setelah disalurkan/ditransfer ke rekening masing-masing penerima lalu diambil kembali oleh pihak Baitul Mal hanya kebijakan saja agar dana bantuan tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan rata-rata sebesar Rp.12.500.000,- (duabelas juta limaratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian material bangunan rumah bantuan dan sisanya di berikan kepada penanggung jawab pembangunan rumah yaitu sebesar Rp.37.500.000,- (tigapuluh tujuhjuta limaratus riburupiah)
- Bahwa tidak ada pemotongan untuk pembelian Batako, akan tetapi sebelum dana dicairkan untuk batako, Sdr. Chandra ada menjumpai terdakwa di Kantor Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara lalu mengatakan bahwa Sdr. Chandra ada memiliki usaha Batako dan meminta terdakwa untuk pembangunan seluruh rumah bantuan agar ia yang menjadi supplier Batako, dan terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk pembangunan 1 (satu) unit rumah bantuan mendapatkan 1.500 (seribu lima ratus) buah s.d 1.700 (seribu tujuh ratus) buah.
- Bahwa yang membayarkan uang untuk pembelian Batako kepada Sdr. Chandra adalah terdakwa setelah dana bantuan dikumpulkan.
- Bahwa terdakwa tidak ada pemotongan untuk pembelian Kusen, akan tetapi untuk belanja Kusen sebelum dana bantuan dicairkan ada seorang yang sudah terdakwa tidak ingat namanya menjumpai terdakwa di Kantor Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara dan mengatakan bahwa ia ada memiliki usaha Kusen dan meminta terdakwa untuk pembangunan 70 (tujuh puluh) unit rumah bantuan agar ia yang menjadi supplier Kusennya dan spesifikasi, dan terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk

Hal 151 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan 1 (satu) unit rumah bantuan mendapatkan 2 (dua) buah Kusen pintu dan 2 (dua) buah Kusen;

- Bahwa terdakwa yang membelanjakan kusen, pintu, jendela tersebut dengan menggunakan uang yang telah dipotong sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa yang membayarkan uang untuk pembelian Kusen adalah terdakwa sendiri. Namun, berapa uang yang terdakwa berikan untuk pembelian Kusen serta apakah ada kwitansi terhadap pembelian Kusen tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa uang studi banding diperoleh dari pemotongan uang bantuan rumah layak huni sebesar Rp. 1.500.000,-/unit rumah dimana yang mengumpulkan uang studi banding tersebut adalah Sdr. Joni Erofik dan terdakwa pun juga menyeter kepada Joni Erofik karena terdakwa penanggungjawab 9 (Sembilan) unit rumah namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah semua uang yang terkumpul karena uang tersebut seluruhnya dikuasai oleh saksi Joni Erofik kemudian yang lebih mengetahui rincian penggunaan uang studi banding tersebut adalah saksi Joni Erofik;
- Bahwa terdakwa mengetahui rumah-rumah yang menjadi tanggung jawab tersebut seluruhnya sudah dikerjakan namun mengenai apakah adanya kekurangan volume atau ketidaksesuaian dengan Gambar Kerja/ RAB terdakwa tidak mengetahuinya karena yang menyelesaikan rumah bantuan tersebut adalah adik terdakwa yakni Sdr. Asari dan pakcik yakni Sdr. Salamuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Hal 152 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya korporasi sebagaimana yang diatur dirumuskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap orang adalah untuk menentukan kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum, apakah kedudukannya sebagai orang perseorangan ataukah kedudukannya mewakili suatu korporasi, juga untuk mencegah terjadinya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan, maka sangat penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yang bernama Terdakwa Sahidul Akram Al Hafizd Alias Akram Bin Alm. H. Tgk. Syabirinsyah, setelah Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum telah mengajukan orang yang tepat dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona). Disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, hal itu dibuktikan dengan kemampuannya mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim, serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 153 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya (lagi) sehingga dengan demikian, yang dimaksud “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melawan hukum untuk menjadi kaya, atau menambah kekayaan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dari keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukum Yang terungkap di persidangan, terdakwa selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara sebelum memutuskan untuk melakukan penarikan terhadap uang bantuan perumahan yang akan disalurkan langsung kepada penerima bantuan sudah diawali dengan musyawarah pengurus MBK (Baitul Mall Kabupaten) yang disepakati secara bersama-sama yaitu apabila uang bantuan rumah sudah masuk kerekening para penerima maka diperintahkan saksi Joni Erofik untuk mengkoordinasikan dengan para penerima bantuan dan setelah uang bantuan tersebut dicairkan oleh penerima maka diserahkan seluruhnya kepada saksi Joni Erofik;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana terhadap setiap rumah bantuan yang tujuannya untuk pembelian material batako sebesar Rp 5.442.000,00/unit rumah dari 68 (enam puluh delapan) unit rumah dengan total dana keseluruhan yang terkumpul adalah sebesar Rp 370.056.000,00, Terdakwa menyerahkan biaya pembelian material batako kepada Saksi CHANDRA sebanyak 2 (dua) kali tahapan. Tahap pertama sebesar Rp 162.000.000,00 untuk pembelian batako 30 (tiga puluh) unit rumah bantuan dan yang kedua sebesar Rp 205.200.000,00 untuk pembelian batako 38 (tiga puluh

Hal 154 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) unit rumah sehingga total yang diterima oleh Saksi Chandra adalah Rp 367.200.000,00 atau Rp 5.400.000,00/unit dimana rinciannya 1.800 buah batako untuk 1 (satu) unit rumah dengan harga Rp 3.000,00/buah diantar sampai ke lokasi pembangunan rumah layak huni

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana untuk pembelian kusen, pintu dan jendela rumah bantuan sebesar Rp 4.800.000,00/unit rumah untuk 70 (tujuh puluh) unit rumah. Seluruh unit rumah telah terpasang kusen, pintu dan jendela, Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan dan Rp1.000.000,00/unit rumah dari 15 (lima belas) rumah bantuan yang dikerjakan oleh Saksi Anton Pinim untuk biaya penyusunan RAB dan Gambar sehingga total dana yang terkumpul adalah sebesar Rp.42.500.000

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan dan Rp.1.000.000,00/unit rumah yang dikerjakan oleh Saksi Anton Pinim untuk biaya pembuatan prasasti sehingga terkumpul biaya pembuatan prasasti sebesar Rp.42.500.000,00. dan Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp17.500.000,00 kepada saksi Joni Erofik untuk pembelian 70 (tujuh puluh) prasasti, sehingga pada Terdakwa masih tersisa dana pembelian prasasti sebesar Rp 25.000.000

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.1.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan yang terdiri 39 (tiga puluh sembilan) rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari internal BMK Aceh Tenggara dan 16 (enam belas) rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari eksternal BMK Aceh Tenggara. Kemudian, dari jumlah tersebut terkumpul dana sebesar Rp 82.500.000,00,- digunakan untuk pelaksanaan studi banding di Subulussalam dan liburan di Pulau Banyak yang pesertanya hanya dari pengurus badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanpa keikutsertaan Dewan Pengawas dan pihak Sekretariat.

Menimbang, bahwa penarikan uang bantuan yang sudah dicairkan tersebut oleh saksi Joni Erofik tujuannya adalah agar rumah bantuan dapat dilaksanakan untuk membangun rumah warga yang layak untuk menerimanya, dan terdakwa sangat khawatir jika uang bantuan perumahan tersebut diterima dan dikelola oleh penerima maka rumah tidak akan dibangun oleh penerima;

Menimbang, bahwa rumah-rumah bantuan tersebut sudah dilaksanakan pembangunannya dan sudah selesai walaupun masih ada kekurangan disana-sini namun rumah tersebut sudah ditempati oleh para penerima bantuan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut dapat lebih obyektif apabila dikaitkan dengan

Hal 155 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Ketua BMK Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah disebutkan diatas oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang tidak menerapkan unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Hal 156 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
6. Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tentang pembayaran uang pengganti.

Ad.1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang”, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, dengan demikian yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kalimat “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna yang bersifat alternatif, artinya bahwa semua elemen mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur, maka telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang, peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Hal 157 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini yang antara lain :

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara sebelum memutuskan untuk melakukan penarikan terhadap uang bantuan perumahan yang akan ditransfer langsung kepada penerima bantuan sudah diawali dengan musyawarah pengurus MBK (Baitul Mall Kabupaten);
- Bahwa selanjutnya disepakati secara bersama-sama yaitu apabila uang bantuan rumah sudah masuk kerekening para penerima maka diperintahkan saksi Joni Erofik untuk mengkoordinasikan dengan para penerima bantuan dan setelah uang bantuan tersebut dicairkan oleh penerima maka diserahkan seluruhnya kepada saksi Joni Erofik;
- bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana terhadap setiap rumah bantuan yang tujuannya untuk pembelian material batako sebesar Rp 5.442.000,00/unit rumah dari 68 (enam puluh delapan) unit rumah dengan total dana keseluruhan yang terkumpul adalah sebesar Rp 370.056.000,00, untuk pembelian batako 30 (tiga puluh) unit rumah bantuan dan yang kedua sebesar Rp 205.200.000,00 untuk pembelian batako 38 (tiga puluh delapan) unit rumah sehingga total adalah Rp 367.200.000,00 atau Rp 5.400.000,00/unit dimana rinciannya 1.800 buah batako untuk 1 (satu) unit rumah dengan harga Rp 3.000,00/buah diantar sampai ke lokasi pembangunan rumah layak huni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana untuk pembelian kusen, pintu dan jendela rumah bantuan sebesar Rp 4.800.000,00/unit rumah untuk 70 (tujuh puluh) unit rumah. Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan dan Rp1.000.000,00/unit rumah dari 15 (lima belas) rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.500.000,00/ unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan dan Rp.1.000.000,00/ unit rumah untuk biaya pembuatan prasasti sehingga terkumpul biaya pembuatan prasasti sebesar Rp.42.500.000,00;
- Bahwa terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp17.500.000,00 kepada saksi Joni Erofik untuk pembelian 70 (tujuh puluh) prasasti, sehingga pada Terdakwa masih tersisa dana pembelian prasasti sebesar Rp 25.000.000;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan dana sebesar Rp.1.500.000,00/unit rumah dari 55 (lima puluh lima) rumah bantuan

Hal 158 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri 39 (tiga puluh sembilan) rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari internal BMK Aceh Tenggara dan 16 (enam belas) rumah bantuan yang penanggung jawabnya dari eksternal BMK Aceh Tenggara. Kemudian, dari jumlah tersebut terkumpul dana sebesar Rp 82.500.000,00,- digunakan untuk pelaksanaan studi banding di Subulussalam yang pesertanya hanya dari pengurus badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanpa keikutsertaan Dewan Pengawas dan pihak Sekretariat.

Menimbang, bahwa dalam Penyaluran Bantuan Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Pada Tahun 2021 Tahap II dianggarkan Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan rincian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/per rumah bersumber dari Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Atas Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Penyaluran Bantuan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Tahun 2021 oleh Inspektorat Aceh Nomor : 700/06/PKKN/IA-IRSUS/2023 tanggal 15 Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 433.570.213,01 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Joni Erofik yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 433.570.213,01 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen);

Menimbang bahwa, uang tunai sebesar Rp.433.580.213,01. (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen) yang telah dikembalikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi JONI EROFIK pada tahap persidangan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara tanggal 07 Februari 2024 untuk dijadikan Uang Rampasan Pengembalian Kerugian Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 306.200.790.25,- (tiga ratus enam juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dua puluh lima sen

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian ini menunjukkan ada orang atau pihak yang diuntungkan akibat dari perbuatan terdakwa dalam penyaluran/pembangunan rumah bantuan Baitul Mall;

Hal 159 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengandung arti bahwa si pelaku harus mempunyai suatu jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi:

- Bahwa terdakwa adalah Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara sejak tahun 2019 s/d tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara yaitu menjalankan penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) kepada Aznaf di wilayah Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada tahun 2021 program penyaluran bantuan zakat, infaq dan sadaqah untuk Mustahiq terbagi atas Tahap I senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Pembangunan Rumah Duafa untuk Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Tenggara pada tahun 2021 merupakan salah satu kegiatan program penyaluran bantuan pada tahap II dimana masing-masing penerima mendapatkan bantuan yang disalurkan langsung ke rekening

Hal 160 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bantuan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dengan total penerima 70 (tujuh puluh) orang sehingga seluruhnya berjumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk penyerahan dana bantuan berupa uang untuk Bantuan Rumah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 sudah ditransferkan dari rekening Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara langsung ke rekening masing-masing 70 (tujuh puluh) penerima bantuan;
- Bahwa dana bantuan tersebut harus diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap proposal yang diajukan calon penerima setelah diterima semuanya oleh Sdr. Masdin kemudian berkas tersebut dimusyawarahkan dengan pihak Baitul Mal Kabupaten, Sekretariat Baitul Mal dan Dewan Pengawas dan kemudian di seleksi nama-nama penerima bantuan oleh terdakwa untuk persetujuan;
- Bahwa untuk penyaluran bantuan secara umum dari Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara adalah disalurkan dalam bentuk uang tunai langsung ke penerima;
- Bahwa mekanisme pembangunan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 adalah setelah dana bantuan ditransfer ke masing-masing rekening penerima bantuan selanjutnya ditarik kembali oleh saksi Joni Erofik untuk dikumpulkan kemudian setelah terkumpul dana bantuan diserahkan kepada masing-masing penanggung jawab untuk 1 (satu) unit rumah bantuan penanggung jawab diberikan 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan penanggung jawab tersebut yang mengerjakan pembangunan rumah bantuan sesuai dengan berapa unit rumah yang ditangani;
- Bahwa terdakwa sebagai ketua Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara memerintahkan saksi Joni Erofik untuk menarik kembali dana yang sudah dicairkan ke rekening penerima;
- Bahwa saksi Joni erofik mengkoordinasikan kepada seluruh penerima bantuan dan menemani para penerima bantuan ke bank untuk melakukan penarikan uang bantuan tersebut;
- Bahwa setelah uang bantuan ditarik tunai oleh penerima, maka diserahkan seluruhnya kepada saksi Joni erofik dan atas perintah terdakwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa di rumah terdakwa
- Bahwa setelah dana bantuan diserahkan oleh saksi Joni erofik, maka terdakwa sebagai Ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara mulai melaksanakan pembangunan rumah bantuan tersebut dengan

Hal 161 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong rata-rata sebesar Rp12.742.000,00 (dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian material bangunan rumah bantuan dan sisanya di berikan kepada penganggung jawab pembangunan rumah yaitu sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sebagai ketua Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara memiliki kemampuan untuk memerintahkan saksi Joni erofik sebagai sekretaris Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Tenggara untuk mengumpulkan dana bantuan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam proses pembangunan rumah bantuan tidak sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaan rumah bantuan, yang seharusnya uang bantuan langsung masuk ke penerima dan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh penerima namun dana bantuan ditarik kembali oleh terdakwa dan terdakwa yang mengkoordinir dalam proses pembangunan seluruh rumah bantuan tersebut;
- Bahwa penyaluran zakat penghasilan, infaq dan harta agama lainnya, Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban penyaluran zakat sesuai jumlah dana yang diterima berdasarkan SP2D”;
- bahwa dalam penyaluran bantuan untuk Pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2021, terdakwa tidak memberikan secara langsung dan tunai kepada mustahik, melainkan dengan cara menarik kembali uang yang telah diterima oleh mustahik dari masing-masing rekening mustahik dan dikumpulkan oleh saksi Joni Erofik untuk diserahkan secara tunai kepada terdakwa;
- bahwa ini bertentangan dengan Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap II Poin B. Mekanisme Penyaluran halaman 12 menyatakan :“Mustahiq akan menerima bantuan dari sumber zakat tersebut secara langsung dan tunai ditempat yang telah ditentukan”

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka “unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “, telah terpenuhi.

Ad.4 Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM., dalam bukunya yang berjudul “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi” (Cet.I, 2011, halaman 66-67) antara lain menyatakan bahwa: istilah “dapat” disini oleh Pembentuk Undang-undang di letakkan di depan kalimat ‘merugikan

Hal 162 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam perumusan delik bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain walaupun tidak menimbulkan kerugian keuangan negara asalkan perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum

Menimbang, bahwa Pembentuk Undang-undang dengan terminologi "dapat" memberikan kepada Hakim suatu kebebasan yang mandiri, tidak ada tekanan dari manapun, kebebasan hati nuraninya disertai suatu keyakinan berdasar hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2016, maka delik dalam Pasal 3 ini telah berubah yaitu dari delik formil menjadi delik materiil sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "keuangan negara" sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah; berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud "perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipaparkan dalam unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dan dihubungkan dengan pengertian keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Erofik dalam pelaksanaan bantuan pembangunan Rumah Duafa Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tahun 2021 telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara c/q Pemerintah Kab. Aceh

Hal 163 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara sebesar Rp.433.580.213,01 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen) yang telah dikembalikan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Erofik Als joni bin alm. H. Muhamad Nur (dalam penuntutan terpisah) dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 306.200.790.25,- (tiga ratus enam juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dua puluh lima sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam dakwaan Subsidaire ini yaitu "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi pula;

Ad.5 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya berbunyi, "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Nomor 1/1955/M/Pid. tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 164 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Pasal 3 tersebut di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian tersebut diperoleh alat bukti yang sah sehingga dengan demikian unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan telah terpenuhi, dimana syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dalam fakta persidangan terungkap dengan jelas perbuatan penyertaan atau keterlibatan Terdakwa Sahidul Akram al hafizd als akram bin (alm) tgg. syabirinsyah bersama-sama saksi Joni Erofik dengan memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama melakukan penyimpangan dalam kegiatan Penyaluran Bantuan Oleh Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara Untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu Pada Tahun 2021, pada penyaluran dana bantuan Tahap II tahun 2021 dianggarkan Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Pembangunan Rumah Masyarakat Kurang Mampu sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dengan rincian Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/per rumah, haruslah dipandang sebagai suatu kerjasama yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang mengakibatkan para terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut tersebut kepada pihak lain akibat dari adanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dari Terdakwa selaku Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dan Saksi Joni Erofik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya tidak berdiri sendiri melainkan bersama-sama dengan saksi Joni Erofik oleh karenanya unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal 165 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian Terdakwa Sahidul Akram Al Hafidz Als Akram Bin (alm) Tgk. Syabirinsyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa tentang segala pendapat hukum dalam uraian pada pembelaan Terdakwa dengan telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur tersebut pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa dan mengenai berat ringannya pemidanaan, Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pembayaran Uang Pengganti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan keterangan saksi Ahli yang dihadirkan dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam fakta pertimbangan unsur-unsur Pasal;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut dalam menentukan uang pengganti, maka besarnya uang pengganti yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 306.200.790.25,- (tiga ratus enam juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dua puluh lima sen) pada saat persidangan tanggal 7 Februari 2024 dan saksi Joni Erofik telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 127.379.422,76 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah koma

Hal 166 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh enam sen) dengan demikian maka kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.433.580.213,01. (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen) sudah dikembalikan oleh terdakwa dan saksi Joni Erofik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim kurang sependapat dengan penuntut umum yang menuntut selama 2 (dua) tahun pidana penjara dan demi menciptakan rasa keadilan didalam masyarakat akibat perbuatan terdakwa dan sebagai efek jera terhadap perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim memiliki pendapat tersendiri mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian dalam perkara ini termasuk kategori ringan, karena nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara ini adalah sejumlah sebesar Rp.433.580.213,01. (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen)
- Bahwa aspek kesalahan Terdakwa dalam perkara ini termasuk aspek kesalahan sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadi tindak pidana korupsi ini;
- Bahwa aspek dampak dari kesalahan Terdakwa termasuk aspek dampak rendah karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota;
- Bahwa aspek keuntungan sedang karena terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara 100% (seratus Prosen).

Hal 167 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bundel dokumen yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 dibuat pada tanggal Oktober 2021;
2. 1 (Satu) Bundel Gambar Design Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kab. Aceh Tenggara;
3. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 800/01/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pelayanan Khusus Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
4. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 800/374/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 tanggal 07 Juni 2021;
5. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor : 451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 tanggal Oktober 2021;
6. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 451.12/269/2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2021;
7. 1 (Satu) Eks asli Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor : 451.12/ /2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Zakat, Infak dan Sadaqah Tahap Kedua Untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa / Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal Oktober 2021;
8. 1 (Satu) Eks asli Berita Acara Musyawarah Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyusunan Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sadakah Tahun Anggaran 2021 Tahap II (Kedua) tanggal 19 Agustus 2021;
9. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Majelis Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 Oktober 2021;
10. 1 (Satu) Buah buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infak & Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap Kedua;

Hal 168 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor: 451.12/218/2021 Tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 tanggal Oktober 2021;
12. 1 (Satu) Eks Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 954/59/SK/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Bendahara dan Nomor Rekening Bank Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Maret 2022;
13. 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Aceh Atas Nama Sekretariat Baitul Mal Periode 02 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 dan Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
14. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 541.12/209/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Baitul Mal Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Tahap Kedua Sekretariat Baitul Mal Kupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021;
15. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Pendataan Calon Penerima Bantuan Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
16. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Verifikasi Data Ruangan Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
17. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Tim Perumus Buku Juklak Dan Juknis Kegiatan Penyaluran Zakat Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
18. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Tim Oprator Komputer Kegiatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
19. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pengendali Spj Mustahiq Penerima Bantuan Kegiatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Tahap Kedua Tahun 2021 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021;

Hal 169 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Verifikasi Lapangan Program Baitul Mal Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
21. 2 (Dua) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir beserta lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 1174/SPD/BL/2021 Tahun 2021 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD tanggal 30 September 2023;
22. 1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan Penggantian Specimen Giro kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah tanggal 23 Februari 2022;
23. 1 (Satu) Eks asli Surat Perintah Tugas Nomor: 451.12/208/2021 Memverifikasi Lapangan calon penerima Bantuan Mustahiq Miskin/Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap II tanggal 29 September s/d 05 Oktober 2021;
24. 1 (Satu) Lembar fotocopy Data Penerimaan dan Realisasi Zakat Infaq dan Sedekah sampai Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021;
25. 1 (Satu) Bundel asli dan fotocopy Bukti kwitansi dan bon faktur perbelanjaan material di UD. Harapan Baru Semada, Kutacane untuk pembangunan rumah oleh Sdra. Tamrin sebagai salah satu penanggung jawab rumah bantuan;
26. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/190/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Admin Sirup, Pembantu Administrasi dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021;
27. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/ /2021 Tentang Penunjukan Tim Penerimaan Berkas Mustahiq Ibnu Sabil, Fisabilillah dan Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
28. 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 820.3.2/135/2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Sdra. Yasir Arafat, S.H.I., M.H, dari Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Kasubbag Keuangan dan Program pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2019;
29. 3 (Tiga) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 820.4.3/209/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Sdra. Fikki Maulana, SE, dari Jabatan lama

Hal 170 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Pj. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 31 Agustus 2021 beserta Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 800/214/2021 melantik Sdra. Fikki Maulana, SE, dalam jabatan Pj. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 01 September 2021 ;

30. 2 (Dua) Lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/167/PEM/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan menetapkan Sdra. Fikki Maulana sebagai Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun pada tanggal 07 Juni 2021 beserta Surat Pernyataan Pelantikan Sekretariat Daerah Nomor: 141/131/2021 melantik Sdra. Fikki Maulana, SE, dalam jabatan Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi Kecamatan Babel;
31. 1 (Satu) Eks fotocopy Dokumen Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2013 Tentang Penggunaan Dana Infaq untuk Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin Baitul Mal Aceh Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013;
32. 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor 451.5/992/2011 perihal Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 dari Kepala Baitulmal Aceh Kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 1 Juni 2011 dan 1 (Satu) eks fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh ditetapkan di Banda Aceh tanggal 25 November 2010;
33. 1 (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 30 Desember 2011;
34. 1 (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 30 Desember 2011;
35. 1 (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane Tanggal Agustus 2017;
36. 1 (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Penghasilan, Infaq dan Harta Agama Lainnya ditetapkan di Kutacane tanggal 08 Oktober 2018;
37. 1 (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 07 Januari 2019;

Hal 171 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 20 Februari 2023;
39. 1 (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/43/SK/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/21/SK/2019 Tentang Peneapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Bendahara Pembantu dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Kutacane tanggal 27 Februari 2020;
40. 1 (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/14/2020 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017 -2022 ditetapkan di Kutacane tanggal Januari 2020;
41. 1 (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 800/374/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 ditetapkan di Kutacane tanggal 07 Juni 2021;
42. 1 (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/130/SK/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/15/SK/2021 Tentang Peneapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Bendahara Pembantu dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Kutacane tanggal 27 Februari 2021;
43. 1 (Satu) Buah dokumen Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor : 01/SE/V/2006 perihal Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat dan Petunjuk Operasional tanggal 1 Mei 2006;
44. 1 (Satu) Buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Mei 2021;
45. 1 (Satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) bantuan Rumah Tinggal tipe 36 untuk Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 dengan nilai pekerjaan : Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibuat oleh CV. ARCHIPLUS DESIGN CONSULTANT a.n Suprianto,S.T (Sebagai Direktur CV. ARCHIPLUS DESIGN CONSULTANT dan Konsultan Perencana) tanggal Oktober 2021;
46. 1 (Satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Majelis Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2017 – 2022 yang dibuat di Kutacane, Tanggal 02 Januari 2017;
47. 1 (satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Majelis Baitul Mal Aceh Tahun 2017 – 2022 yang dibuat di Banda Aceh, Tanggal Maret 2019;

Hal 172 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (Satu) Buah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara 2020 dibuat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara a.n Nanang Suhendra, S.E tanggal 30 Desember 2020;
49. 1 (Satu) Bundel fotocopy Bukti Pengeluaran / Belanja Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 terkait Bantuan untuk Masyarakat miskin pembangunan rumah kaum dhuafa/tidak layak huni pada Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah / Persediaan untuk dijual / diserahkan kepada Masyarakat Program Baitul Mal Tahap Kedua Tahun Anggaran 2021;
50. 2 (Dua) Buah Buku Laporan Tahunan Program dan Kegiatan Badan Komisioner BMK-Aceh Tenggara Tahun 2022 tanggal Januari 2023;
51. 1 (Satu) Buah fotocopy Buku Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dibuat pada tanggal 31 Desember 2018;
52. 1 (Satu) Buah fotocopy Buku Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dibuat tanggal 31 Desember 2021;
53. 1 (Satu) Unit Laptop Toshiba Warna Merah, Satellite C40-A, Intel Core I3, RAM 4GB, HDD 512GB, Windows 7;
54. 1 (Satu) Dokumen asli Laporan Khusus Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Duafa/ Tidak Layak Huni 2021 Dewan Pengawas Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tanggal 28 November 2022;
55. 1 (Satu) Asli Buku Tabungan Aneka Guna Bank Aceh Nomor Rekening : 07002240238803 An. JEMAH;
56. 1 (Satu) Asli Buku Tabungan Firdaus Bank Aceh Nomor Rekening : 07002200155930 An. NURJANNAH;
57. 1 (Satu) Buah Prasasti bantuan Rumah Dhuafa;
58. 1 (Satu) Asli Buku Tabungan Firdaus Bank Aceh Nomor Rekening : 07002200156490 An. SITI BARO.
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari point angka 1 sampai dengan angka 58 sebagaimana terurai tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 173 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 433.580.213,01 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga belas rupiah koma satu sen);

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani pemeriksaan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahidul Akram Al Hafizd Als Akram Bin Alm. Tgk. Syabirinsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sahidul Akram Al Hafizd Als Akram Bin Alm. Tgk. Syabirinsyah dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sahidul Akram Al Hafizd Als Akram Bin Alm. Tgk. Syabirinsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Hal 174 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sahidul Akram Al Hafizd Als Akram Bin Alm. Tgk. Syabirinsyah selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 306.200.790.25,- (tiga ratus enam juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dua puluh lima sen) dikompensasi dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa pada saat persidangan tanggal 7 Februari 2024 sejumlah Rp. 306.200.790.25,- (tiga ratus enam juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah dua puluh lima sen);
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Bundel dokumen yang berisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 dibuat pada tanggal Oktober 2021;
 - 2) 1 (Satu) Bundel Gambar Design Bantuan Rumah Tinggal Tipe 36 Untuk Masyarakat Kurang Mampu Kab. Aceh Tenggara;
 - 3) 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 800/01/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pelayanan Khusus Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021;
 - 4) 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 800/374/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 tanggal 07 Juni 2021;
 - 5) 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor : 451.12/218/2021 tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 tanggal Oktober 2021;
 - 6) 1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 451.12/269/2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Mustahiq Fakir dan Miskin, Mustahiq Ibnu Sabil dan Mustahiq Fisabilillah Pada Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahap II Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2021;
 - 7) 1 (Satu) Eks asli Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor : 451.12/ /2021 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahap Kedua Untuk Mustahiq Miskin Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa / Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal Oktober 2021;
 - 8) 1 (Satu) Eks asli Berita Acara Musyawarah Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tentang Penyusunan Program Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahun Anggaran 2021 Tahap II (Kedua) tanggal 19 Agustus 2021;
 - 9) 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Sekretariat Majelis Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara untuk Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 13 Oktober 2021;

Hal 175 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)1 (Satu) Buah buku Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Zakat Infaq & Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Tahap Kedua;
- 11)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara Nomor: 451.12/218/2021 Tentang Penetapan Nama Penanggung Jawab Pembangunan Rumah Mustahiq Miskin/Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 tanggal Oktober 2021;
- 12)1 (Satu) Eks Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 954/59/SK/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Bendahara dan Nomor Rekening Bank Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Maret 2022;
- 13)1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Aceh Atas Nama Sekretariat Baitul Mal Periode 02 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 dan Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022;
- 14)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 541.12/209/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Baitul Mal Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Tahap Kedua Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021;
- 15)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Pendataan Calon Penerima Bantuan Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 16)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Verifikasi Data Ruangan Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 17)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Tim Perumus Buku Juklak Dan Juknis Kegiatan Penyaluran Zakat Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 18)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Tim Oprator Komputer Kegiatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 19)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Tim Pengendali Spj Mustahiq Penerima Bantuan Kegiatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial/Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah Program Baitul Mal Tahap Kedua Tahun 2021 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal Agustus 2021;
- 20)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 451.12/209/2021 Tentang Penunjukan Petugas Verifikasi Lapangan Program Baitul Mal Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;

Hal 176 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21)2 (Dua) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir beserta lampiran Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Nomor: 1174/SPD/BL/2021 Tahun 2021 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD tanggal 30 September 2023;
- 22)1 (Satu) Lembar asli Surat Permohonan Penggantian Specimen Giro kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah tanggal 23 Februari 2022;
- 23)1 (Satu) Eks asli Surat Perintah Tugas Nomor: 451.12/208/2021 Memverifikasi Lapangan calon penerima Bantuan Mustahiq Miskin/Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap II tanggal 29 September s/d 05 Oktober 2021;
- 24)1 (Satu) Lembar fotocopy Data Penerimaan dan Realisasi Zakat Infaq dan Sedekah sampai Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021;
- 25)1 (Satu) Bundel asli dan fotocopy Bukti kwitansi dan bon faktur perbelanjaan material di UD. Harapan Baru Semada, Kutacane untuk pembangunan rumah oleh Sdra. Tamrin sebagai salah satu penanggung jawab rumah bantuan;
- 26)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/190/2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Admin Sirup, Pembantu Administrasi dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 tanggal 02 September 2021;
- 27)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 451.12/ /2021 Tentang Penunjukan Tim Penerimaan Berkas Mustahiq Ibnu Sabil, Fisabilillah dan Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Tidak Layak Huni Program Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Tahap Kedua Tahun 2021 tanggal Agustus 2021;
- 28)1 (Satu) Eks fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 820.3.2/135/2019 Tentang Pengangkatan Jabatan Sdra. Yasir Arafat, S.H.I., M.H, dari Jabatan lama Pelaksana pada Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Kasubbag Keuangan dan Program pada Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 21 Oktober 2019;
- 29)3 (Tiga) Lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 820.4.3/209/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Sdra. Fikki Maulana, SE, dari Jabatan lama Pembantu Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menjadi Pj. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 31 Agustus 2021 beserta Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 800/214/2021 melantik Sdra. Fikki Maulana, SE, dalam jabatan Pj. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 01 September 2021 ;
- 30)2 (Dua) Lembar asli Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor: 141/167/PEM/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan menetapkan Sdra. Fikki Maulana sebagai Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun pada tanggal 07 Juni 2021 beserta Surat Pernyataan Pelantikan Sekretariat Daerah Nomor: 141/131/2021 melantik Sdra. Fikki Maulana, SE, dalam jabatan Penjabat (Pj) Pengulu Kute Pedesi Kecamatan Babel;

Hal 177 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)1 (Satu) Eks fotocopy Dokumen Instruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2013 Tentang Penggunaan Dana Infaq untuk Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin Baitul Mal Aceh Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013;
- 32)1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor 451.5/992/2011 perihal Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 dari Kepala Baitulmal Aceh Kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 1 Juni 2011 dan 1 (Satu) eks fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh ditetapkan di Banda Aceh tanggal 25 November 2010;
- 33)1 (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 30 Desember 2011;
- 34)1 (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat pada Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 30 Desember 2011;
- 35)1 (Satu) Eks fotocopy Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dalam Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane Tanggal Agustus 2017;
- 36)1 (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Penghasilan, Infaq dan Harta Agama Lainnya ditetapkan di Kutacane tanggal 08 Oktober 2018;
- 37)1 (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 07 Januari 2019;
- 38)1 (Satu) Eks asli Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tenggara ditetapkan di Kutacane tanggal 20 Februari 2023;
- 39)1 (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/43/SK/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/21/SK/2019 Tentang Peneapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Bendahara Pembantu dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Kutacane tanggal 27 Februari 2020;
- 40)1 (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/14/2020 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017 -2022 ditetapkan di Kutacane tanggal Januari 2020;
- 41)1 (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 800/374/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 060/138/2017 Tentang Pembentukan Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Masa Bakti 2017-2022 ditetapkan di Kutacane tanggal 07 Juni 2021;
- 42)1 (Satu) Eks fotocopy Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/130/SK/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/15/SK/2021 Tentang Peneapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Bendahara Pembantu dan Nomor Rekening Bank pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan di Kutacane tanggal 27 Februari 2021;

Hal 178 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43)1 (Satu) Buah dokumen Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor : 01/SE/V/2006 perihal Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat dan Petunjuk Operasional tanggal 1 Mei 2006;
 - 44)1 (Satu) Buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2021 tertanggal 03 Mei 2021;
 - 45)1 (Satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) bantuan Rumah Tinggal tipe 36 untuk Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2021 dengan nilai pekerjaan : Rp. 50.000.000,00.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibuat oleh CV. ARCHIPLUS DESIGN CONSULTANT a.n Suprianto,S.T (Sebagai Direktur CV. ARCHIPLUS DESIGN CONSULTANT dan Konsultan Perencanaan) tanggal Oktober 2021;
 - 46)1 (Satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Majelis Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun 2017 – 2022 yang dibuat di Kutacane, Tanggal 02 Januari 2017;
 - 47)1 (satu) Buah fotocopy Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Majelis Baitul Mal Aceh Tahun 2017 – 2022 yang dibuat di Banda Aceh, Tanggal Maret 2019;
 - 48)1 (Satu) Buah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara 2020 dibuat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tenggara a.n Nanang Suhendra, S.E tanggal 30 Desember 2020;
 - 49)1 (Satu) Bundel fotocopy Bukti Pengeluaran / Belanja Baitul Mal Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021 terkait Bantuan untuk Masyarakat miskin pembangunan rumah kaum dhuafa/tidak layak huni pada Kegiatan Penyaluran Zakat, Infaq Dan Sadaqah / Persediaan untuk dijual / diserahkan kepada Masyarakat Program Baitul Mal Tahap Kedua Tahun Anggaran 2021;
 - 50)2 (Dua) Buah Buku Laporan Tahunan Program dan Kegiatan Badan Komisioner BMK-Aceh Tenggara Tahun 2022 tanggal Januari 2023;
 - 51)1 (Satu) Buah fotocopy Buku Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dibuat pada tanggal 31 Desember 2018;
 - 52)1 (Satu) Buah fotocopy Buku Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dibuat pada tanggal 31 Desember 2021;
 - 53)1 (Satu) Unit Laptop Toshiba Warna Merah, Satellite C40-A, Intel Core i3, RAM 4GB, HDD 512GB, Windows 7;
 - 54)1 (Satu) Dokumen asli Laporan Khusus Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Duafa/ Tidak Layak Huni 2021 Dewan Pengawas Baitul Mal Kab. Aceh Tenggara tanggal 28 November 2022;
Dikembalikan kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara
 - 55)1 (Satu) Asli Buku Tabungan Aneka Guna Bank Aceh Nomor Rekening : 07002240238803 An. JEMAH;
Dikembalikan kepada Saksi JEMAH.
 - 56)1 (Satu) Asli Buku Tabungan Firdaus Bank Aceh Nomor Rekening : 07002200155930 An. NURJANNAH;
 - 57)1 (Satu) Buah Prasasti bantuan Rumah Dhuafa;
Dikebalikan kepada Saksi NURJANNAH
 - 58)1 (Satu) Asli Buku Tabungan Firdaus Bank Aceh Nomor Rekening : 07002200156490 An. SITI BARO.
Dikembalikan kepada Saksi SITI BARO.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 179 dari 186 Putusan No.71/Pidsus-TPK/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Dr. Teuku Syarafi, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Anda Ariansyah, S.H, M.H dan Heri Alfian, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anda Ariansyah, S.H, M.H.

Dr. Teuku Syarafi, S.H.,M.H.

Heri Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Yanti, S.H.,M.H.